

**IMPLEMENTASI KEWAJIBAN DAN HAK SUAMI ISTRI
DI PAUD IT AL-HASANAH**



TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H)
Hukum Keluarga Islam**




Oleh :

NURHASANAH

1811680002

**PROGRAM PASCA SARJANA (S2)
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
(UINFAS) BENGKULU
TAHUN 2022 M / 1443 H**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING
HASIL PERBAIKAN TESIS
SETELAH UJIAN TESIS**

PERSETUJUAN PEMBIMBING HASIL PERBAIKAN TESIS SETELAH UJIAN TESIS	
PEMBIMBING I,  Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag., MH NIP. 196003071992021001	PEMBIMBING II,  Dr. Yusmita, M.Ag NIP. 197106241998032001
Mengetahui Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam PPs IAIN Bengkulu,  Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag NIP. 197209222000032001	
Nama : Nurhasanah NIM : 1811680002 Tanggal Lahir : 23 Agustus 1996	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
(UINFAS) BENGKULU
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 53848 Fax. (0736) 53848

PENGESAHAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS

Tesis yang berjudul ;
"Implementasi Kewajiban Dan Hak Suami Istri Di PAUD IT Al-Hasanah"

Penulis
NURHASANAH
NIM. 1811680002

Dipertahankan didepan Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana (s2) Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2022.

NO	NAMA	TANGGAL	TANDA TANGAN
1	Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag., MH (Ketua)	02-03-22	1.
2	Dr. Yusmita, M.Ag (Sekretaris)	24-02-2022	2.
3	Dr. Suryani, M.Ag (Anggota)	23-02-2022	3.
4	Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag (Anggota)	15-02-2022	4.

Mengetahui,
Rektor UINFAS Bengkulu



Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M.Pd
NIP. 196201011994031005

Bengkulu, Februari 2022
Direktur PPs IAIN Bengkulu

Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag
NIP. 196405311991031001

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dr. H. Khairuddin, M.Ag**
NIP : 196711141993031002
Jabatan : Ketua Tim Deteksi Plagiasi Karya Ilmiah Tugas Akhir Mahasiswa Pascasarjana IAIN Bengkulu

Telah dilakukan verifikasi plagiasi melalui *Aplikasi Turnitin* Terhadap Tesis Mahasiswa di


Nama : **Nurhasanah**
NIM : 1811680002
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Implementasi Konsep Mubadalah pada Keluarga Wanita Karir (Studi di Yayasan Dharma Bakti Skram dan PAUD IT Al Hasanah Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu)


Yang bersangkutan dapat diterima dengan indikasi plagiasi sebesar 22%.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi ini maka akan dilakukan tinjau ulang kembali.

Bengkulu, 4 November 2021

Mengetahui
Ketua Tim Verifikasi,

Petugas Verifikasi,


Dr. H. Khairuddin, M.Ag
NIP. 19671114 199303 1 002


Erik Perdana Putra, M.Pd

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) dari Program Pascasarjana (S2) UINFAS Bengkulu seluruhnya merupakan karya saya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan tesis ini yang saya kutip dan hasil karya orang lain telah ditulis sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya sendiri atau plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bengkulu, Desember 2021

Yang Menyatakan,



Nurhasanah
NIM. 181 168 0002

MOTTO

فَأَصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا ﴿٥٦﴾

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

“... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...”
(QS.Al-Maidah:2)

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ﴿٧٠﴾

“Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain.” (QS.Al-Insyirah:7)

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ

“...Dan perlakukanlah mereka (perempuan) dengan baik, sekiranya kalian tidak suka pada mereka, bisa jadi (pada) sesuatu yang tidak kalian sukai (dari mereka) itu, Allah menjadikan didalamnya kebaikan yang banyak.”
(QS.An-Nisa: 19)

“Gantungkanlah cita-citamu setinggi langit, tapi jangan lupa pasir di pantai”

NEVER DREAM FOR SUCCESS BUT WORK FOR IT
A LITTLE PROGRESS EACH DAY
ADDS UP TO BIG RESULTS

PERSEMBAHAN

Yaa Allah, limpahkan anugrah-Mu kepada mereka yang telah mengantarkan keberhasilanku. Karya ini ku persembahkan kepada :

1. Kepada orang tuaku Ayah (Jamhir, MA) dan Ibuku (Maryuni) Tercinta yang tak pernah lelah membesarkanku dengan penuh kasih sayang, serta memberi dukungan, dan tak henti-hentinya memberi motivasi serta kesabaran yang tiada hentinya serta Adikku Sabilillah yang selalu memberikan semangat dan kasih sayangnya.
2. Untuk Bapak Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag., MH dan Ibu Dr. Yusmita, M.Ag selaku Pembimbing tesisku dan nenek tersayang Dra. Nurbaiti, M.Ag, Bapak Dr. Imam Mahdi, SH, MH, Bapak Dr. Toha Andiko, M.Ag selaku Pembimbing Akademik, Dr. Suryani, M.Ag selaku penguji tesis serta Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag selaku penguji tesis sekaligus sebagai Ka. Prodi Hukum Islam Program Pascasarjana, terima kasih atas arahan, didikan, motivasi serta bantuan yang telah kalian berikan dengan penuh kesabaran dan ketelitian. Semoga selalu dalam rahmat Allah SWT.
3. Semua pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan penulisan tesis ini yang tidak mungkin disebutkan satu per satu.
4. Almamaterku kampus Hijau UINFAS Bengkulu tercinta.

ABSTRAK

“Implementasi Kewajiban Dan Hak Suami Istri Di PAUD IT Al-Hasanah”

Penulis:

Nurhasanah
NIM. 1811680002

Pembimbing :

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag., MH 2. Dr. Yusmita, M.Ag

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pelaksanaan kewajiban dan hak pasangan suami-istri di PAUD IT Al-Hasanah ? 2) Bagaimana implementasi konsep mubadalah dalam kewajiban dan hak suami istri di PAUD IT Al-Hasanah Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu ? Jenis penelitian ini adalah penelitian yang memfokuskan data dari lapangan (*field research*) kualitatif. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan teori kesetaraan gender, teori struktural-fungsional, dan mubadalah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) Pelaksanaan kewajiban dan hak suami-istri di PAUD IT Al-Hasanah mayoritas sudah dilaksanakan bersama oleh suami dan istri. 2) Implementasi konsep mubadalah dalam kewajiban dan hak suami istri di PAUD IT Al-Hasanah mayoritas sudah mubadalah. Dengan demikian aspek struktural dan fungsional sudah diterapkan dengan baik. Suami sudah menjalankan tugasnya sebagai pencari nafkah sekaligus membantu tugas domestik, istri menjalankan tugasnya sebagai ibu dan istri sekaligus wanita karir yang membantu ekonomi keluarga. Konsep kesetaraan gender antara suami dan istri juga sudah diterapkan dengan baik. Suami dan istri sudah menjalankan fungsinya dan sudah saling bekerja sama.

Kata Kunci: Kewajiban dan Hak, Suami Istri, Mubadalah.

ABSTRACT

“Implementation Of The Obligations And Rights Of Husband And Wife In PAUD IT Al-Hasanah”

Writer

Nurhasanah

NIM. 1811680002

The formulation of the problem in this study are: 1) How is the obligations and rights of husband and wife in PAUD IT Al-Hasanah 2) How is the implementation of the mubadalah concept regarding the obligations and rights of husband and wife in PAUD IT Al-Hasanah, Pagar Dewa Village, Bengkulu City. This type of research is a research that focuses on qualitative data from the field (field research). Data collection techniques that researchers use are observation, interviews, and documentation. Data analysis uses gender equality theory, structural-functional theory, and mubadalah. This study concludes that: 1) The implementation of the obligations and rights of of husband and wife in PAUD IT Al-Hasanah consists of two forms, namely implemented and not implemented. 2) The implementation of the mubadalah concept in the obligations and rights of husband and wife in PAUD IT Al-Hasanah are mostly mubadalah. The structural and functional aspects have been implemented properly. The husband has carried out his duties as a breadwinner as well as helping with domestic tasks, the wife has carried out her duties as a mother and wife as well as a career woman who helps the family economy. The concept of gender equality between husband and wife has also been implemented well. Husband and wife have carried out their functions and have worked together.

Keywords: Obligations and Rights, Husband and Wife, Mubadalah.

التجريد

"تطبيق مفهوم واجبات وحقوق الزوج والزوجة في قرية بوديت الحسنة"

كاتب

نورحسنة

الnummer الطالبية : 1811680002

صياغة المشكلة في هذه الدراسة هي: (1) كيف هي واجبات وحقوق الزوج والزوجة في قرية بوديت الحسنة؟ (2) كيف يتم تنفيذ مفهوم المبادلة فيما يتعلق بالتزامات وحقوق الزوج والزوجة في قرية بوديت الحسنة، قرية باغار ديوا، مدينة بنجكولو؟ هذا النوع من البحث هو بحث يركز على البيانات النوعية من الميدان (البحث الميداني). تقنيات جمع البيانات التي يستخدمها الباحثون هي الملاحظة والمقابلات والتوثيق. يستخدم تحليل البيانات نظرية المساواة بين الجنسين والنظرية الهيكلية الوظيفية والمبادلة. خلصت هذه الدراسة إلى ما يلي: (1) يتألف تنفيذ التزامات وحقوق عائلات النساء العاملات في قرية بوديت الحسنة من شكلين، يتم تنفيذهما وعدم تنفيذهما. (2) تطبيق مفهوم المبادلة الزوج والزوجة في التزامات وحقوق في قرية بوديت الحسنة وبوديت الحسنة هي في الغالب مبادلة. تم تنفيذ الجوانب الهيكلية والوظيفية بشكل صحيح. قام الزوج بواجباته كمعيل بالإضافة إلى المساعدة في الأعمال المنزلية، وقد قامت الزوجة بواجباتها كأم وزوجة وكذلك امرأة عاملة تساعد في اقتصاد الأسرة. كما تم تنفيذ مفهوم المساواة بين الجنسين بشكل جيد. قام الزوج والزوجة بأداء مهامهما وعملا معًا.

الكلمات الرئيسية: الواجبات والحقوق، الزوج والزوجة، مبادلة.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam pedoman ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	tidak dilambangkan
ب	bā'	B	-
ت	tā'	T	-
ث	šā'	Ts	Te dan es
ج	Jīm	J	-
ح	ḥā'	<u>H</u>	h dengan satu titik di bawah
خ	khā'	Kh	Ka dan ha
د	Dāl	D	-
ذ	Ẓāl	Dz	De dan zet
ر	rā'	R	Er
ز	Zāi	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	ṣād	<u>S</u>	Es dengan garis bawah
ض	ḍād	<u>D</u>	De dengan garis bawah
ط	ṭā'	<u>T</u>	Te dengan garis bawah
ظ	ẓā'	<u>Z</u>	Zet dengan garis bawah
ع	'ain	'	koma terbalik di atas hadap kanan
غ	Gain	Gh	Ge dan ha
ف	fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Ki
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāwu	W	We
ه	hā'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yā'	Y	Ye

a. Vokal Pendek

Harakat fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

Contoh: كَسَرَ ditulis *kasara*
يَضْرِبُ ditulis *yadribu*
جَعَلَ ditulis *ja'ala*
سُئِلَ ditulis *su'ila*

b. Vokal Panjang

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf/transliterasinya berupa huruf dan tanda. Vokal panjang ditulis, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya atau biasa ditulis dengan tanda caron seperti (â, î, û).

Contoh: قَالَ ditulis *qâla*
قِيلَ ditulis *qîla*
يَقُولُ ditulis *yaqûlu*

c. Vokal Rangkap

a) Fathah + yâ' tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *ai* (أي).

Contoh: كَيْفَ ditulis *kaifa*

b) Fathah + wāwu mati ditulis *au* (او).

Contoh: هَوَّلَ ditulis *haulâ*

d. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata

Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrop (') apabila ia terletak di tengah atau akhir kata. Apabila terletak di awal kata, transliterasinya seperti huruf alif, tidak dilambangkan.

Contoh: تَأْخُذُونَ ditulis *ta'khuzûna*
تُؤْمِرُنَّ ditulis *tu'marun*
أُمِرْتُ ditulis *umirtu*
أَكَلَّ ditulis *akala*

e. Kata Sandang Alif + Lam (ال)

Transliterasi kata sandang dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

1) Kata sandang diikuti huruf *syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu atau huruf lam diganti dengan huruf yang mengikutinya.

Contoh : الرَّحِيمُ ditulis *al-Rahîmu*
الرجال ditulis *al-rijâl.*
الرَّجُلُ ditulis *al-rajulu*
السَّيِّدَا ditulis *al-sayyidu*
الشَّمْسُ ditulis *al-syamsu*

2) Kata sandang diikuti huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditulis *al-*.

Contoh : الْمَلِكُ ditulis al-Maliku
 الْكَافِرُونَ ditulis al-kâfirûn.
 الْقَلَمُ ditulis al-qalamu

2. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap.

Contoh :

رَبَّنَا ditulis rabbanâ
 قَرَّابَ ditulis qarraba
 الْحَدُّ ditulis al-ḥaddu

a. *Tā' marbūṭah* di akhir kata

Transliterasinya menggunakan :

- 1) *Tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat*, dan sebagainya.

Contoh : طَلْحَةَ ditulis ṭalhah
 التَّوْبَةَ ditulis al-taubah
 فَاطِمَةَ ditulis Fātimah

- 2) Pada kata yang terakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *rauḍah al-atfāl*

- 3) Bila dihidupkan ditulis *t*.

Contoh : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *rauḍatul atfāl*

Huruf *ta marbūṭah* di akhir kata dapat dialihaksarakan sebagai *t* atau dialihbunyikan sebagai *h* (pada pembacaan waqaf/berhenti). [Bahasa Indonesia](#) dapat menyerap salah satu atau kedua kata tersebut.

Transliterasi	Transkripsi waqaf	Kata serapan
Haqiqat	Haqiqah	Hakikat
mu'amalat	mu'amalah	muamalat, muamalah
mu'jizat	mu'jizah	Mukjizat
Musyawarat	Musyawaharah	musyawarat, musyawarah

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kepada Allah SWT. atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penyusunan tesis ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Islam (HI) Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu. Dalam proses penyusunan tesis ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Zulkarnain Dali, M.Pd selaku Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu yang telah memberi izin, motivasi, dan bimbingan kepada penulis selama perkuliahan hingga tesis ini selesai.
2. Bapak Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag selaku Direktur Program Pascasarjana UINFAS Bengkulu yang sekaligus sebagai dosen yang telah memberikan arahan dan dorongan dan bantuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan hingga penulisan tesis ini selesai.
3. Ibu Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag, selaku Ka. Prodi Hukum Islam pada Program Pascasarjana UINFAS Bengkulu yang telah memberikan bantuan, semangat, serta membimbing penulis selama perkuliahan hingga penyelesaian tesis ini.
4. Bapak Dr. H. Toha Andiko, M.Ag, selaku Pembimbing Akademik yang senantiasa sabar dalam mengarahkan, menasihati serta memotivasi penulis selama perkuliahan hingga penyelesaian tesis ini.

6. Bapak Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag., MH, dan Ibu Dr. Yusmita, M.Ag, selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.
7. Kedua Orang Tua yang selalu mendukung dan mendo'akan kesuksesan penulis.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Islam Program Pascasarjana UINFAS Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
9. Staf dan Karyawan Pascasarjana UINFAS Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dan sabar dalam hal administrasi.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan tesis ini.

Harapan dan Do'a semoga amal dan jasa baik semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini diterima Allah SWT. dan dicatat sebagai amal baik yang berlipat ganda. Akhirnya semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya maupun para pembaca pada umumnya. Aamiin

Bengkulu, Februari 2022
Penulis

Nurhasanah
NIM.181 168 0002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT.....	viii
TAJRID.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	x
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
E. Tinjauan Pustaka	10
F. Kerangka Teori.....	12
G. Metode Penelitian	18
H. Sistematika Penulisan	21
BAB II : LANDASAN TEORI	
A. Kewajiban Dan Hak Suami-Istri Dalam Islam.....	22
1. Kewajiban Suami Yang Merupakan Hak Istri.....	22

2. Kewajiban Istri Yang Merupakan Hak Suami.....	28
3. Kewajiban Dan Hak Bersama Suami-Istri.....	29
B. Kewajiban Dan Hak Suami-Istri Perspektif Hukum Positif	33
1. Kewajiban Suami Yang Merupakan Hak Istri.....	33
2. Kewajiban Istri Yang Merupakan Hak Suami.....	36
3. Kewajiban Dan Hak Bersama Suami-Istri.....	38
C. Konsep Mubadalah Dalam Keluarga.....	39
1. Pengertian Mubadalah Dan Tujuannya.....	39
2. Teori Mubadalah	43
3. Bentuk-Bentuk Mubadalah Dalam keluarga	48
D. Konsep Kesetaraan Gender Dalam Keluarga.....	63
1. Pengertian Kesetaraan Gender	63
2. Dalil Kesetaraan Gender	66
3. Bentuk Kesetaraan Gender	72
4. Bentuk Ketidakadilan Gender	74
E. Teori Struktural-Fungsional Dalam Keluarga.....	84

BAB III : GAMBARAN UMUM PAUD IT AL-HASANAH

A. Profil PAUD IT Al-Hasanah.....	91
1. Sejarah Singkat PAUD IT Al-Hasanah.....	91
2. Visi Dan Misi PAUD IT Al-Hasanah.....	92
3. Data Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	92
4. Data Sarana Dan Prasarana Sekolah.....	95

BAB IV : IMPLEMENTASI KEWAJIBAN DAN HAK SUAMI ISTRI DI PAUD IT AL-HASANAH

A. Pelaksanaan Kewajiban Dan Hak Pasangan Suami-Istri Di PAUD IT Al-Hasanah	96
B. Implementasi Konsep Mubadalah Dalam Kewajiban Dan Hak Suami Istri PAUD IT Al-Hasanah.....	139

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	152
B. Saran	153

DAFTAR PUSTAKA..... 154

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....

DAFTAR TABEL

3.1 Data Pendidik Dan Tendik PAUD IT Al-Hasanah	93
---	----

DAFTAR GAMBAR

1.2. Kerangka Teori.....	17
--------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keadaan sosial budaya bangsa Arab pada saat diturunkannya Al-Qur'an harus dipahami terlebih dahulu sebelum memahami latar belakang sejarah Surat An-Nisa. Perilaku masyarakat pra-Islam berikut ini juga dapat memberikan informasi tentang kedudukan perempuan pada masa pra-Islam. Perempuan tidak memiliki hak dan dipandang tidak lebih dari objek. Perbudakan mereka tersebar luas, bahkan mungkin diturunkan dari generasi ke generasi sebagai properti.¹ Dalam hal perceraian, mereka dapat bercerai dengan alasan apa saja dan istri yang dicerai tidak mendapatkan nafkah iddah.

Berdasarkan beberapa praktik masyarakat Arab pra-Islam di atas, ayat-ayat tentang perempuan dihadirkan untuk memberikan bentuk normatif dan hukum yang pasti bagi kewajiban dan hak perempuan. Islam hadir untuk memecahkan praktik-praktik jahiliyah tersebut dengan turunnya surat An-Nisa ayat demi ayat sesuai dengan konteks peristiwa yang terjadi saat itu. Seperti surat An-Nisa ayat 7 yang telah menentukan posisi perempuan dalam syari'at.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ

الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta

¹Nujannah Ismail, *Perempuan Dalam Pasungan (Bias Laki-Laki Dalam Penafsiran)*, (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2003), h. 33.

peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

Semasa Nabi Muhammad hidup, Nabi Muhammad berfungsi sebagai *mubayyin*. Seluruh persoalan dihadapkan kepada Nabi Muhammad dan senantiasa mendapat jawabannya. Setelah Nabi Muhammad wafat, terbukalah pintu ijtihad yang dilakukan oleh para sahabat. Kemudian lahir mufasir-mufasir dari periode klasik, periode pertengahan, periode kontemporer hingga sampai sekarang. Usaha mempelajari Al-Qur'an terus berjalan sampai sekarang.

Al-Qur'an menjadi ajaran yang bersifat umum (*salih li kulli zaman wa makan*).² Disinilah letak fungsi ilmu tafsir untuk menemukan makna ajaran Al-Qur'an dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukumnya bagi seluruh umat manusia. Namun beberapa tafsiran oleh para mufasir ada yang pandangannya diskriminatif terhadap kaum perempuan, baik mufasir klasik maupun mufasir kontemporer.³

Misalnya, pendapat tentang tanggung jawab dan hak suami istri dalam deskripsi berbagai karya terkenal, seperti *Ulum al-Din* karya Imam al-Ihya Ghazali, *al-Nisa* karya Ibn al-Ahkam Jauzi. Berdasarkan beberapa karya terkenal di atas, peran laki-laki adalah sebagai pemimpin, pembela, dan pembimbing bagi istri serta penanggung jawab untuk semua hal yang berhubungan dengan istri.⁴

²Saiful Amin Ghofur, *Mozaik Mufasir Al-Qur'an Dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013), h. 1.

³Tim Penulis UII, *Pribumisasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: PPs. FIAI UII, 2012), h. 567.

⁴Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah : Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), h. 139.

Istri ditampilkan sebagai makhluk tak berdaya yang sepenuhnya bergantung pada suami dalam semua hal. Istri dipandang tidak lebih dari budak milik suami. Wanita harus mendapatkan izin suami sebelum melakukan aktivitas apa pun, termasuk puasa, sholat sunnah, belajar, berdandan, dan bahkan mengunjungi anggota keluarga.⁵

Pandangan beberapa ulama bahwa istri harus menetap di rumah sangat bertentangan dengan hak bekerja bagi setiap muslim sebagaimana firman Allah berikut ini :

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا
 أَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”(QS.An-Nisa: 32)

... وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَّ بِالْعُرُوفِ ...

“... dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf....”(QS. Al-Baqarah: 228)

Padahal dalam Islam memberi makan dan pakaian merupakan kewajiban suami sebagaimana firman Allah berikut ini :

... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْعُرُوفِ ...

⁵Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah ...*, h. 139.

“...Dan kewajiban ayah memberi para ibu sandang pangan dengan cara ma'ruf sebagai imbalan menyusukan anak ...”⁶ (QS.Al-Baqarah: 233)

Adapun landasan atas wajibnya memberi sandang pangan kepada istri yang bersumber dari hadits, yaitu :

أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ أَوْ اكْتَسَبْتَ وَلَا تَضْرِبَ
الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحَ وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَلَا تُقَبِّحَ أَنْ تَقُولَ
قَبْحَكَ اللَّهُ.⁷

“Hendaknya kamu memberinya makan jika kamu makan, dan memberinya pakaian jika kamu mengenakan pakaian, dan jangan memukul wajah, jangan menjelek-jelekkkan, serta jangan berseteru kecuali di dalam rumah.”⁸ (HR. Abu Daud)

Asbabul wurud hadits tersebut di atas menunjukkan kewajiban suami untuk menafkahi istri dengan cara yang baik. Suami berkewajiban memenuhi kebutuhan dasar istri, seperti pakaian, makanan, dan berperilaku baik, tanpa mencaci maki atau menjelekkkan istri dengan cara apapun. Terlepas dari kenyataan bahwa wanita mendapatkan gaji untuk pekerjaan di luar rumah, tugas menafkahi menjadi kewajiban suami.⁹ Adapun keutamaan sedekah istri terhadap suami sebagaimana landasan Sunnah Nabi berikut ini :

... فَمَرَّ عَلَيْنَا بِرَالٍ. فَقُلْنَا : سَلِ النَّبِيَّ صَلَّى صَلَّعَمْ, أَيَجْرِي عَنِّي أَنْ أَنْفِقَ عَلَى
زَوْجِي وَ أَيْتَامٍ لِي فِي حَجْرِي ؟ وَقُلْنَا : لَا تُخْبِرُنَا. فَدَخَلَ فَسَأَلَهُ. فَقَالَ : (مَنْ

⁶Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuthi, *Terjemahan Tafsir Jalalain Berikut Asbabul Nuzul Jilid 1*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000), h.130.

⁷Amir, Sulaiman bin al Asy'ats bin Syadad bin 'Amru, *Sunan Abu Dawud*, (Hadith Encyclopedia ver. 1 [WINRAR ARCHIEVE], Harf Information Technology Company, 2000), Hadits Nomor 2142, h. 243.

⁸Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), h.429.

⁹Hamim Ilyas, dkk, *Perempuan Tertindas : Kajian Hadis-hadis Misoginis*, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2003), h. 139-140.

هُمَا ؟) قَالَ : زَيْنَبُ . قَالَ : (أَيُّ الرَّيْنِبِ ؟) قَالَ : امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ , قَالَ :
(نَعَمْ لَهَا أَجْرَانِ : أَجْرُ الْقَرَابَةِ , وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ) .

“... Tanyakan kepada Nabi SAW. apakah cukup (sah) jika shadaqah kami berikan sebagai belanja kepada suami dan anak-anak yatim yang kami pelihara, tetapi jangan engkau sebut nama kami. Maka Bilal masuk dan bertanya. Oleh Nabi ditanya siapakah kedua wanita itu ? Bilal tidak berani dusta terhadap Nabi. Maka ia sebut Zainab. Nabi bertanya: Zainab yang mana ? Jawab Bilal: istri Abdullah bin Mas’ud r.a. Maka sabda Nabi SAW.: Ya, boleh, bahkan mendapat dua pahala, pahala kerabat dan shadaqah.¹⁰

Tanggung jawab suami menjadi hak istri. Nafkah juga merupakan tanggung jawab suami yang menjadi hak istri. Ketika seorang suami memenuhi kewajiban nafkah, maka hal tersebut berpengaruh pada ketaatan istri terhadap suami. Suami kehilangan otoritas untuk memerintahkan kepatuhan istri ketika suami tidak memenuhi tanggung jawab nafkah bagi istri.¹¹

Konsep ketaatan istri terhadap suami mudah sekali ditemukan dalam buku-buku Islam dengan landasan QS.An-Nisa ayat 34 dan hadits berikut ini :

لَوْ كُنْتُ امْرَأًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لِأَمْرَتِ الْمَرْأَةِ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا¹²

“Andaikata aku orang yang memerintahkan seseorang untuk bersujud pada yang lain, niscaya akan aku perintahkan perempuan untuk bersujud pada suaminya.” (HR. At-Tirmizi)¹³

Sebab hadits di atas turun yaitu berhubungan dengan peristiwa suatu kelompok yang bersujud kepada kelompok lain. Sehingga sahabat

¹⁰Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *Mutiara Hadits Yang Disepakati Bukhari Dan Muslim*, (Surabaya: PT.Bina Ilmu, 2005), h. 305-306.

¹¹Mufidah, *Isu-Isu Gender Kontemporer Dalam Hukum Keluarga*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), h. 136-137.

¹²At-Tirmizi, *Sunan At-Tirmizi, Kitab Nikah, Bab Maa Jaa a Fii Haqq Zawaj ‘Ala Mar’ah, Nomor 1159*, h. 275.

¹³Hamim Ilyas, dkk, *Perempuan Tertindas ...*, h. 99.

beranggapan bahwa Rasulullah makhluk mulia yang lebih pantas untuk diberi sujud. Kemudian ia pergi menemui Rasul dan bertanya tentang peristiwa tersebut. Rasul pun menjawab dengan menganalogikan kepada sahabat apakah mereka akan kembali menyembah makam Nabi jika mereka melewatinya.¹⁴

Mukhatab yang dituju hadits tersebut ialah mereka yang menyembah sesama. Akan tetapi kesalahpahaman memahami hadits tersebut *mukhatabnya* dialihkan pada persoalan relasi suami-istri. Sama halnya ketika agamawan menyampaikan hadits bahwa seorang pelacur yang memberi makan pada binatang akan masuk surga. Sangat tidak proporsional ketika menyampaikan hadits tersebut dalam konteks prostitusi bahkan kepada para pelacur. Seharusnya hadits tersebut disampaikan kepada orang yang suka menyiksa binatang, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman bahwa meskipun pelacur asalkan dia menyayangi binatang akan masuk surga.¹⁵

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah melayani kebutuhan sehari-hari suami dan mengurus rumah tangga bukan kewajiban istri. Suami harus mengurus kebutuhannya sendiri dan tidak membebankan istrinya atau mencari dukungan dari luar, seperti menyediakan asisten rumah tangga. Tidak ada kesepakatan dalam Ijab Kabul yang mengamanatkan istri untuk melayani kebutuhan sehari-hari suaminya atau mengatur urusan rumah tangga karena

¹⁴Hamim Ilyas, dkk, *Perempuan Tertindas ...*, h. 117.

¹⁵Hamim Ilyas, dkk, *Perempuan Tertindas ...*, h. 118.

pernikahan adalah akad yang mengizinkan pria dan wanita untuk melakukan hubungan seksual.¹⁶

Dominasi laki-laki telah terjadi secara historis di semua komunitas di Indonesia, kecuali masyarakat *matriarkal* yang jumlahnya pun minoritas sepanjang sejarah. Masyarakat Arab saja struktur masyarakatnya dibangun berdasarkan *patriarkhal*, yakni kaum laki-laki mendominasi dalam segala aspek kehidupan.¹⁷ Berdasarkan pandangan-pandangan yang bias gender di atas *Qira'ah Mubadalah* hadir untuk memberikan landasan teologis dan sosial mengenai kegelisahan bias gender terhadap perempuan. Allah menyempurnakannya melalui Al-Qur'an, dan Muhammad SAW melakukannya melalui haditsnya, maka sejak wahyu selesai turun dan wafatnya Nabi, otomatis yang tersedia hanya kerja-kerja tafsir atas kedua rujukan tersebut.

Qira'ah Mubadalah hadir dengan metode yang memposisikan laki-laki dan perempuan sebagai subjek dalam nash agama baik yang berhubungan dengan amal kebaikan, ibadah, hijrah, kegiatan sosial dan ekonomi serta *amar ma'ruf dan nahi munkar*. *Qira'ah Mubadalah* menafsirkan nash dengan sudut pandang kesalingan antara laki-laki dan perempuan. *Mubadalah* (مُبَا دَلَّةً)

dengan akar suku kata ب-د-ل yang berarti mengganti, mengubah dan menukar.

¹⁶Nouvan Moulia, "Pelayanan Istri Terhadap Kebutuhan Suami Dan Pengurusan Rumah Tangga Dalam Perspektif Ulama", *Jurnal Community : Pengawas Dinamika Sosial*, Vol 1 No. 1, Oktober 2015, h. 28.

¹⁷Suryani, Dkk., *Bunga Rampai Islam Dan Gender*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h.6.

Mubadalah adalah wujud kesalingan dan kerja sama antara dua pihak sehingga muncul perilaku saling mengganti, saling mengubah, atau saling menukar. Konsep mubadalah menyatakan bahwa baik laki-laki maupun perempuan yang melakukan tugas rumah tangga diberi pahala.¹⁸ Pekerjaan rumah tangga, secara teori adalah tugas yang dilakukan secara setara oleh laki-laki dan perempuan.

Berdasarkan observasi awal, beberapa informan tidak bisa memberikan ASI kepada anaknya dengan sempurna, anaknya diberi susu formula ketika ia sedang bekerja dan untuk mengawasi anaknya ditiptkan kepada neneknya. Cara asuhan nenek dengan ibunya tidak sama dan tidak semaksimal ibunya. Ketika pagi hari mereka harus sudah siap dengan seragam sekolah pergi ke tempat kerja untuk menambah kebutuhan keluarga, ada juga istri yang penghasilannya lebih besar dari suaminya.

Pada kenyataannya seorang istri yang berprofesi sebagai wanita karir memiliki beban ganda dalam kehidupan rumah tangga. Pada satu sisi istri dituntut untuk mengerjakan tugas domestik dan di sisi lain istri juga berperan sebagai pencari nafkah. Tidak semua beban harus diberikan kepada istri. Mereka sibuk bekerja di luar rumah. Namun, tugas-tugas menantinya, seperti memasak dan membersihkan atau mengajari anak-anak.

Berdasarkan observasi awal, ketika dana bantuan dari pemerintah cair, pihak yayasan tidak mengelola dana tersebut. Dana bantuan dikelola oleh pihak sekolah sehingga melibatkan para guru dan terkadang para guru berada di

¹⁸Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah...*, h. 59.

sekolah sampai malam hari. Seharusnya pada malam hari mereka sudah bersama keluarga di rumah. Berdasarkan berbagai latar belakang permasalahan di atas, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan di atas dengan judul **“Implementasi Kewajiban Dan Hak Suami Istri Di PAUD IT Al-Hasanah”**.

B. Batasan Masalah

Mencermati konteks tersebut di atas, maka perlu adanya fokus pada tugas dan hak suami istri agar tidak meluas dan memelihara potensi penyimpangan dalam kajian tesis ini.. Teori analisis yang digunakan adalah *Qiraah Mubadalah* dan teori kesetaraan gender serta teori fungsional struktural.

C. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan kewajiban dan hak pasangan suami-istri di PAUD IT Al-Hasanah ?
2. Bagaimana implementasi konsep mubadalah dalam kewajiban dan hak suami istri di PAUD IT Al-Hasanah Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari riset ini terdiri dari beberapa hal sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan pelaksanaan kewajiban dan hak pasangan suami-istri di PAUD IT Al-Hasanah.

2. Untuk menganalisis implementasi konsep mubadalah dalam kewajiban dan hak suami istri di PAUD IT Al-Hasanah Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu

Berikut ini adalah beberapa keuntungan dari penulisan tesis ini :

1. Secara teoritis, sebagai hasil dari penelitian ini, dapat diperoleh informasi dan wawasan baru mengenai gagasan mubadalah yang berkaitan dengan kewajiban dan hak perempuan yang bekerja di luar rumah. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah yang signifikan dalam bidang pengembangan hukum Islam bagi para akademisi dan peneliti berikutnya.
2. Secara Praktis, penelitian ini bertujuan agar suami dan istri lebih sadar akan hak dan kewajibannya masing-masing dalam kehidupan rumah tangga. Dan menyebarkan kepada masyarakat umum dan pembaca buku tentang pengertian mubadalah yang berkaitan dengan kewajiban dan hak suami istri yang bekerja di luar rumah agar tidak terjadi perselisihan jangka panjang (*syiqaq*). Juga, dalam upaya untuk mencegah sikap *misoginis* yang melihat perempuan sebagai makhluk kelas dua dari laki-laki, yang mengarah pada perlakuan yang tidak setara antara jenis kelamin.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai kewajiban dan hak suami-istri sudah banyak sekali. Peneliti telah meneliti beberapa tesis dan karya tulis ilmiah lainnya serta mendapatkan kajian serupa berikut ini.

1. Syafataain Fransiska Yuliandra, Dwi Ari Kurniawati, Ahmad Syamsu Madyan, pada Jurnal Hikmatina, Volume 2 Nomor 3 Tahun 2020 “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Mubadalah Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”. Fokus pembahasannya adalah tentang bagaimana peran istri sebagai pencari nafkah utama perspektif mubadalah dan UU Perkawinan. Jenis penelitiannya yakni studi kepustakaan. Hasil penelitiannya bahwa perspektif mubadalah membolehkan untuk bertukar posisi, istri sebagai pencari nafkah dan suami sebagai pengurus domestik. Sedangkan menurut UU Perkawinan istri yang menjadi pencari nafkah tetap harus terjun mengurus domestik sehingga mencari nafkah yang dilakukan istri merupakan sampingan. Disini terjadi beban ganda bagi istri yang mencari nafkah. Perbedaannya dengan penelitian tesis saya yakni jenis penelitian yang akan diteliti yakni *field research* dengan fokus pembahasan pada implementasi konsep mubadalah dalam kewajiban dan hak suami istri di PAUD IT Al-Hasanah.
2. Asrizal, dalam penelitian Tesis tahun 2017 yang berjudul “Istri Karir Dan Pemenuhan Tugas Domestik Dalam Perspektif Gender (Studi Kasus Di Yayasan Silaturahmi Pencinta Anak Indonesia)”, UIN Alauddin Makassar. Pembahasannya yakni bagaimana menyelesaikan kewajiban rumah tangga dari sudut pandang gender bagi keluarga istri yang bekerja di Yayasan Silaturahmi Pecinta Anak Indonesia. Istri yang dipekerjakan oleh Yayasan SPA Indonesia menemukan tiga peran suami dan istri dalam pembagian pekerjaan rumah tangga, yaitu: 1) pembagian kerja yang setara; 2) sistem

yang mandiri; dan 3) meningkatnya beban. Istri yang bekerja di Yayasan SPA Indonesia mungkin mengalami pembagian tanggung jawab yang tidak merata akibat berbagai masalah. Yayasan SPA Indonesia belum memiliki program untuk membantu para pekerjanya mencapai kesetaraan berbasis gender. Studi tesis saya berbeda karena mengkaji pelaksanaan kewajiban dan hak pada keluarga perempuan profesional dari sudut pandang mubadalah.

3. Siti Fatimah, dalam Penelitian Tesis yang Berjudul “Keadilan Gender Bagi Wanita Karir Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam (Studi Pada Wanita Karir Pegawai Kantor Urusan Agama Se-Kota Bengkulu)”. Fokus Permasalahannya yaitu bagaimana pelaksanaan keadilan gender dalam perkawinan pada wanita karir pegawai KUA di kota Bengkulu dan bagaimana pandangan hukum islam terhadap pelaksanaan keadilan gender dalam perkawinan pada wanita karir pegawai KUA sekota Bengkulu tersebut.¹⁹

F. Kerangka Teori

Landasan teori umum (*grand theory*) yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah “Teori Kesetaraan Gender”. Untuk mendukung *grand theory* digunakan “Teori Fungsional-Struktural” sebagai *middle theory*. Sedangkan untuk *applied theory* menggunakan “*Teori Mubadalah*” yang bermuara pada kewajiban dan hak pasangan suami-istri dalam rumah tangga.

¹⁹ Siti Fatimah, *Keadilan Gender Bagi Wanita Karir Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam (Studi Pada Wanita Karir Pegawai Kantor Urusan Agama Se-Kota Bengkulu)*, Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, Program Pascasarjana, IAIN Bengkulu, 2016.

1. Teori Kesetaraan Gender

Teori Kesetaraan Gender adalah *grand theory* dalam penelitian ini. Teori feminisme, yang juga dikenal sebagai teori gender, adalah strategi yang digunakan untuk mempengaruhi perubahan masyarakat menuju hubungan yang adil antara laki-laki dan perempuan. Prinsip inti feminisme adalah bahwa, meskipun pria dan wanita secara alami berbeda, perbedaan ini tidak boleh digunakan untuk membandingkan kehidupan mereka secara tidak adil. Meskipun mungkin ada perbedaan biologis, perbedaan tersebut tidak boleh mengarah pada perbedaan kedudukan hukum; yang satu berhak atas yang lain.²⁰

Laki-laki dan perempuan adalah sama pada tingkat biologis. Subordinasi, marginalisasi, beban ganda, stereotip, dan kekerasan merupakan elemen dari ketidaksetaraan gender. Hukum Islam yang telah berkembang dari masa ke masa setelah wafatnya Rasulullah dibentuk oleh masyarakat dan budaya patriarki di mana laki-laki selalu menjadi pusat kekuasaan dan memiliki sikap seksisme terhadap perempuan.²¹

2. Teori Fungsional-Struktural

Teori Fungsional-Struktural adalah teori perantara yang digunakan dalam penelitian ini. Pada abad ke-20, teori fungsional struktural (SFT) dalam kehidupan keluarga mulai digunakan. Menurut Teori Fungsional Struktural menegaskan keseimbangan sistem yang stabil dalam keluarga. Teori Fungsional Struktural dapat digunakan untuk menganalisis peran

²⁰Haideh Moghissi, *Feminisme dan Fundamentalisme Islam*, (Yogyakarta: LKiS, 2005), h. 189.

²¹Mufidah, *Isu-Isu Gender ...*, h. 113.

keluarga supaya berfungsi sebaik mungkin demi menjaga keutuhan keluarga.²²

Struktur dan aturan yang diterapkan dalam keluarga menunjukkan implementasi dari teori fungsional struktural. Fungsi keluarga akan terganggu jika tugas tidak dibagi secara jelas di antara anggota keluarga berdasarkan tingkat sosial. Untuk menjaga sistem keluarga dalam keseimbangan dan berfungsi dengan benar memerlukan pembagian peran dan tugas oleh setiap anggota keluarga.²³

3. Teori Mubadalah

Eksistensi bias gender tidak bisa lepas dari pola penafsiran teks-teks agama Islam, yang cenderung parsial, tidak holistik, dan tidak komprehensif. Akibatnya, perempuan sering dimarginalkan atau didiskriminasikan hak-haknya, baik secara personal maupun kolektif. Beberapa narasi yang digunakan untuk mendukung premis tersebut yaitu, penciptaan perempuan dari tulang rusuk laki-laki yang bengkok, pesona perempuan yang menjerumuskan laki-laki, perempuan sebagai penghuni mayoritas di neraka, kewajiban keluar rumah dengan mahram, wajibnya shalat secara tersembunyi, kewajiban mutlak taat pada suami, hingga pelaknatan bagi perempuan yang enggan melayani suami.²⁴

²²Herien Puspitawati, *Konsep Dan Teori Keluarga*, (Bogor: Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen, 2013), 6.

²³Nur Aisyah, "Relasi Gender Dalam Institusi Keluarga (Pandangan Teori Sosial Dan Feminis)", *IAIN Pekalongan: MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender*, Vol 5 No. 2, 2014, h. 216.

²⁴Faqihuddin Abdul Kodir, *60 Hadis Hak-Hak Perempuan Dalam Islam (Teks Dan Interpretasi)*, (Yogyakarta: Sinau Mubadalah, AMAN Indonesia, 2017), h. vi.

Pada tahun 1990 Abu Syuqqah membahas penguatan hak-hak perempuan dalam Islam melalui karya besarnya yakni *Tahrir al-Mar'ah fi Asr al-Risalah* (Pembebasan Perempuan pada masa Kenabian). Kemudian pada tahun 2017 Faqihuddin Abdul Kodir juga membahas hak-hak perempuan melalui karyanya yakni “60 Hadis Hak-Hak Perempuan Dalam Islam: Teks Dan Interpretasi”. Usaha memperjuangkan keadaan setara antara laki-laki dan perempuan dilanjutkan pada tahun 2019 melalui karya besar Faqihuddin Abdul Kodir yang membahas “Qira’ah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam”.²⁵

Sederhananya, teori ini sesungguhnya bukanlah teori yang cenderung berpihak terhadap perempuan saja, sementara di sisi lain tampak mendiskreditkan laki-laki. Akan tetapi, teori ini berusaha menyadarkan bahwa segala ciptaan Tuhan di dunia ini terkesan monoton dan tidak etis jika hanya dilirik dengan satu persepektif (laki-laki) saja. Relasi keduanya harus benar-benar berdasar kemitraan dan kerja sama sehingga ada upaya saling menguatkan, melengkapi, mendukung dan kesalingan lainnya dalam segala bidang kehidupan.²⁶

Teori Mubadalah adalah teori yang dapat diterapkan dalam penelitian ini. Inti dari mubadalah ialah kemitraan dan kerja sama antara suami dan istri. Mubadalah menegaskan kedudukan laki-laki dan perempuan yang sama-sama sebagai subjek yang disebutkan oleh Al-Qur’an dan

²⁵M. Nur Hadi dan Yulmitra Handayani, “Interpretasi Progresif Hadis-Hadis Tema Perempuan: Studi Aplikasi Teori Qira’ah Mubadalah”, *UIN Sunan Kalijaga, HUMANISMA: Journal Of Gender Studies*, Vol 04 No.02, Juli-Desember 2020, h. 159.

²⁶M. Nur Hadi dan Yulmitra Handayani, “Interpretasi Progresif...”, h. 159.

Hadits. Metode mubadalah didasarkan pada pemikiran bahwa wahyu Islam diturunkan untuk laki-laki dan perempuan, sehingga kitab-kitab dan peraturan-peraturan harus bermanfaat bagi laki-laki dan perempuan.²⁷

Inti ajaran Islam ialah *rahmatan lil 'alamin* yang bertujuan menghadirkan kemaslahatan dan keadilan untuk semua pihak. Adapun keluarga mubadalah memiliki ciri-ciri sebagai berikut: menepati janji yang teguh sebagai amanah dari Allah SWT (*mitsaqan ghalizian*), prinsip berpasangan dan gotong royong (*zawaj*), memperlakukan satu sama lain dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*), kebiasaan saling bermusyawarah, dan perilaku saling memberikan kenyamanan atau kerelaan kepada orang lain (*taradhin*). Manusia akan dapat merasakan dan menghargai visi dan tujuan pernikahan jauh lebih mudah jika menggunakan lima ciri di atas.²⁸


Indikator terpenting ialah tidak adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga.²⁹ Dalam perspektif mubadalah, baik relasi, nafkah dan seks merupakan kewajiban dan hak bersama. Dalam urusan relasi, menurut mubadalah ia bukan relasi yang dominatif, namun merupakan hubungan kesalingan (*mubadalah*) yang didalamnya terdapat unsur kemitraan (*mu'awanah*) dan kerja sama (*musyarakah*).

²⁷Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah...*, h. 195.

²⁸Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah ...*, h. 343.

²⁹Sumber : WEBINAR HKI "Ngaji Qiro'ah Mubadalah: Perspektif dan Metode Berhukum, Fakultas Syariah IAIN Madura, 26 Oktober 2020.

Gambar 1.1 Kerangka Teori



Sumber: Hasil Diskusi Penulis Bersama Pembimbing

G. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan tesis ini terdiri dari lima hal dengan rincian yaitu :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian tesis ini tergolong ke dalam penelitian lapangan (*Field Research*) dengan menggunakan metode kualitatif yakni untuk melihat keadaan objek penelitian yang alami (bukan eksperimen) di mana peneliti adalah instrumen penting dan temuan dari penelitian kualitatif menekankan makna daripada generalisasi (metode kuantitatif).³⁰ Penelitian bersifat *deskriptif-analitis* dengan tujuan untuk menjelaskan dan menganalisis penerapan konsep mubadalah dalam kewajiban dan hak suami istri di objek penelitian ini.

2. Informan Penelitian

Peneliti menggunakan metode yang dikenal sebagai *purposive sampling* untuk memilih informan penelitian. Patton menyatakan bahwa *purposive sampling sampel* memilih informan sesuai dengan tujuan penelitian tanpa mempertimbangkan generalisasi.³¹ Adapun Informan utama penelitian ini ialah orang yang memberikan informasi dengan kriteria sebagai berikut :

1. Pegawai wanita yang telah menikah dan keluarga intinya masih utuh,
2. Berstatus sebagai Guru Tetap Yayasan (GTY) atau sebagai Guru PNS yang diperbantukan,

³⁰Beni Ahmad Saebani dan Yana Sutisna, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2018), h. 122.

³¹Beni Ahmad Saebani dan Yana Sutisna, *Metode Penelitian, ...*, h. 138.

3. Suami juga bekerja mencari nafkah,
4. Mengemban kedudukan sebagai pencari nafkah dan ibu rumah tangga.

Bersumber pada kriteria- kriteria di atas, informan riset ini yaitu sepuluh pasangan suami istri yang jabatan istri sebagai guru di PAUD IT Al-Hasanah, kepala sekolah, operator sekolah, serta teman sejawat dari masing-masing guru.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan informasi yang dipakai dalam riset ini adalah

a. Observasi

Observasi lapangan adalah suatu cara untuk mengumpulkan informasi dengan melakukan pengamatan.³² Observasi dipakai untuk memperoleh cerminan mengenai masalah yang diteliti. Dengan cara mengamati perilaku-perilaku yang berkaitan dengan kewajiban dan suami istri di PAUD IT Al-Hasanah.

b. Wawancara

Wawancara menurut Esterberd merupakan pertemuan antara dua orang di mana informasi dan ide-ide dipertukarkan melalui pertanyaan dan jawaban untuk memahami suatu objek tertentu.³³ Sebelum melakukan wawancara, peneliti mempersiapkan instrumen berupa pertanyaan-pertanyaan yang sudah terkonsep sesuai dengan objek pembahasan penelitian sehingga mendapatkan data yang akurat.

³²Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h.64.

³³Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*,..., h.72.

Adapun informan dalam penelitian ini yakni sepuluh pasangan suami istri yang jabatan istri sebagai guru di PAUD IT Al-Hasanah, kepala sekolah, operator sekolah, serta seorang teman sejawat dari masing-masing guru.

C. Dokumentasi

Dokumentasi berfungsi sangat penting sebagai catatan peristiwa yang telah terjadi dan relevan dengan penulisan tesis ini.

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data utama dalam penelitian ini ada dua yaitu wawancara dengan sepuluh pasangan suami istri yang istrinya guru di PAUD IT Al-Hasanah yang telah memenuhi syarat menjadi informan dalam penelitian ini.

b. Sumber Data sekunder

Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini yakni berupa hasil wawancara kepada kepala sekolah, operator sekolah, serta seorang teman sejawat dari masing-masing guru, data sekolah dan tenaga pendidik serta dokumen-dokumen sah, buku-buku dan jurnal yang berkaitan langsung dengan riset ini.

5. Teknik Analisis Data

Untuk lebih memahami objek yang diteliti, dibutuhkan teknik analisis data sebagai usaha untuk mencari dan menyusun observasi, wawancara, dan dokumentasi secara sistematis. Penemuan-penemuan

tersebut kemudian disajikan sebagai temuan. Analisis data bertujuan untuk menemukan makna dari suatu peristiwa.³⁴ Analisis dilakukan sejak awal penelitian sampai selesai sehingga menjawab pertanyaan penelitian tesis ini.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan tesis ini, peneliti membuat sistematika penulisan (*outline*) yaitu untuk memulai, Bab pertama merupakan pendahuluan. Bab kedua merupakan landasan teori, yang terdiri dari enam sub bab yaitu kewajiban dan hak suami-istri dalam Islam, kewajiban dan hak suami-istri perspektif hukum positif, fleksibilitas kewajiban dan hak suami-istri perspektif mubadalah, konsep kesetaraan gender dalam keluarga, teori struktural-fungsional dalam keluarga, dan wanita karir dalam Islam.

Bab ketiga merupakan gambaran secara umum PAUD IT Al-Hasanah. Bab keempat merupakan hasil penelitian yang terdiri dari sub bab, yaitu pelaksanaan kewajiban dan hak pasangan suami-istri di PAUD IT Al-Hasanah, dan implementasi konsep mubadalah dalam kewajiban dan hak suami istri di PAUD IT Al-Hasanah. Bab kelima merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

³⁴Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), h. 67.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kewajiban Dan Hak Suami-Istri Dalam Islam

1. Kewajiban Suami Yang Merupakan Hak Istri

Dalam Islam kewajiban suami terdiri dari dua bagian, yaitu materi dan nonmateri. Adapun kewajiban suami yang berkaitan dengan materi adalah mahar dan nafkah, sedangkan kewajiban yang nonmateri berupa melindungi istri dan memberi pendidikan agama.³⁵ Adapun mahar tidak penulis jelaskan dengan pertimbangan bahwa fokus penelitian ini adalah kewajiban dan hak dalam pernikahan, sedangkan mahar masuk dalam kategori kewajiban pertama yang prosesnya dimulai sebelum akad nikah.

a. Nafkah

Secara etimologi, nafkah diambil dari kata “النفاق” yang berarti mengeluarkan.³⁶ Pemberian seorang suami kepada istri, pemberian seorang ayah kepada seorang anak, atau pemberian seorang kerabat atas hartanya dapat disebut sebagai nafkah. Ada dua jenis nafkah yaitu nafkah lahir dan batin.

Nafkah lahir diartikan dengan menyediakan semua kebutuhan istri, bahkan jika istri kaya. Kebutuhan istri meliputi menyediakan makanan, pakaian, perumahan, pembantu rumah tangga, dan perawatan

³⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), h. 477.

³⁶Aliy As'ad, *Terjemahan Fat-Hul Mu'in*, Jilid 3, Menara Kudus, t.t, hlm. 197.

medis, dan sebagainya.³⁷ Nafkah adalah belanja kebutuhan pangan yang meliputi sembilan bahan pokok, pakaian dan rumah atau dalam bahasa sehari-hari disebut sandang, pangan dan papan.³⁸

Berdasarkan pengertian di atas dapat di pahami bahwa nafkah merupakan sesuatu yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti makan, pakaian, tempat tinggal dan lain sebagainya. Suami tidak boleh memberi makanan dan pakaian kepada istrinya lebih buruk daripada apa yang dimakan dan dipakai suaminya. Begitu juga kadar makan dan pakai yang menjadi hak istri diberikan mengikut kadar yang mampu diberikan oleh suaminya.³⁹

Kiswah (pakaian) mengacu pada semua kebutuhan yang terkait dengan anggota badan. Pakaian hanyalah salah satu bagian dari pengeluaran kiswah, yang juga termasuk biaya pemeliharaan fisik istri seperti perawatan kesehatan, perhiasan, hiburan.⁴⁰

Dalam Islam, seorang wanita boleh menolak permintaan suaminya untuk berhubungan seksual jika dia dalam situasi darurat, seperti saat menstruasi, melahirkan, ihram, dan sebagainya. Dalam hal ini juga dianggap darurat karena masalah kesehatan istri menghalanginya untuk memenuhi dorongan seksual suaminya. Demikian pula, jika wanita kelelahan sampai tidak mampu memuaskan hasrat seksual suaminya

³⁷Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Hukum Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2011), h. 88.

³⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Media, 2001), Cet. II, h. 166.

³⁹Robiatul Adawiyah, "Hak-Hak Isteri Dalam Perkahwinan Menurut Al-Quran dan Al-Sunnah", *Elmtiyaz : Universiti Sains Islam Malaysia*, Maret 2009, h.5.

⁴⁰Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2016), h.44.

dengan benar, penolakan juga dibolehkan jika istri tertekan, mengantuk, dan kelelahan. Bagi seorang wanita yang bekerja, tujuan utamanya adalah membantu suaminya secara finansial.⁴¹

Cara untuk menolak permintaan suami adalah dengan menjelaskan dengan baik kepadanya mengapa istri menolaknya. Dengan begitu, suami akan mengerti mengapa istri menolak keinginannya. Namun pengertian nafkah batin bukan hanya terletak pada perlakuan seksual semata, tetapi juga termasuk mendengar keluhan istri, bergurau dengan istri serta mendidik ajaran agama istri.⁴²

Nafkah batin sebagaimana QS. Al-Baqarah: 222 dan menurut Ibn Hazmin suami wajib memberikan nafkah batin sekurang-kurangnya satu kali sebulan jika ia mampu, jika tidak ia lakukan maka ia telah durhaka kepada Allah SWT.⁴³ Landasan atas wajibnya memberi nafkah sebagaimana Firman Allah dalam Al-Qur'an sebagai berikut :

... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...

Artinya: "...Dan kewajiban ayah memberi para ibu sandang pangan dengan cara ma'ruf sebagai imbalan menyusukan anak ..." ⁴⁴ (QS. Al-Baqarah: 233)

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ

⁴¹Robiatul Adawiyah, "Hak-Hak ...", h.6.

⁴²Robiatul Adawiyah, "Hak-Hak ...", h.7.

⁴³Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Bengkulu: Dina Utama Semarang, 1993), h. 112.

⁴⁴Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuthi, *Terjemahan Tafsir Jalalain Berikut Asbabul Nuzul Jilid 1*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000), h.130.

فَأْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ^ط وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ^ط وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسْتَرْضِعْ لَهُنَّ

أُخْرَى ﴿٦﴾

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka imbalannya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (QS. At-Thalaq: 6)⁴⁵

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ^ط وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا

يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang Allah berikan kepadanya....(QS. AT-Thalaq: 7)⁴⁶

Adapun landasan atas wajibnya memberi sandang pangan kepada istri yang bersumber dari hadits, yaitu :

أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ أَوْ اكْتَسَبْتَ وَلَا تَضْرِبِ
الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحْ وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَلَا تُقَبِّحْ أَنْ تَقُولَ
فَبَحَّكَ اللَّهُ.⁴⁷

“Hendaknya kamu memberinya makan jika kamu makan, dan memberinya pakaian jika kamu mengenakan pakaian, dan jangan

⁴⁵Kementerian Agama R.I, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya...*, h. 817.

⁴⁶Kementerian Agama R.I, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya...*, h. 817-818.

⁴⁷Amir, Sulaiman bin al Asy'ats bin Syadad bin 'Amru, *Sunan Abu Dawud*, (Hadith Encyclopedia ver. 1 [WINRAR ARCHIEVE], Harf Information Technology Company, 2000), Hadits Nomor 2142, h. 243.

*memukul wajah, jangan menjelek-jelekan, serta jangan berseteru kecuali di dalam rumah.*⁴⁸ (HR. Abu Dawud)

Menurut Ibnu Qudamah, para ulama berpendapat bahwa memberikan nafkah kepada istri adalah kewajiban yang harus dipenuhi ketika suami mencapai usia dewasa, kecuali seorang wanita yang memilih untuk tidak taat.⁴⁹

b. Melindungi Istri

Suami harus menjaga istri dan memeliharanya dari segala sesuatu yang menodai kehormatannya, menjaga harga dirinya, menjunjung kemuliaannya dan menjauhkannya dari perkataan yang tidak baik.⁵⁰ Oleh karena itu suami wajib memberikan rasa tenang bagi istrinya, memberikan cinta dan kasih sayang serta perlindungan kepada istrinya sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat Ar-Rūm 30 ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”

c. Memberi Pendidikan Agama

Pendidikan agama bertujuan untuk memelihara dari segala sesuatu perbuatan dosa dan maksiat yang akan menimbulkan kesulitan

⁴⁸Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), h.429.

⁴⁹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3...*, h. 429.

⁵⁰Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011), h.214.

dan kemudhorotan. Suami wajib mendorong istri untuk selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhkan istri dari segala sesuatu yang menimbulkan kemarahan Allah.⁵¹ Sebagaimana dalam firman Allah berikut :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ...

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu....”(QS. At-Tahrim: 6)

Seorang istri mempunyai hak pengajaran agama dari seorang suami, maka apabila seorang istri tidak tahu dan tidak mengerti tentang ilmu fikih, atau ilmu yang dibutuhkan untuk melakukan ibadah, maka seorang suami wajib mengajarkan istrinya.⁵²

مَنْ صَبَرَ عَلَىٰ سُوءِ خُلُقِ امْرَأَتِهِ اَعْطَاهُ اللهُ مِنَ الْاَجْرِ مِثْلَ مَا اَعْطِيَ
 اَيُّوْبَ عَلَىٰ بَلَاءِهِ وَمَنْ صَبَرَ عَلَىٰ سُوءِ خُلُقِ زَوْجِهَا اَعْطَاهَا اللهُ مِثْلَ
 ثَوَابِ اَسِيَّةِ امْرَأَةِ فِرْعَوْنَ

“Barangsiapa di antara para suami bersabar atas keburukan kelakuan istrinya, maka Allah akan memberi pahala kepadanya seperti pahala yang pernah diberikan Allah kepada Nabi Ayyub atas cobaan yang diterimanya. Dan barangsiapa di antara para istri bersabar atas keburukan kelakuan suaminya, maka Allah memberi pahala kepadanya seperti pahala yang pernah diberikan kepada Asiyah istri Fir’aun”⁵³

⁵¹Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan...*, h. 163.

⁵²Tim Fahimah dan Rara Aditya, “Hak Dan Kewajiban Istri Terhadap Suami Versi Kitab ‘Uqud Al-Lujjain”, *Mizan : Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, Vol 6 No. 2, 2019, h. 167.

⁵³Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan...*, h. 163.

2. Kewajiban Istri Yang Merupakan Hak Suami

Kewajiban istri hanya terdiri dari kewajiban nonmateri saja, seperti taat selain maksiat. Istri wajib taat kepada suaminya sebagaimana QS. An-Nisa ayat 34 berikut ini :

... فَأَصْلَحْتُ قَبِيحَتِي حَفِظْتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ...

Artinya: “...Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah menjaga (mereka)...”(QS.An-Nisa: 34)⁵⁴

Kewajiban taat seorang istri kepada suami hanya sebatas hal yang dibenarkan agama, bukan dalam hal kemaksiatan kepada Allah SWT. sebagaimana surat an-Nisa’ ayat 34 di atas. Dan juga hadits Nabi SAW berikut :

“Dari Abdullah bin Umar ra. Sesungguhnya Rasulullah SAW, bersabda: hak suami terhadap istrinya adalah tidak menghalangi permintaan suaminya kepadanya sekalipun sedang di atas punggung unta, tidak berpuasa walaupun sehari saja selain dengan izinnya kecuali puasa wajib. Jika ia tetap berpuasa, ia berdosa dan puasanya tidak diterima. Ia tidak boleh memberikan sesuatu dari rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Jika ia memberinya, maka pahalanya bagi suaminya dan dosanya untuk dirinya sendiri. Ia tidak keluar dari rumahnya kecuali mendapat izin suaminya. Jika ia berbuat demikian maka Allah akan melaknatnya dan para malaikat memarahinya sampai tobat dan pulang kembali sekalipun suaminya itu zalim”⁵⁵

Dalam hadits lain disebutkan bahwa :

إذا صالت المرأة خمسا وصامت شهرها وحفظت فرجها قيل لها ادخل
الجنة من أي باب الجنة شئت

⁵⁴Kementerian Agama R.I, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya...*, h. 108.

⁵⁵Abd. Basit Misbachul Fitri, “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia”, *Usratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol 3 No.1, Desember 2019, h. 53-54.

“Apabila seorang isteri menunaikan salat lima waktunya, berpuasa di bulannya, pandai-pandai memelihara kemaluannya dan mentaati suaminya, kelak akan dikatakan kepadanya: ”Masuklah ke surga dari pintu mana saja yang kamu kehendaki.”(HR. Ahmad)

أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة

“Wanita manapun yang meminta cerai pada suaminya tanpa alasan maka haram baginya mencium bau surga.” (HR. Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Hakim)

Ada kata ^١ dalam hadis di atas menunjukkan ta’kid. Dapat dimaknai bahwa ketika tidak ada masalah atau kebutuhan yang sangat mendesak untuk bercerai, maka haram bagi seorang wanita mengajukan gugatan cerai. Perceraian menjadi perkara yang dibenci Allah dan dibolehkan bercerai ketika ada alasan yang dibenarkan Syari’at.

3. Kewajiban Dan Hak Bersama Suami-Istri

Peranan bersama antara suami serta istri dalam keluarga yaitu :

- a. Suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, saling setia, dan saling memberikan bantuan,
- b. Suami-istri wajib memikul kewajiban yang luhur untuk membina dan menegakkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera lahir dan batin,
- c. Suami-istri memiliki kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak,
- d. Suami-istri wajib memelihara diri dan kehormatan masing-masing,
- e. Suami-istri diperkenankan buat bersenang-senang. Adapun syarat-syarat bersenang-senang yaitu⁵⁶ tidak sedang berihram haji, umroh, puasa wajib atau i’tikaf, haram bersenang-senang melalui jalan

⁵⁶Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2001), h. 231.

belakang, haram juga bersenang-senang ketika istri sedang menstruasi sebagaimana QS. Al-Baqarah berikut ini :

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ
وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: “Haidh itu adalah suatu kotoran”. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah Suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.” (QS. Al-Baqarah: 222)

f. Pergaulan dengan cara yang baik.⁵⁷

Adapun yang dimaksud bergaul dengan cara yang baik yaitu kebaikan dan kedekatan yang terjadi antara suami istri. Masing-masing pihak harus memperlakukan yang lain dengan penuh kebaikan. Dengan cara menemaninya dengan baik dan menahan berbuat aniaya serta memperlakukan pasangan dengan penuh keceriaan dan kegembiraan.⁵⁸ Bergaul dengan perlakuan yang baik sebagaimana QS. An-Nisa: 19 dan hadits berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُبُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ

⁵⁷Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3...*, h. 407-408.

⁵⁸Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam ...*, h. 294.

بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا

كَثِيرًا ﴿٦٠﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِيهِ وَ أَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

“Aisyah r.a mengatakan bahwa Rasulullah SAW. bersabda “Sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang terbaik perilakunya terhadap keluarganya, dan aku adalah yang terbaik di antara kalian dalam memperlakukan keluargaku.” (HR.Tirmidzi)

Perlakuan kasar kepada istri terwujud dalam ucapan yang menyakitkan atau tindakan yang melukai fisik. Bentuk tindakan yang menyakitkan perasaan istri misalnya mencari-cari kesalahan istri, mengkhianati istri, mengganggu ketenangan istri pada malam hari misalnya dengan pulang lewat malam dari luar karena menghabiskan uang untuk bersenang-senang tanpa peduli terhadap keadaan istri. Tindakan tersebut dilarang oleh Rasulullah SAW sebagaimana hadits:

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَطْرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ لَيْلًا يَتَخَوَّنُهُمْ أَوْ يَلْتَمِسُ عَشْرَاتِهِمْ ...

“Telah menceritakan kepada kami (Abu Bakar bin Abu Syaibah) telah menceritakan kepada kami (Waki') dari (Sufyan) dari (Muharib) dari (Jabir) dia berkata, “Rasulullah SAW melarang seorang laki-laki mengetuk pintu rumah istrinya (saat kembali dari perjalanan) di waktu malam dengan maksud hendak memergoki atau mencari-cari kesalahan mereka...”(HR.Muslim 184)

- g. Suami-istri tidak mengizinkan orang yang tidak disukai oleh pasangan masuk ke rumah. Istri tidak memasukkan orang lain yang tidak disukai suaminya ke dalam rumahnya begitu pun suami sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Amru bin Ahwash al-Jasyamy r.a berikut ini:

أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ فَإِنْ أَطَعَنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا يُؤْطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ وَلَا يَأْذَنَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ⁵⁹

“Ketahuilah, hendaknya kalian menyikapi para perempuan dengan kebaikan. Sesungguhnya mereka adalah tawanan yang ada pada kalian. Kalian tidak berwenang sedikit pun itu kecuali mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Jika mereka melakukan, maka hendaknya kalian berpisah ranjang dengan mereka, dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak keras (sebagai pelajaran). Jika mereka mematuhi kalian, maka janganlah kalian mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Ketahuilah, sesungguhnya kalian memiliki hak yang harus ditunaikan istri-istri kalian, dan istri-istri kalian pun memiliki hak yang harus kalian tunaikan. Hak kalian yang harus mereka tunaikan adalah mereka tidak boleh memasukkan orang yang kalian tidak sukai ke tempat tidur kalian, dan mereka tidak boleh memperkenankan orang yang tidak

⁵⁹Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa Adl-Dlahhak, *Sunan al-Turmuzi*, (Hadith Encyclopedia ver. 1 [WINRAR ARCHIEVE], Harf Information Technology Company, 2000), Nomor Hadits 1851, h. 276

*kalian sukai masuk ke dalam rumah kalian. Ketahuilah, hak mereka yang harus kalian tunaikan adalah kalian harus memberi makan dan pakaian kepada mereka dengan baik.*⁶⁰(HR. Ibnu Majah dan Tirmidzi)

- h. Melayani pasangan
 - i. Suami-istri bersolek untuk pasangan
 - j. Suami-istri tidak boleh bermuka masam di hadapan pasangan
- sebagaimana hadits berikut :

...أَلَا أُخْبِرُكَ بِخَيْرِ مَا يَكْنِزُ الْمَرْءُ الْمَرْأَةَ الصَّالِحَةَ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سِرَّتَهُ وَإِذَا
أَمْرَهَا أَطَاعَتْهُ وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ

“Maukah aku tunjukkan sebaik-baik hal yang dimiliki seseorang ? Yaitu istri sholehah. Jika dipandang menyenangkan, jika diminta memenuhi, dan jika ditinggal pergi akan menjaganya (harta dan nama baik).” (HR.Abu Dawud)

B. Kewajiban Dan Hak Suami-Istri Perspektif Hukum Positif

Baik Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 maupun Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang dikeluarkan pada tahun 1991, memuat ketentuan hukum afirmatif yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia (KHI). Hukum positif Indonesia menetapkan tanggung jawab dan hak-hak berikut bagi suami dan istri:

1. Kewajiban Suami Yang Merupakan Hak Istri

Hak dan kedudukan suami-istri dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 31 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam

⁶⁰Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3...*, h.471.

kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Masing-masing pihak juga berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Kemudian disebutkan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. Hal serupa juga diterangkan dalam KHI Pasal 79.

Pasal 31 ayat (3) UU Perkawinan dan Pasal 79 ayat (1) KHI dinilai bias gender. Sebab pasal-pasal tersebut menekankan adanya kedudukan yang berbeda antara suami dan isteri. Sehingga menimbulkan dampak pada pembagian kewajiban dan hak suami istri secara kaku.⁶¹ Oleh karena itu menurut penulis kalimat dalam Pasal tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan zaman. Karena dalam sebuah keluarga tidak semua keluarga yang istrinya berkedudukan sebagai ibu rumah tangga saja, ada yang sekaligus sebagai ibu rumah tangga dan bekerja berkarir di luar rumah.

Adapun kewajiban suami yang sekaligus menjadi hak istri menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 34 ialah Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sedangkan kewajiban suami yang sekaligus menjadi hak istri menurut KHI Pasal 80 dijelaskan lebih rinci sebagai berikut :

- (1) Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami-istri bersama.

⁶¹Mufidah, *Isu-Isu Gender Kontemporer Dalam Hukum Keluarga*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), h. 73.

- (2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istri dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
 - a. Nafkah, Kiswah dan tempat kediaman bagi istri
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
 - c. biaya pendidikan bagi anak.
- (5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada angka (4) huruf a dan b mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
- (6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri *nusyuz*.

Berdasarkan beberapa pasal di atas, kata lahir dan batin tidak terdapat dalam pasal kewajiban suami. Kata lahir dan batin hanya terdapat dalam kewajiban istri. Padahal para fuqaha saja telah membagi kewajiban nafkah kepada dua bagian, yaitu nafkah lahir dan nafkah batin. Selain itu pemilihan suami sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap

pemberian nafkah adalah karena Islam ingin melindungi wanita dari beban yang berlebihan karena istri telah menanggung beban reproduksi.⁶²

Konsep domestik dan publik berasal dari budaya patriarki akibat pembagian kerja yang berdasarkan jenis kelamin. Bagi istri nafkah adalah hak istri yang harus diterima. Pemenuhan kewajiban nafkah juga berimplikasi kepada ketaatan istri terhadap suami. Jika suami tidak memenuhi kewajibannya, maka gugur haknya untuk memperoleh ketaatan istri. Oleh karena itu nafkah juga harus dihilangkan pembedaan wilayah domestik dengan publik. Tidak ada ketentuan baku bahwa suami hanya di wilayah publik dan istri hanya di wilayah domestik.⁶³

Berdasarkan Pasal 80 KHI di atas, kewajiban suami adalah membimbing, melindungi, mendidik dan menanggung nafkah istri. Sementara kewajiban istri yang utama adalah berbakti lahir dan batin kepada suami sebagaimana diatur Pasal 83 ayat (1). Jika isteri tidak melaksanakan kewajiban tersebut atau tidak sesuai dengan konsep tersebut, maka istri dianggap *nusyuz*. Konsep nafkah dan implementasinya merupakan gambaran bahwa seakan-akan nafkah menjadi instrumen bagi suami untuk mengontrol aspek sosial, psikologis dan seksualitas istri.

2. Kewajiban Istri Yang Merupakan Hak Suami

Menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 34 ayat (2) kewajiban istri yang sekaligus menjadi hak suami ialah Istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Sedangkan kewajiban istri

⁶²Mufidah, *Isu-Isu Gender ...*, h. 136.

⁶³Mufidah, *Isu-Isu Gender ...*, h. 137.

menurut KHI Pasal 83 yakni berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam dan menyelenggarakan serta mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Kemudian Pasal 84 KHI menjelaskan bahwa istri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah. Pasal 84 ayat (2) menerangkan bahwa selama istri dalam *nusyuz* kewajiban suami terhadap istri tersebut pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.

Siti Musdah Mulia menegaskan bahwa pada dasarnya perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan tidak menjadi permasalahan selama perbedaan tersebut melahirkan wujud kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Akan tetapi, pada kenyataannya, perbedaan biologis tersebut berimplikasi pada posisi perempuan yang ditempatkan hanya pada ranah domestik, sehingga pekerjaan perempuan hanya sebatas mengurus rumah tangga saja. Sedangkan sektor publik merupakan hak laki-laki sebagai pencari nafkah dalam keluarga.⁶⁴

Wujud ketidakadilan gender juga menjadi salah satu penyebab seringnya terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh laki-laki. Perilaku kekerasan timbul berdasarkan keyakinan bahwa kodrat perempuan itu lemah lembut dan harus patuh tanpa batas pada laki-laki sebagai kepala keluarga. Sehingga menggiring perempuan sebagai isteri

⁶⁴Lukman Budi Santoso, "Eksistensi Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga (Telaah Terhadap Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam dan Qira'ah Mubadalah)", *Marwah : Jurnal Perempuan, Adama, dan Jender*, Vol 18 No.02, 2019, h. 115.

yang berhak diperlakukan secara semena-mena termasuk melalui cara kekerasan.⁶⁵

Pasal kewajiban utama istri menunjukkan bias gender yakni berbakti lahir batin dan apabila tidak melaksanakan, maka dianggap *nusyuz*. Sedangkan kewajiban suami yaitu membimbing, melindungi, mendidik dan menanggung nafkah istri dan tidak ada *nusyuz* yang dilakukan oleh suami. Pasal tersebut tidak mendorong relasi suami istri yang seimbang sebagaimana diatur tentang hak dan kedudukan suami istri pada pasal sebelumnya.⁶⁶ Kata berbakti lahir batin memberikan penafsiran yang tanpa batasan dan tidak terukur.

3. Kewajiban Dan Hak Bersama Suami-Istri

Menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 33, kewajiban dan hak bersama suami istri ialah suami-istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain. Kemudian pada Pasal 45 menyebutkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Serta kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 77 KHI mengatur secara lebih rinci kewajiban dan hak suami istri, antara lain:

⁶⁵Lukman Budi Santoso, "Eksistensi Peran....., h. 115.

⁶⁶Mufidah, *Isu-Isu Gender ...*, h. 97.

- (1) suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- (2) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain.
- (3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
- (4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
- (5) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

C. Konsep Mubadalah Dalam Keluarga

Adapun fleksibilitas kewajiban dan hak pasangan suami-istri dalam perspektif mubadalah yang dimaksud ialah kewajiban dan hak yang dilihat dari sudut pandang mubadalah yang dimana kewajiban dan hak tersebut terjadi fleksibilitas. Sehingga dengan adanya fleksibilitas tersebut, maka keharmonisan keluarga masih tetap terjaga, karena sejatinya mubadalah ialah saling bahagia dan membahagiakan.

1. Pengertian dan Tujuan Mubadalah

Secara etimologi, *mubadalah* (مُبَادَلَةٌ) berasal dari kata “*ba-da-la*” (ب - د - ل) yang berarti mengganti, mengubah dan menukar. Mubadalah ialah wujud kesalingan dan kerja sama antara dua pihak (*musyarakah*).

Dengan demikian mubadalah dimaknai saling mengubah, saling mengganti ataupun saling menukar satu sama lain.⁶⁷

Menurut kamus *al-mu'jam al-wasith* mubadalah dimaknai dengan tukar menukar yang bersifat timbal balik antara dua pihak. Kemudian dalam kamus Arab-Inggris *Al-Mawarid*, mubadalah diartikan dengan *muqabalah bi al-mitsl*, ialah menghadapkan sesuatu dengan padanannya, yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan beberapa pengertian, diantaranya *reciproty*, *reciprocation*, *repayment*, *requital*, *paying back*, *returning in kind or degree*.⁶⁸ Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “kesalingan” merupakan kata turunan dari kata saling yang digunakan untuk hal-hal yang menunjukkan makna timbal balik (resiprokal).⁶⁹

Prinsip dasar mubadalah adalah pentingnya kesalingan antara dua pihak dalam kehidupan sehari-hari. Perempuan memiliki hak yang sama seperti laki-laki yang harus diakui, pilihannya dihormati, suaranya didengar, dan aspirasinya terpenuhi. Melalui konsep kesalingan manusia akan mampu memanusiakan manusia laki-laki dan perempuan. Sehingga suami dan istri akan memiliki hubungan yang saling menguntungkan (simbiosis mutualisme) baik dalam hal domestik maupun publik.⁷⁰

⁶⁷Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah : Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), h. 59.

⁶⁸Ramdan Wagianto, “Konsep Keluarga Masalah Dalam Perspektif Qira'ah Mubadalah Dan Relevansinya Dengan Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19”, *Juris :Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol 20 No.01, Januari-Juni 2021, h. 5.

⁶⁹Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, “KBBI Daring Edisi V”, diakses pada 11 Desember 2021 dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kesalingan>.

⁷⁰Ramdan Wagianto, “Konsep Keluarga”, h. 6.

Salah satu tujuan dari metode mubadalah yaitu menyatukan semua teks Islam ke dalam kerangka besar Islam yang *rahmatan lil 'alamin*, maslahat dan adil untuk suami dan istri, laki-laki dan perempuan. Contohnya ancaman bagi istri yang tidak bersyukur tidak bisa dibiarkan begitu saja hanya untuk menuntut istri agar bersyukur pada suami, tetapi juga menuntut suami untuk bersyukur pada istri. Karena dalam Islam, bersyukur adalah perbuatan baik, ibadah, berpahala dan penting bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan.

Memperoleh ketenangan (sakinah) merupakan tujuan pernikahan. Salah satu keinginan manusia yang paling umum adalah merasa nyaman dengan pasangannya dan merasa nyaman dalam membangun cinta (*mawaddah wa rahmah*). Kedamaian semacam ini membutuhkan kerja sama dua pihak. Kedua belah pihak diharapkan dapat berkontribusi secara aktif untuk kebahagiaan hubungan harmonis mereka.⁷¹

Masing-masing pihak harus merasakan tujuan di atas dan mengolahnya secara positif, yang juga merupakan kewajiban bersama. Hal tersebut didasarkan pada Firman Allah SWT. yakni:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٠﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untuk kamu pasangan kamu, dari jenis yang sama dengan kamu, agar kamu memperoleh ketentraman di sisinya, dan Dia menjadikan di antara kamu (pasangan-pasangan) rasa saling cinta dan sayang.

⁷¹Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah ...*, h. 333.

Sesungguhnya pada (semua) hal itu, ada tanda-tanda (Keagungan Allah) bagi orang-orang yang berpikir.” (QS. Ar-Ruum: 21)

Ayat di atas turun menyapa laki-laki dan perempuan dan membicarakan bagaimana tujuan dari kehidupan berpasangan yang ideal, yaitu memperoleh ketentraman (*sakinah*) dari pasangannya. Ayat ini secara lafal literal mengenai laki-laki yang memperoleh ketentraman dari istrinya, tetapi secara makna resiprokal (*mubadalah*) juga mengenai perempuan yang memperoleh ketentraman dari suaminya. Sehingga ayat ini relevan untuk laki-laki dan perempuan.

Adapun tujuan pernikahan dalam perspektif mubadalah juga sama sebagaimana tujuan pernikahan pada umumnya. Dalam penjelasan sebuah hadits, tujuan ketentraman ini bisa dalam hal biologis (*jamal*), ekonomi (*mal*), sosial (*hasab*), keluarga (*nasab*) dan moral-spiritual (*din*). Empat hal pertama adalah tujuan yang biasa bagi setiap orang. Keempat hal tersebut kualitas dan kuantitasnya mudah naik-turun.

Jika tujuan ketentraman pernikahan hanya dikaitkan pada empat hal tersebut, maka ikatan nikah akan mudah goyah ketika terjadi penurunan dan kekurangan pada empat hal tersebut. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW. menyarankan agar *din* menjadi tujuan utama pernikahan yang bisa berarti agama dimana puncaknya adalah akhlak mulia sebagaimana Hadits dari Abu Hurairah r.a berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ
الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحُسْبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَأَظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ
يَدَاكَ⁷²

“Dari Abu Hurairah r.a dari Nabi Muhammad SAW beliau bersabda: seorang wanita dinikahi karena empat hal yaitu harta, keturunan, kecantikan dan karena agamanya. Pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung.”(HR. Bukhari dan Muslim)

Selain empat tujuan pernikahan di atas, ada juga tujuan lain seperti keinginan memperoleh keturunan, memperkuat dakwah, politik maupun kekuasaan. Semua tujuan ini sah dan bisa dibenarkan selama tidak dilakukan dengan pemaksaan, kekerasan dan kezaliman. Karena pemaksaan, kekerasan dan kezaliman bertentangan dengan akhlak mulia dan tidak *mu'asyarah bil ma'ruf*.

Jadi mubadalah menegaskan bahwa hubungan antara suami dan istri harus dipelihara oleh kedua pihak. Karena itu gagasan utamanya adalah tentang berterima kasih pada kebaikan, pentingnya melayani kebutuhan pasangan dan buruknya perceraian tanpa alasan yang dibenarkan oleh Syari'at.

2. Teori Mubadalah

Konsep mubadalah menegaskan bahwa satu gender tidak dapat menzalimi gender yang lain dengan mendominasi dan menghegemoni pihak lain. Kedua pihak harus saling melayani satu sama lain. Sehingga prinsip

⁷²Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Hadith Encyclopedia ver. 1 [WINRAR ARCHIEVE], Harf Information Technology Company, 2000), Hadis Nomor 5090, h. 1298. Lihat juga di Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi Al-Naisaburi, *Sahih Muslim*, (Hadith Encyclopedia ver. 1 [WINRAR ARCHIEVE], Harf Information Technology Company, 2000), Hadis Nomor 1466, h. 670.

kesalingan sesuai dengan misi kekhalifahan, yang mengarahkan relasi yang saling kerja sama dan saling tolong-menolong.⁷³

Berikut adalah ayat-ayat yang menggunakan redaksi umum sebagai dasar hukum kesalingan dan kerja sama dalam relasi antar manusia.

يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَىٰ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: “Wahai manusia, Kami telah ciptakan kalian semua dari laki-laki dan perempuan, lalu Kami jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, agar kalian **saling mengenal satu sama lain**. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah itu Maha Tahu dan Maha Mengerti.”(QS.Al-Hujurat: 13)

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ ...

Artinya: “...**Saling tolong-menolonglah** kamu dalam kebaikan dan ketakwaan dan janganlah **saling tolong-menolong** dalam hal dosa dan permusuhan...”(QS.Al-Ma'idah:2)

Beberapa ayat di atas menjadi dasar hukum bagi relasi kerja sama dan kesalingan antarmanusia. Termasuk didalamnya adalah relasi antara laki-laki dan perempuan, relasi suami dan istri. Di bawah ini terdapat ayat-ayat yang lebih tegas menyebutkan laki-laki dan perempuan dalam relasi kemitraan dan kerja sama yaitu:

⁷³Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah ...*, h. 61.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

Artinya: “Orang-orang yang beriman, **laki-laki dan perempuan** adalah saling menolong satu kepada yang lain dalam menyuruh kebaikan, melarang kejahatan, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan menaati Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan dirahmati Allah. Sesungguhnya Allah Maha kuat dan Maha Bijaksana.”(QS.At-Taubah:71)

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ
بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ ۗ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي
وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ﴿١٩٥﴾

Artinya: “Dan Tuhan mereka menjawab (kegelisahan) mereka, Aku sama sekali tidak akan menyia-nyiakan setiap amal perbuatan kalian, baik **laki-laki maupun perempuan**, satu sama lain adalah sama. Maka mereka yang berhijrah, dipaksa keluar dari rumah-rumah mereka dan disiksa karena memilih jalan-Ku, juga mereka yang berperang dan dibunuh (karena jalan-Ku), akan Aku hapuskan dosa-dosa mereka dan Aku masukan mereka ke surga yang penuh dengan sungai yang mengalir, sebagai balasan dari Allah. Dan Allah memiliki sebaik-baik balasa.”(QS.Ali-‘Imran: 195)

Pengertian kesalingan antara laki-laki dan perempuan juga diajarkan dalam berbagai teks lain, antara lain:

... وَعَايَشُرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَتَجْعَلَ
اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya: “...Dan perlakukanlah mereka (perempuan) dengan baik, sekiranya kalian tidak suka pada mereka, bisa jadi (pada) sesuatu yang tidak kalian sukai (dari mereka) itu, Allah menjadikan didalamnya kebaikan yang banyak.”(QS.An-Nisa: 19)

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ
لَهُنَّ ...

Artinya: "Dihalalkan bagi kalian pada malam Ramadhan untuk bergaul dengan istri kalian. Mereka adalah pakaian bagi kalian dan kalian adalah pakaian bagi mereka..."(QS.Al-Baqarah: 187)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Dia menciptakan pasangan-pasangan (bagi kalian) dari jenis kalian sendiri, agar kalian memperoleh ketentraman dan Dia menjadikan di antara kalian rasa cinta kasih. Sesungguhnya pada hal demikian benar-benar terdapat tanda-tanda (pelajaran) bagi orang-orang yang berpikir."(QS.Ar-Ruum: 21)

Tiga ayat di atas jelas mengajarkan perbuatan saling timbal balik terhadap pasangan. Satu hal yang perlu diingat adalah bahwa frasa "perlakukan istri dengan baik" sebenarnya berarti "saling memberi perlakuan baik satu sama lain", suami baik terhadap istri dan istri baik terhadap suami. Bagian penting lainnya dari akad nikah adalah *hunna lakum wa antum libasun lahunna*, yang menjadi dasar bagi hubungan antara suami dan istri. Frasa *baynakum* menekankan pentingnya menumbuhkan cinta antara suami dan istri, kasih sayang dari kedua pihak yang saling timbal balik.⁷⁴

Mubadalah juga membicarakan bagaimana teks-teks Islam menyebutkan laki-laki dan perempuan secara eksplisit, seperti dalam firman Allah antara lain:

⁷⁴Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalahr ...*, h. 67-68.

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴿١٢٤﴾

Artinya: “Dan barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik **laki-laki atau perempuan**, dan dia beriman, maka mereka semua akan masuk surga dan tidak akan dianiaya sedikit pun.”(QS. An-Nisa: 124)

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣١﴾ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ...

Artinya: “Katakanlah wahai Muhammad kepada **orang-orang beriman laki-laki**, agar menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tahu apa yang mereka lakukan. Katakan juga kepada **orang-orang beriman perempuan**, agar juga menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka...”(QS. An-Nur: 30-31)

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

Artinya: “Dan **laki-laki pencuri dan perempuan pencuri**, potonglah tangan-tangan mereka sebagai balasan hukuman dari apa yang mereka perbuat, dan sebagai contoh yang menakutkan dari Allah. Dan Allah itu Maha Kuasa dan Maha Bijaksana.”(QS. Al-Ma’idah: 38)

Adapun dasar hukum mubadalah berdasarkan hadits nabi berikut :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَةِ فِي نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَمَالِهِ حَتَّىٰ يَلْقَى اللَّهَ وَمَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ

“Abu Hurairah r.a meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW. bersabdacobaan akan selalu menimpa seorang **mukmin laki-laki maupun perempuan**, baik pada dirinya, anaknya, maupun hartanya, sehingga ia bertemu Allah kelak tanpa beban dosa sama sekali (karena telah dihapus melalui dosa tersebut).”(HR. Tirmidzi)

Menurut Al-Qur'an dan Hadits, Mubadalah mendorong kerja sama suami dan istri dalam menjaga rumah tangga yang harmonis. Kedua sumber menunjukkan kesimpulan yang sama. Hubungan *amar maruf nahi munkar* adalah inti dari mubadalah. Sehingga masing-masing pihak akan berusaha untuk berperilaku baik kepada pasangan dan terwujudnya pasangan yang saling bahagia dan membahagiakan.

3. Bentuk-Bentuk Mubadalah Dalam Keluarga

Ada lima indikator yang menjadi ukuran suatu keluarga mubadalah, yaitu komitmen pada ikatan janji yang kokoh sebagai amanah Allah SWT. (*mitsaqan ghalizatan*), prinsip berpasangan dan kesalingan (*zawaj*), saling memperlakukan dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*), kebiasaan saling berembuk bersama (*musyawarah*), perilaku saling memberi kenyamanan atau kerelaan (*taradhin*). Melalui kelima indikator tersebut visi dan tujuan pernikahan akan mudah dirasakan dan dinikmati bersama.

a. *Mitsaqan Ghalizatan* (Perjanjian yang kokoh)

Menurut Imam Abu Ubaidah al-Bashri, *mitsaq* berarti sumpah (*yamin*) dan janji setia. Sedangkan menurut Imam Yahya al-Farra, *mitsaqan ghalizatan* maknanya *fa imsakum bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan* yang berarti ikatan yang kokoh kepada suami-istri untuk berkomitmen mengelola rumah tangga dengan prinsip “berkumpul secara baik-baik atau berpisah secara baik-baik”.⁷⁵

⁷⁵Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah ...*, h. 345.

Menurut Faqihuddin perjanjian merupakan kesepakatan kedua belah pihak dan komitmen bersama yang diwujudkan melalui akad nikah. Meskipun secara praktik yang akad nikah adalah laki-laki calon pengantin dengan laki-laki wali calon pengantin perempuan, tetapi subjek yang mengikatkan diri pada kesepakatan berumah tangga adalah pengantin laki-laki dan pengantin perempuan. Suami dan istri berperilaku yang baik terhadap pasangan masing-masing. Dengan adanya sikap saling pengertian, saling menghargai dan menghormati serta saling mengasihi antara kedua belah pihak merupakan asas dasar terciptanya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.⁷⁶

Tidak mubadalah jika salah satu pihak saja yang diminta menjaga ikatan pernikahan atau melayani pasangan, sementara pihak yang lain tidak peduli. Dalam perspektif mubadalah, suami dan istri harus menjaga bersama-sama, baik suami maupun istri saling berusaha melayani dan saling menjaga keutuhan keluarga sebagaimana firman Allah berikut :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.”(QS.An-Nisa: 21)

⁷⁶Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, *Wajah Baru Relasi Suami Istri Telaah Kitab 'Uqud al- Lujjayn* , (Yogyakarta: LKiS, 2001), h.15.

b. *Zawaj* (Prinsip Berpasangan dan Kesalingan)

Zawaj adalah pasangan, artinya istri adalah pasangan suami dan suami adalah pasangan istri. Mubadalah dapat diterapkan dengan memaknai kalimat bahwa suami dan istri masing-masing adalah setengah bagi yang lain, dan akan menjadi lengkap ketika keduanya menyatu dan bekerja sama. Sama halnya dengan istri sholehah sebagai setengah agama bisa lengkap jika di sisi lain ada suami sholeh sebagai setengah agama.

Ketika suami-istri tidak keberatan dan tidak pernah menuntut keadaan pasangannya. Karena mengedepankan prinsip antara suami dan istri harus saling menanggung dan menjamin. Maka dapat diartikan bahwa antara suami dan istri ada hubungan kemitraan dan kesejajaran. Relasi fleksibilitas suami-istri (kesalingan) sebagaimana kaidah fiqh :

أَلْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

“Kesulitan itu mendatangkan kemudahan.”

Kesulitan itu mendatangkan kemudahan artinya, terciptanya sebuah relasi yang lebih mengarah kepada substansi, konteks, dan sosial. Suami-istri yang memiliki keterbatasan atau kesulitan dalam hal waktu karena bekerja di luar rumah dan memiliki kewajiban terhadap pasangannya, maka dari itu konsep kewajiban dan hak menjadi fleksibel, saling mengerti, saling mengisi dan saling menguatkan dalam mengemban tugas dan amanah rumah tangga.⁷⁷

⁷⁷ Yulmitra Handayani, “Tipologi Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Lahir Suami Yang Berstatus Narapidana Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Interpretasi Teori Qira’ah Mubadalah)”, *Juris: Jurnal Ilmiah Syari’ah*, Vol 19 No.1, Januari-Juni 2020, h. 28.

Konsep mubadalah yang menunjukkan prinsip resiprokal bahwa suami dan istri saling berusaha menciptakan keseimbangan demi menjaga keutuhan keluarga. Oleh karena itu ketika istri sedang sakit yang mengakibatkan urusan domestik tidak dapat dilaksanakan secara maksimal, maka supaya keseimbangan dalam keluarga tetap terjaga dengan baik, suami dan atau dibantu anak-anak saling membantu menyelesaikan tugas dan peran istri secara bersama-sama.⁷⁸

Prinsip berpasangan diibaratkan oleh Al-Qur'an dengan istilah "suami adalah pakaian istri dan istri adalah pakaian suami" sebagaimana Firman Allah SWT. berikut ini :

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ
لَهُنَّ ...

Artinya: "Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istrimu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. ..." (QS. Al-Baqarah: 187)

Berdasarkan ayat di atas, kalimat *hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna* bermakna pakaian untuk mengingatkan bahwa fungsi suami dan istri sebagai pasangan adalah untuk saling menghangatkan, saling memelihara, saling menghiasi, saling menutupi, saling menyempurnakan dan saling memuliakan satu sama lain.

Makna literal dari ayat di atas menggunakan struktur *mudzakkar* dan mengajak bicara para laki-laki. Jika dimaknai dalam perspektif mubadalah, maka maksudnya istri adalah pakaian suami dan suami

⁷⁸Ramdan Wagianto, "Konsep Keluarga...", h. 9.

adalah pakaian istri, kewajiban puasa tidak hanya untuk laki-laki, tetapi berlaku juga untuk perempuan, i'tikaf juga disunahkan kepada laki-laki dan perempuan. Melalui prinsip berpasangan (*zawaj*), segala kebutuhan keluarga menjadi tanggung jawab bersama suami dan istri.⁷⁹

Nafkah dalam perspektif mubadalah dapat diterapkan dengan menggunakan prinsip berpasangan. Suami dan istri harus saling berkontribusi dalam urusan nafkah. Jika keduanya mampu baik fisik dan psikologisnya, maka keduanya harus saling berkontribusi dalam urusan nafkah. Tetapi jika salah satu dalam keadaan tidak mampu baik fisik ataupun psikologis, maka yang mampu yang harus berkontribusi.⁸⁰

Melalui prinsip berpasangan suami dan istri harus bisa menjalankan peran domestik (mengatur urusan rumah tangga) dan peran publik (pekerjaan untuk mencari nafkah) secara seimbang sesuai dengan kapasitasnya masing-masing.⁸¹ Suami dan istri harus saling kerja sama sesuai kemampuan masing-masing untuk berkontribusi dalam urusan domestik dan publik. Sehingga suami dan istri tidak ada yang mendominasi salah satu peran dan saling membantu bersama secara seimbang. Istri membantu suami menjalankan peran publik dan suami membantu istri menjalankan peran domestik.

⁷⁹ Soleh Hasan Wahid, "Kontekstualisasi Konsep Nafkah Ramah Gender Perspektif Murtadha Muthahhari Dan Faqihuddin Abdul Kodir", *Al Syakhsyiyah : Journal of Law and Family Studies*, Vol 1 No. 2, Juli-Desember 2019, h.272.

⁸⁰ Soleh Hasan Wahid, "Kontekstualisasi Konsep...", h.277.

⁸¹ Syafaatin Fransiska Yuliandra, "Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Mubadalah Dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974", *Hikmatina : Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol 2 No.3 2020, h. 4.

c. *Mu'asyarah Bil Ma'ruf* (saling memperlakukan dengan baik)

Maksud dari *mu'asyarah bil ma'ruf* ialah etika dalam relasi suami-istri bahwa kebaikan harus dihadirkan dan dapat dirasakan oleh kedua belah pihak. Kebiasaan pada masa jahiliyah, yakni laki-laki melakukan pemaksaan kepada perempuan, mewarisi tubuh mereka, menghalangi dan mengambil harta mereka.⁸² Jadi, menurut perspektif mubadalah, laki-laki dituntut untuk meninggalkan kebiasaan buruk tersebut dan juga berlaku bagi perempuan. Artinya para perempuan juga dilarang melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk tersebut serta menuntut perempuan untuk berperilaku baik kepada laki-laki.

Praktik *mu'asyarah bil ma'ruf* adalah dengan mengimplementasikan hubungan resiprokal antara suami istri dalam kehidupan berumah tangga. Suami istri diharuskan bisa saling memahami dan melengkapi satu sama lain. Pelaksanaan kewajiban dan hak harus dilandasi oleh beberapa prinsip, antara lain kesamaan, keseimbangan, dan keadilan antara keduanya. Dengan demikian relasi antara pasangan suami istri dilaksanakan atas dasar kemitraan dan kesejajaran tanpa harus ada paksaan atau tindakan kekerasan di antara suami istri.⁸³

Mu'asyarah bil al- ma'ruf merupakan prinsip dasar relasi suami istri, prinsip tersebut tidak hanya berlaku bagi pasangan suami-istri saja, namun juga berlaku untuk anggota keluarga yang lain. Sehingga terdapat hubungan simbiosis mutualisme. Hal tersebut sebagai salah satu cara

⁸²Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah ...*, h. 350.

⁸³Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender*, (Yogyakarta: LKiS, 2001), h.108.

dalam pembentukan keluarga sakinah, karena tidak akan ada superioritas dan inferioritas dalam suatu keluarga.⁸⁴ Prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* terdapat dalam firman Allah berikut :

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ...

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik....”(QS. Al-Baqarah: 229)

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ^ط وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ^ع وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ^ع ...

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksaan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. ...”(QS.An-Nisa: 19)

Menurut Islam konsep hubungan suami dan istri yang ideal adalah konsep kemitrasejajaran atau hubungan yang setara dan seimbang serta komplementer sebagaimana QS.Al-Baqarah: 187 berikut :

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ^ع هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لِهِنَّ ^ع ...

Artinya: “Dihalalkan bagi kalian pada malam Ramadhan untuk bergaul dengan istri kalian. Mereka adalah pakaian bagi kalian dan kalian adalah pakaian bagi mereka...”(QS.Al-Baqarah: 187)

⁸⁴Anis Hidayatul Imtihanah, “Hukum Keluarga Islam Ramah Gender: Elaborasi Hukum Keluarga Islam Dengan Konsep Mubadalah”, *Kodifikasia : Jurnal Penelitian Islam*, Vol 14 No.02, 2020, h.267.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa istri itu adalah pakaian bagi suaminya dan sebaliknya suami adalah pakaian bagi sang istri. Jadi, keduanya saling melengkapi. Segala bentuk kegiatan dalam keluarga dilakukan secara “*mutually*” artinya ada proses *sharing* atau saling berbagi peran antara pasangan suami- istri serta anggota keluarga yang lain. Hal tersebut sebagai salah satu upaya pembentukan keluarga sakinah.

d. Musyawarah

Musyawarah berarti bersikap dan berperilaku untuk selalu berembuk dan saling tukar pendapat dalam memutuskan sesuatu. Prinsip musyawarah menggambarkan suami dan istri saling bertukar pendapat dan tidak memaksakan kehendak serta saling terbuka (*open minded*) terhadap pandangan pasangannya. Semua hal berkaitan dengan keluarga diselesaikan melalui *tasyawurin* (berembuk) bersama. Kemudian setelah melakukan musyawarah, suami dan istri saling menjalankan keputusan bersama tersebut dengan kerelaan.⁸⁵ Ada banyak dalil yang mengharuskan setiap perkara diselesaikan dengan musyawarah sebagai contoh firman Allah berikut :

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ الرِّضَاعَةَ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا
تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ

⁸⁵Ramdan Wagianto, “Konsep Keluarga ...”, h. 10.

أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِن أَرَدْتُمْ أَن
تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan ahli warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan antara keduanya, Maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”(QS. Al-Baqarah: 233)

Berdasarkan ayat di atas, suami dan istri tidak boleh menjadi pribadi yang otoriter dan memaksakan kehendak. Segala sesuatu yang terkait dengan keluarga tidak boleh langsung diputuskan sendiri tanpa melibatkan dan meminta pandangan pasangan. Dalam QS. Al-Baqarah : 233 untuk urusan menyapih anak saja harus diputuskan atas kerelaan dua pihak dan setelah musyawarah antara keduanya, begitu pun urusan rumah tangga yang lainnya. Mengajak bicara pasangan adalah salah satu bentuk pengakuan dan penghargaan terhadap pasangannya.

e. *Taradhin*

Taradhin ialah perilaku saling memberi kenyamanan atau kerelaan antara dua belah pihak. Seseorang merasa rela ketika di dalam hatinya tidak ada sedikit pun penolakan. Berdasarkan QS. Al-Baqarah:

233 dengan kalimat *taradhin min humaa* bahwa dalam penyapihan anak saja membutuhkan kerelaan suami dan istri, apalagi untuk hal-hal lain dalam kehidupan keluarga. Perilaku saling memberi kerelaan juga terdapat dalam kaidah fiqh bahwa tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau merasa ditipu sebagaimana kaidah berikut :

الْأَصْلُ فِي الْعُقُودِ رِضَا الْمَتَعَاقِدَيْنِ

“Dasar dari akad adalah keridhoan kedua belah pihak.”⁸⁶

Oleh karena itu teks-teks hadits yang selama ini dipahami sepihak, bahwa istri harus selalu mencari dan mengusahakan kerelaan suami, harus dimaknai secara mubadalah bahwa suami juga didorong untuk memperoleh kerelaan istri. Hadits tentang istri akan masuk surga jika memperoleh kerelaan suami, secara mubadalah juga bermakna bahwa suami akan masuk surga jika memperoleh kerelaan istri.

أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَا تَتَّ وَرَزَّوْجُهَا رَاضٍ عَنْهَا دَخَلَتْ الْجَنَّةَ

“Perempuan mana saja yang meninggal dunia dan suaminya merasa ridha kepadanya, maka dia pasti masuk surga.”(HR. Ibnu Majah dan at-Tirmidzi)⁸⁷

Dalam perspektif mubadalah suami dan istri harus saling mengupayakan kerelaan dari pasangannya. Masing-masing memberi kenyamanan kepada pasangannya dan sekaligus menerima kenyamanan darinya. Relasi yang baik yakni relasi yang saling menguatkan dan

⁸⁶A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih : Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 131.

⁸⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam ...*, h. 302.

saling mendatangkan kebaikan. Bukan relasi yang dominatif salah satu kepada yang lain. Baik dengan alasan status sosial, sumber daya yang dibawa, atau sekedar jenis kelamin. Tetapi pernikahan adalah relasi berpasangan (*zawaj*), kesalingan (*mubadalah*), kemitraan (*mu'awanah*) dan kerja sama (*musyarakah*).⁸⁸

Dalam perspektif mubadalah, konsep ketaatan dan kerelaan seharusnya dipahami dan dipraktikkan serta konsep kepemimpinan (*qiwamah*) tidak dipahami sebagai hak mutlak bagi jenis kelamin laki-laki. Karena pernikahan bukan kontrak politik sehingga suami bukan sebagai pemerintah dan bukan istri sebagai rakyatnya. Pernikahan juga bukan kontrak perbudakan sehingga suami bukan sebagai majikan dan istri bukan sebagai budak, dan lain sebagainya yang bersifat tidak resiprokal. Tetapi pernikahan adalah kontrak perkongsian dan kerja sama yang sama-sama bertanggung jawab terhadap keberlangsungan rumah tangga.⁸⁹

Dalam perspektif mubadalah, Terkait nafkah materi yang merupakan kewajiban suami dan dalam kondisi tertentu istri diminta untuk berkontribusi. Berdasarkan indikator keluarga mubadalah, baik nafkah maupun seks adalah kewajiban dan hak bersama. Segala kebutuhan keluarga menjadi tanggung jawab bersama, nafkah pun menjadi kewajiban bersama. Ayat-ayat tentang rezeki dan nafkah seharusnya ditujukan kepada laki-laki dan perempuan. Islam

⁸⁸Syafaatin Fransiska Yuliandra, "Peran Istri ...", h. 4.

⁸⁹Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah ...*, h. 397.

menganjurkan mereka untuk bekerja. Sehingga tidak ada alasan untuk memberlakukan ayat-ayat rezeki dan nafkah hanya untuk laki-laki saja sebagaimana firman Allah berikut :

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا
 أَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”(QS.An-Nisa: 32)

Berdasarkan ayat di atas, prinsipnya siapa pun yang berbuat, bekerja dan memberi, maka dialah yang mendapat pahala. Suami-istri atau ayah-ibu, masing-masing bisa berbagi peran secara bersama, fleksibel, saling mengerti, saling mengisi dan saling menguatkan.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي
 سَبِيلِ اللَّهِ وَ دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ وَ دِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ
 وَ دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ

“Abu Hurairah r.a berkata bahwa Rasulullah SAW. bersabda: satu dinar yang kamu keluarkan di jalan Allah, satu dinar yang kamu keluarkan untuk seorang budak, satu dinar yang kamu keluarkan untuk orang miskin, dan satu dinar yang kamu keluarkan untuk keluargamu, yang paling baik dari semua itu adalah yang kamu keluarkan untuk keluargamu.”(HR. Musim)

Bekerja mencari nafkah secara prinsip adalah hak perempuan sebagaimana juga hak laki-laki. Hal ini sama dengan peristiwa istri

Abdullah bin Mas'ud yang bekerja mencari nafkah untuk suami dan anaknya tentang pahala yang didapatnya dari bekerja mencari nafkah.

حَدِيثُ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, قَالَتْ : كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ, فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : (تَصَدَّقِي وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكِ). وَكَانَتْ زَيْنَبُ تُنْفِقُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ, وَأَيْتَانِي فِي حَجْرِهَا, فَقَالَتْ لِعَبْدِ اللَّهِ : سَلِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, أَيَجْرِي عَنِّي عَنْ أَنْفِقَ عَلَيْكَ وَعَلَى أَيْتَامٍ فِي حَجْرِي مِنَ الصَّدَقَةِ ؟ فَقَالَ : سَلِي أَنْتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فَاَنْطَلَقْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فَوَجَدْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى الْبَابِ حَاجَتُهَا مِثْلُ حَاجَتِي. فَمَرَّ عَلَيْنَا بِبِلَالٍ. فَقُلْنَا : سَلِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, أَيَجْرِي عَنِّي أَنْ أَنْفِقَ عَلَى زَوْجِي وَ أَيْتَامٍ لِي فِي حَجْرِي ؟ وَقُلْنَا : لَا تُخْبِرْنَا. فَدَخَلَ فَسَأَلَهُ. فَقَالَ : (مَنْ هُمَا ؟) قَالَ : زَيْنَبُ. قَالَ : (أَيُّ الزَّيْنَبِ ؟) قَالَ : امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ, قَالَ : (نَعَمْ لَهَا أَجْرَانِ : أَجْرُ الْقَرَابَةِ, وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ).

“Zainab istri Abdullah bin Mas'ud r.s. berkata : ketika aku di masjid Nabi SAW. bersabda : Hai para wanita, bershadaqahlah kalian walau dari perhiasanmu. Sedang Zainab biasa membelanjai Abdullah (suaminya) dan anak-anak yatim yang ada dirumahnya. Maka ia berkata kepada Abdullah: Tanyakan kepada Rasulullah, apakah boleh (sah) jika aku shadaqah kepadamu dan anak-anak yatim yang aku pelihara ini. Jawab Abdullah : Tanyakan sendiri kepada Rasulullah SAW. Maka aku pergi ke rumah Nabi SAW. tiba-tiba bertemu dengan wanita yang sama hajatnya, tiba-tiba Bilal datang maka kami berkata kepada Bilal : Tanyakan kepada Nabi SAW. apakah cukup (sah) jika shadaqah kami berikan sebagai belanja kepada suami dan anak-anak yatim yang kami pelihar, tetapi jangan engkau sebut nama kami. Maka Bilal masuk dan bertanya. Oleh Nabi ditanya siapakah kedua wanita itu ? Bilal tidak berani dusta terhadap Nabi. Maka ia sebut Zainab. Nabi bertanya: Zainab yang mana ? Jawab Bilal: istri Abdullah bin Mas'ud

r.a. Maka sabda Nabi SAW.: Ya, boleh, bahkan mendapat dua pahala, pahala kerabat dan shadaqah.⁹⁰

Berdasarkan hadits di atas, laki-laki maupun perempuan sama sekali tidak dihalangi untuk ikut terlibat memastikan keluarga secara ekonomi tercukupi dan mandiri. Pihak yang memiliki kemampuan dan kesempatan dapat menjalankan peran publik untuk bekerja. Suami dan istri satu sama lain juga harus saling melayani, saling mencintai, saling menentramkan dan saling membahagiakan. Sebagaimana Hadits di bawah ini yang membicarakan tentang apresiasi terhadap istri sholehah sebagai hiasan terbaik dan utama dari kehidupan dunia.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ

“Abdullah bin Amr r.a meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW. bersabda : “Kehidupan ini adalah hiasan dan hiasan kehidupan yang terbaik adalah istri sholehah.”(HR. Muslim)

مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ ثَلَاثَةٌ وَمِنْ شِقْوَةِ ابْنِ آدَمَ ثَلَاثَةٌ مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ وَلِمَسْكَنِ الصَّالِحِ وَلِمَرْكَبِ الصَّالِحِ وَمِنْ شِقْوَةِ ابْنِ آدَمَ الْمَرْأَةُ السُّوءُ وَالْمَسْكَنُ السُّوءُ وَالْمَرْكَبُ السُّوءُ

“Ada tiga sumber kebahagiaan seseorang dan juga ada tiga sumber kesengsaraannya. Tiga sumber kebahagiaan adalah istri sholehah, rumah yang cocok dan kendaraan yang nyaman. Sementara tiga sumber kesengsaraan adalah istri yang tidak sholehah, rumah yang tidak menyenangkan, dan kendaraan yang buruk.”(HR. Ahmad)

...أَلَا أُخْبِرُكَ بِخَيْرٍ مَا يَكُونُ الْمَرْءُ الْمَرْأَةَ الصَّالِحَةَ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتُهُ وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ

⁹⁰Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Mutiara Hadits Yang Disepakati Bukhari Dan Muslim*, (Surabaya: PT.Bina Ilmu, 2005), h. 305-306.

“Maukah aku tunjukkan sebaik-baik hal yang dimiliki seseorang ? Yaitu istri sholehah. Jika dipandang menyenangkan, jika diminta memenuhi, dan jika ditinggal pergi akan menjaganya (harta dan nama baik).” (HR.Abu Dawud)

Hadits di atas berbicara kepada laki-laki sebagai subjek, jika kehidupan dunia diibaratkan sebagai hiasan, maka yang terindah adalah istri sholehah yang menyenangkan, melayani dan menjaga diri. Namun dalam pespektif mubadalah, perempuan juga menjadi subjek yang diajak bicara agar memperoleh manfaat dari gagasan utama didalamnya. Yaitu suami juga dituntut menjadi suami yang sholeh, menyenangkan istri, melayani dan menjaga diri.⁹¹

Dalam sebuah hadits menceritakan aktivitas Nabi Muhammad sebagai laki-laki dan suami di dalam rumah yang tidak sungkan untuk menjahit baju, memperbaiki sepatu dan melayani keluarga.

عَنْ الْأَسْوَدِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ فِي بَيْتِهِ قَالَتْ كَانَ يَكُونُ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ تَعْنِي خِدْمَةَ أَهْلِهِ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ

“Al Aswad berkata, :Aku bertanya kepada Aisyah r.a, Apa yang dikerjakan Nabi Muhammad SAW di dalam rumah ? Aisyah r.a menjawab, Beliau melakukan kerja-kerja (untuk melayani) keluarga, ketika masuk waktu sholat, Beliau bergegas sholat”.(Sahih Bukhari nomor 680)

Berdasarkan penjelasan di atas, maka konsep istri sholehah belum utuh dalam suatu relasi suami-istri tanpa adanya konsep suami sholeh. Karena gagasan utama dari hadits-hadits di atas ialah pentingnya seseorang menjadi sholeh, baik dan menyenangkan bagi

⁹¹Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah ...*, h. 396.

pasangannya sehingga tercipta kebahagiaan yang timbal balik. Semangat saling melayani dan membahagiakan merupakan landasan relasi suami-istri, baik dalam kerja-kerja domestik rumah tangga, maupun urusan publik.

D. Konsep Kesetaraan Gender Dalam Keluarga

Kesetaraan gender dalam keluarga sangat diperlukan agar dapat terwujudnya keluarga yang mubadalah. Kesetaraan gender dalam keluarga yang dimaksud ialah kesetaraan gender antara suami dan istri baik dalam sektor publik maupun sektor domestik.

1. Pengertian Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender terdiri dari dua kata yakni kesetaraan dan gender. Secara etimologi, menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia kata kesetaraan berasal dari kata tara-setara yang berarti sejajar, sama tingginya, sama tingkatannya, sepadan dan seimbang.⁹² Sedangkan kata gender secara etimologi adalah hasil serapan dari bahasa asing yang berasal dari bahasa Inggris yang bermakna “jenis kelamin”.⁹³

Sedangkan di Indonesia, istilah gender pertama kali digunakan di Kantor Menteri Negara Peranan Wanita dengan ejaan “jender” yang diartikan sebagai interpretasi mental dan kultural terhadap perbedaan kelamin, yakni laki-laki dan perempuan.⁹⁴ Kemudian pada tahun 1999 kata jender digunakan oleh seorang Imam Besar Masjid Istiqlal yang bernama

⁹² Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru*, (Surabaya: Amelia Surabaya, 2015), h. 484.

⁹³ Mufidah, *Isu-Isu ...*, h. 3.

⁹⁴ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Maliki Press, 2008), h. 1.

Nasaruddin Umar untuk menulis buku dengan judul “Argumentasi Kesetaraan Jender (Perspektif Al-Qur'an)”.⁹⁵ Ejaan jender pun mengalami perubahan menjadi gender yang terus digunakan sampai sekarang.

Adapun dalam Permendagri No.15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah, disebutkan bahwa gender adalah konsep yang mengacu pada peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.⁹⁶ Sedangkan menurut Siti Musdah Mulia bahwa gender ialah seperangkat sikap, peran dan tanggung jawab yang melekat pada diri laki-laki dan perempuan sebagai akibat bentukan budaya atau lingkungan masyarakat tempat manusia itu tumbuh dan dibesarkan. Menurut Nasaruddin Umar, gender berarti mendefinisikan laki-laki dan perempuan dari segi nonbiologis.⁹⁷

Dari seluruh ungkapan di atas, dapat dipahami perbedaan antara seks dan gender. Jika seks berarti jenis biologis yang permanen, sedangkan gender merupakan jenis non biologis yang bersifat tidak permanen karena dapat berubah seiring dengan perubahan waktu yang dapat diengaruhi oleh faktor sosial dan kultural.

Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) mendefinisikan kesetaraan gender sebagai:

⁹⁵ Wikipedia, “Nasaruddin Umar” artikel diakses pada 15 November 2020 dari https://id.wikipedia.org/wiki/Nasaruddin_Umar.

⁹⁶ Mufidah, *Psikologi Keluarga...*, h. 2.

⁹⁷ Dewi Murni dan Syofrianisda, “Kesetaraan Gender menurut Al-Qur’an”, *Syuhadah: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Keislaman*, Vol 6 No.1, April 2018, h. 160.

“Gender Equality permits women and men equal enjoyment of human rights, socially valued goods, opportunities, resources and the benefits from development results.”

“Kesetaraan gender memberikan kesempatan baik pada perempuan maupun laki-laki untuk secara setara/sama/sebanding menikmati hak-haknya sebagai manusia, secara sosial mempunyai benda-benda, kesempatan, sumber daya dan menikmati manfaat dari hasil pembangunan.”⁹⁸

Kesetaraan gender, di sisi lain, didefinisikan dalam Permendagri No. 15 Tahun 2008 sebagai persamaan keadaan bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, untuk dapat berperan dan berpartisipasi dalam politik, ekonomi, dan kegiatan sosial, serta dalam segala bidang kehidupan.⁹⁹

Menurut Herien Puspitawati, kesetaraan gender merupakan kondisi perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi pembangunan di segala bidang kehidupan.¹⁰⁰

Dari pembahasan di atas, jelas terlihat bahwa kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk dapat berperan dan berpartisipasi dalam sektor publik, domestik dan sosial serta penghapusan terhadap bentuk-bentuk ketidakadilan gender.

⁹⁸Herien Puspitawati, *Gender Dan Keluarga : Konsep Dan Realita Di Indonesia Edisi Revisi*, (Bogor: IPB, 2019), h.70.

⁹⁹Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah, Pasal 1 Ayat (3).

¹⁰⁰Herien Puspitawati, *Gender Dan Keluarga ...*, h.70.

2. Dalil Kesetaraan Gender

Landasan normatif kesetaraan gender dihubungkan dengan tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi sesuai firman Allah yaitu :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ

مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: “Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.” mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (QS.Al-Baqarah: 30).

Khalifah, menurut Husein, merupakan wakil ilahi yang bertugas membuat bumi makmur. Hal yang sama berlaku untuk pria dan wanita dalam peran mereka sebagai khalifah yang bertugas mensejahterakan masyarakat dan memakmurkan bumi.¹⁰¹ Dengan demikian tugas sebagai khalifah tidak hanya diemban oleh laki-laki saja atau perempuan saja. Tugas sebagai khalifah juga bukan hanya untuk suami saja untuk memakmurkan sektor publik dan bukan pula hanya tugas istri untuk memakmurkan sektor domestik. Akan Tetapi tugas sebagai khalifah merupakan kerjasama antara laki-laki dan perempuan, baik suami maupun istri. Semangat tugas sebagai khalifah inilah yang menjadi inspirasi kesetaraan gender.

Dalil kesetaraan gender juga berdasarkan kedudukan manusia laki-laki dan perempuan sebagai seorang hamba sebagaimana ayat berikut:

¹⁰¹Husein Muhammad, “Status Perempuan .., h. 34- 41.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Artinya: “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.” (QS. Al-Dzariyat: 56)

Berdasarkan ayat di atas, terlihat sangat jelas bahwa posisi manusia hanya sebagai hamba. Manusia laki-laki atau pun manusia perempuan, kedudukannya sama-sama sebagai hamba Allah yang hanya boleh menghamba kepada Allah. Sehingga seharusnya tidak ada lagi yang namanya penghambaan istri terhadap suami maupun sebaliknya. Selain ayat di atas, ada pula landasan kesetaraan gender yang menyebutkan laki-laki dan perempuan secara eksplisit sebagaimana firman Allah berikut :

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا تَجْزِيْهِ إِلَّا مِثْلُهَا ۗ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ
أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ۖ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ

Artinya: “Barangsiapa mengerjakan perbuatan jahat, Maka Dia tidak akan dibalasi melainkan sebanding dengan kejahatan itu. Dan Barangsiapa mengerjakan amal yang saleh baik laki-laki maupun perempuan sedang ia dalam Keadaan beriman, Maka mereka akan masuk surga, mereka diberi rezeki di dalamnya tanpa hisab.”(QS. Al-Mu’min: 40)

Kata *dzakar* dan *unt* disebutkan secara tegas yang menunjukkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Ayat tersebut menerangkan bahwa balasan Allah di dunia dan di akhirat antara laki-laki dan perempuan adalah sama, tidak ada yang didiskriminasi atau dinomorsatukan. Karena memang Islam mengajarkan bahwa baik perempuan maupun laki-laki mendapat pahala yang sama atas amal perbuatan masing-masing, begitupun sebaliknya, laki-laki dan perempuan memperoleh azab yang sama jika melakukan perbuatan yang dilarang Allah.

Secara lebih jelas lagi prinsip kesetaraan gender dalam Islam ditegaskan dalam ayat berikut :

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَشِيعِينَ وَالْخَشِيعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّامِينَ وَالصَّامَاتِ وَالْحَافِظِينَ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٣٥﴾

Artinya: “*Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.*”(QS.Al-Ahzab:35)

Konsep kesetaraan gender juga berakar dari konsep penciptaan perempuan. Jika laki-laki dan perempuan telah diciptakan setara oleh Allah sebagaimana QS.Al-Hujurat ayat 13, maka di kemudian hari tidak bisa berubah menjadi tidak setara.

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: “*Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*”(QS.Al-Hujurat: 13)

Ayat di atas menjelaskan tentang asal kejadian manusia dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sekaligus berbicara tentang kemuliaan manusia berdasarkan ketaqwaannya, bukan berdasarkan jenis kelamin semata. Sehingga tidak boleh manusia mempertuhankan manusia lain. Suami tidak boleh menjadi Tuhan bagi istri, begitu pun sebaliknya. Ketaatan tanpa syarat kepada manusia lain termasuk suami yang melebihi ketaatan kepada Allah menjadi wujud pengingkaran terhadap tauhid.¹⁰²

Ada juga ayat Al-Qur'an yang menyebutkan laki-laki dan perempuan secara tegas dalam lingkup hukum keluarga terkait relasi antara suami dan istri yakni :

... هُنَّ لِبَاسٍ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ...

Artinya: "... Mereka adalah pakaian bagi kalian dan kalian adalah pakaian bagi mereka..."(QS.Al-Baqarah: 187)

Berdasarkan ayat di atas, Allah telah menyetarakan kedudukan antara suami dan istri dalam kehidupan berkeluarga. Sehingga suami disebutkan sebagai pakaian bagi istri dan istri juga pakaian bagi suami. Fungsi pakaian ialah melindungi dan menghangatkan. Jadi suami dan istri sama-sama setara untuk saling melindungi dan menghangatkan satu sama lain. Suami dan istri saling bekerja sama untuk melindungi dan memberi kenyamanan terhadap pasangannya.

Adapun dalil kesetaraan gender yang bersumber dari hadits yakni :

¹⁰²Siti Musdah Mulia, *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan & Keadilan Gender*, (Yogyakarta: Nauvan Pustaka, 2014), h.5.

عن النعمان بن بشير يقول قال رسول الله صلعم ترى المؤمنين في تراحمهم
وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضو تداعى له سائر جسده
بالسهر والحمى

“Diriwayatkan dari Nu'man bin Basyir R.a bahwa Rasuluullah AW bersabda: Kamu akan melihat orang-orang mukmin dalam hal saling menyayangi, saling mencintai dan saling mengasihi, mereka laksana satu tubuh, yang jika salah satu anggota tubuhnya merintih kesakitan, maka seluruh anggota tubuh yang lain akan merasakan demam dan tidak dapat tidur.”(HR.Bukhari No.6079)

Berdasarkan hadits di atas, terlihat nilai kesalingan dan kerja sama dengan mengibaratkan seluruh orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan sebagai tubuh yang satu. Hadits tersebut menunjukkan kesetaraan gender secara umum sebagai seorang muslim baik laki-laki maupun perempuan. Ada juga hadits yang menyebutkan kata mukmin laki-laki dan mukmin perempuan secara eksplisit di bawah ini :

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلعم ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة بنفسه
وولد هو ماله حتى يلقي الله وما عليه خطيئة

“Abu Hurairah R.a meriwayatkan bahwa Rasululllah SAW bersabda: Cobaan akan selalu menimpa seorang mukmin laki-laki dan perempuan, baik pada dirinya, anaknya, maupun hartanya, sehingga ia bertemu Allah kelak tanpa beban dosa sama sekali (karena sudah dihapus melalui musibah tersebut).”(HR. Tirmidzi No. 2579)

Menurut Qasim Amin Syari'ah telah menempatkan perempuan sederajat dengan laki-laki dalam hal tanggung jawabnya sebagai manusia di muka bumi. Qasim Amin adalah salah satu tokoh emansipasi perempuan yang menganjurkan kebebasan bagi perempuan. Qasim Amin menolak kebiasaan pemingitan terhadap perempuan pada waktu itu. Cara agar kaum

perempuan tidak mengalami pemingitan kembali, maka perempuan harus berpendidikan seperti halnya laki-laki.¹⁰³

Oleh karena itu salah satu cara mengeluarkan perempuan dari pemingitan ruang domestik ialah dengan memberikan pendidikan yang memadai kepada perempuan. Melalui pendidikan ini perempuan bisa berkiprah di ruang publik. Melihat realita lapangan pekerjaan di Indonesia sekarang, jika perempuan hanya berpendidikan Sekolah Menengah Pertama ke bawah, maka dapat dipastikan perempuan tersebut hanya berkiprah di ruang domestik dengan berbagai faktor.

Al-Qur'an menekankan bahwa manusia baik laki-laki maupun perempuan diciptakan sebagai seorang hamba. Meskipun ada sedikit perdebatan tentang penciptaan manusia di antara penafsir yang merujuk pada QS. An-Nisa ayat 1. Akan tetapi menurut al-Qaffal Allah menciptakan manusia dari diri yang satu (*nafs wahidah*) dan Allah telah menjadikan dari jenis itu pasangannya (*zawj*) yaitu manusia yang sama karena *minha* menunjukkan arti dari jenis yang sama. Sehingga apabila Adam dan pasangannya sama-sama diciptakan dari tanah, bukan dari tulang rusuk pasangannya.¹⁰⁴

Siti Musdah Mulia menegaskan kesetaraan gender melalui sudut pandang tauhid. Tauhid menjadi inti ajaran Islam yang mengajarkan manusia bagaimana menjadi Tuhan yang sejati dan selanjutnya

¹⁰³ Qasim Amin, *Sejarah Penindasan Perempuan: Menggugat Islam Laki-laki, Menggurat Perempuan Baru*, (Yogyakarta: Ircisod, 2003), h. 147-148.

¹⁰⁴ Nasitotul Janah, "Telaah Buku Argumentasi Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an Karya Nasaruddin Umar", *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, Vol 12 No.2, April 2017, h. 181.

membimbing manusia menjadi manusia yang sejati pula. Kesetaraan gender berpedoman pada ajaran tauhid yang benar.¹⁰⁵

Surah Al-Ikhlâs, salah satu dari banyak bagian dalam Al-Qur'an yang membahas tauhid, dapat dianggap sebagai doktrin sentralnya.¹⁰⁶ Tauhid yang benar akan menghadirkan wujud kesetaraan gender dalam keluarga. Semua manusia sama di hadapan Allah, baik sebagai hamba Allah maupun sebagai khalifah. Akibatnya, laki-laki dan perempuan melakukan hal yang sama dalam mengamalkan tauhid, yaitu menyembah hanya kepada Allah. Semua orang adalah saudara atas dasar keadilan dan kesetaraan.

3. Bentuk Kesetaraan Gender

Bentuk Kesetaraan gender terdiri dari empat bagian, yaitu akses, partisipasi, kontrol dan manfaat. Keempat bentuk kesetaraan gender tersebut lebih dikenal dengan singkatan APKM.¹⁰⁷

a. Akses

Akses digambarkan sebagai kemampuan untuk menggunakan sumber daya sepenuhnya termasuk akses ke pelayanan, tenaga kerja dan pekerjaan, informasi, serta manfaat. Akses memberikan kesempatan yang sama bagi anak perempuan dan anak laki-laki, berdasarkan minat dan

¹⁰⁵Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, (Yogyakarta : Kibar Press, 2006), h. 9.

¹⁰⁶Siti Musdah Mulia, *Indahnya Islam...*, h.3.

¹⁰⁷Deputi Bidang PUG Polsoskum, *Parameter Kesetaraan Gender Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, 2011), h. 41.

bakatnya, untuk melanjutkan pendidikan, misalnya, menyediakan keuangan keluarga yang cukup.¹⁰⁸

Akses juga mempertimbangkan bagaimana memperoleh kesempatan yang setara antara laki-laki dan perempuan untuk setiap sumber daya yang dibutuhkan.¹⁰⁹ Sumber daya terdiri dari dua bentuk, yaitu berbentuk fisik seperti uang, sawah, kebun, peralatan atau perabot dan ada yang nonfisik seperti pendidikan, waktu atau kesempatan, kepemimpinan, struktur hukum, representasi (perwakilan), dan lain sebagainya.¹¹⁰

Dapat disimpulkan bahwa dalam keluarga, baik suami dan istri sama-sama mempunyai kesempatan akses. Misalnya suami mempunyai kesempatan untuk mengakses pekerjaan di lingkup publik, maka istri juga memiliki kesempatan akses yang sama. Istri dapat bekerja di lingkup publik dan suami juga dapat bekerja di lingkup publik, begitupun lingkup domestik.

b. Partisipasi

Partisipasi digambarkan dengan ungkapan “*who does what*” (siapa melakukan apa). Dalam keluarga, setiap anggota keluarga dapat berkontribusi dalam memutuskan segala sesuatu, baik suami, istri

¹⁰⁸Herien Puspitawati, *Gender Dan Keluarga...*, h. 71.

¹⁰⁹Nugroho Riant, *Gender dan Administrasi Publik: Studi Tentang Kualitas Kesetaraan Gender dalam Administrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 60.

¹¹⁰Siti Nurul Khaerani, “Kesetaraan Dan Ketidakadilan Gender Dalam Bidang Ekonomi Pada Masyarakat Tradisional Sasak Di Desa Bayan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara”, *Jurnal Qawwam*, Vol 11 No.1, Juni 2017, h. 7.

ataupun anak.¹¹¹ Misalnya ketika menentukan dimana keluarga akan berteduh, maka bukan hanya suami yang dapat memutuskan sendiri, tetapi istri juga berpartisipasi dalam memutuskan dimana suami dan istri akan memilih tempat kediaman.

c. Kontrol

Kontrol diartikan sebagai “*Who has what*” (siapa punya apa). Jadi suami dan istri dapat mengontrol setiap benda baik bergerak maupun tidak bergerak secara setara, suami dan istri sama-sama berkedudukan dapat memiliki benda-benda tersebut, misal tanah atas kesepakatan suami-istri dibuat atas nama suami atau kendaraan dibuat atas nama istri, atau anak, dan sebagainya.

d. Manfaat

Adapun manfaat diartikan sebagai semua aktivitas keluarga harus mempunyai manfaat yang sama bagi seluruh anggota keluarga.¹¹² Misalnya mobil dapat dimanfaatkan bersama, kadang istri yang mengendarai, kadang suami, saling bergantian untuk mengendarai.

4. Bentuk Ketidakadilan Gender

Perbedaan jenis kelamin sesungguhnya dapat melahirkan kesetaraan gender. Namun ada juga perbedaan jenis kelamin yang dapat melahirkan ketidakadilan gender. Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur di mana baik kaum laki-laki dan kaum perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Manifestasi ketidakadilan gender

¹¹¹Nugroho Riant, *Gender dan Administrasi...*, h. 60.

¹¹²Herien Puspitawati, *Gender dan Keluarga ...*, h. 71.

dapat dilihat dari berbagai bentuk, seperti marginalisasi, subordinasi, *stereotype*, kekerasan dan beban kerja.¹¹³

Ketidakadilan gender bertentangan dengan spirit Islam. Hukum Islam yang kita pahami, yakni dan amalkan selama ini dilahirkan oleh masyarakat dan budaya *patriarchal* di mana laki-laki menjadi pusat kekuasaan dan *misoginis* sering dianggap wajar dalam penafsiran. Padahal sebenarnya Islam dengan sangat tegas mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki derajat yang sama. Al-Qur'an tidak menekankan superioritas dan inferioritas atas dasar jenis kelamin. Oleh karena itu dibutuhkan rekonstruksi dan dekonstruksi hukum Islam.¹¹⁴

Menurut Riffat Hassan, baik dalam tradisi Yahudi, Nasrani, dan Islam terdapat tiga asumsi yang menjadi akar kepercayaan masyarakat (khususnya masyarakat patriarki) bahwa laki-laki lebih superior dibandingkan dengan perempuan. Asumsi tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Tuhan lebih dulu menciptakan laki-laki bukan perempuan. Perempuan dipercaya telah tercipta dari tulang rusuk laki-laki, oleh sebab itu perempuan bersifat turunan dan bersifat sekunder. Tradisi Islam bahkan saat ini masih cenderung bersifat kaku dan patriarkal yang menghalangi tumbuhnya keserjanaan di kalangan perempuan. Kenyataan seperti inilah yang dalam pandangan Riffat membuat

¹¹³Mansour Fakih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013). h.12.

¹¹⁴Mufidah, *Isu-Isu Gender ...*, h. 113-114.

perempuan menjadi sekunder, subordinatif, dan inferior terhadap laki-laki.

2. Perempuan bukan laki-laki adalah agen utama atas proses kejatuhan manusia dari surga.
3. Perempuan bukan hanya diciptakan dari laki-laki, tapi juga untuk laki-laki, sehingga keberadaan perempuan hanya sebagai alat dan tidak memiliki arti secara mendasar.¹¹⁵

Selain itu menurut Amina Wadud bahwa yang menjadikan perempuan sebagai *second personality* bukan agama, melainkan penafsiran dan implementasi Al-Qur'an yang mempunyai struktur patriarkal yang telah mengkungung kebebasan perempuan dalam segala hal.

a. Marginalisasi

Marginalisasi artinya suatu proses peminggiran akibat perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan kemiskinan. Banyak cara yang dapat digunakan untuk memarginalkan seseorang atau kelompok. Salah satunya adalah dengan menggunakan asumsi gender.¹¹⁶ Adapun menurut Mansour Fakih marginalisasi merupakan proses peminggiran yang mengakibatkan kemiskinan secara ekonomi bagi perempuan. Ada beberapa mekanisme proses marginalisasi kaum perempuan karena perbedaan gender. Dilihat dari segi sumbernya, bisa berasal dari

¹¹⁵Riffat Hassan, "An Islamic Perspective" dalam *Women Religion and Sexuality*, (Philadelphia: Trinity Press International, tt), h. 100.

¹¹⁶Siti Rokhimah, "Patriarkhisme Dan Ketidakadilan Gender", *Muwazah: Jurnal Kajian Gender*, Vol 6 No. 1, Juli 2014, h. 140.

kebijakan pemerintah, keyakinan, tafsiran agama, keyakinan tradisi dan kebiasaan atau bahkan asumsi ilmu pengetahuan.¹¹⁷

Marginalisasi muncul karena konsep gender dimaknai sama dengan sex. Anggapan ini menempatkan perempuan yang mencari nafkah dianggap sebagai pencari nafkah tambahan. Akibatnya perempuan mendapatkan gaji lebih rendah dari laki-laki, apalagi jika tingkat pendidikan perempuan rendah. Perempuan menjadi sasaran untuk menerima PHK dari pekerjaan karena alasan hamil dan melahirkan.¹¹⁸

Contoh lain dari marginalisasi dalam keluarga yaitu suami tidak meminta pendapat istri, ia langsung menyuruh istri tidak bekerja karena harus mengasuh anak. Adapun contoh lainnya yakni orang tua memprioritaskan pendidikan anak laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan anak perempuan karena ada asumsi bahwa anak perempuan tidak perlu berpendidikan tinggi karena akhirnya menjadi istri dan harus mengasuh anak.¹¹⁹

Contoh marginalisasi lainnya yakni ketika diteliti dalam sejumlah kitab hadits, ditemukan beberapa hadits yang maknanya hampir sama dengan hadits berikut :

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي
الْعَاتِكَةِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

¹¹⁷Anita Rahmawaty, “Harmoni Dalam Keluarga Perempuan Karir: Upaya Mewujudkan Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dalam Keluarga”, *Palastren: Jurnal Studi Gender*, Vol 8 No.1, Juni 2015, h. 9.

¹¹⁸Agus Afandi, “Bentuk-Bentuk Perilaku Bias Gender”, *Lentera: Journal Of Gender And Children Studies*, Vol 1 No.1, Desember 2019, h. 4.

¹¹⁹Herien Puspitawati, *Gender Dan Keluarga...*, h.67.

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَا اسْتَفَادَ الْمُؤْمِنُ بَعْدَ تَقْوَى اللَّهِ خَيْرًا لَهُ مِنْ زَوْجَةٍ صَالِحَةٍ إِنْ أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ وَإِنْ نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتَهُ وَإِنْ أَقْسَمَ عَلَيْهَا أَبْرَتْهُ وَإِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ¹

”Tidak ada manfaat bagi seorang mukmin setelah bertaqwa kepada Allah kecuali memiliki seorang istri yang Sholihah. Yang jika disuruh, patuh dan jika di pandang menyenangkan, dan jika berjanji menepati, dan jika ditinggal pergi bisa menjaga diri dan harta suaminya.” (HR. Ibnu Majah)

Dalam sejumlah kitab tafsir hadits, muka masam dicatat ketika berbicara tentang perempuan sholehah dan kaitannya dengan kepemimpinan suami yakni ketika membahas QS. An-Nisa ayat 34 sebagai berikut :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ^ع فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ^ع وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ^ب وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ^ج وَأَضْرِبُوهُنَّ^ط فَإِنِ اطَّعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا^ط إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”

Dalam tafsir al-Tabari, tafsir al-Qurtubi, tafsir ar-Razi. Sementara tafsir Ibn Katsir tidak menulis hadits di atas meskipun kitab ibn Katsir terkenal sangat selektif dalam mencatat hadits. Peran mufassir dalam memarginalisasikan kaum perempuan dengan menggunakan hadits dapat diperhatikan dalam kitabnya.¹²⁰

Mufassir al-Qurtubi mengakui bahwa ayat tersebut sebagai ayat yang sifatnya memberikan informasi bahwa perempuan yang sholehah adalah perempuan yang patuh kepada Allah dan memelihara diri. Tetapi kemudian disimpulkan bahwa maksud ayat tersebut ialah perintah untuk patuh kepada suami. Melalui teori kritik matan, induktif, tematik dan holistik, dapat disimpulkan bahwa hadits di atas sesungguhnya hanya sebagai jawaban terhadap satu kasus tertentu, yang bisa jadi istrinya cemberut terus-menerus di depan suaminya, kemudian suaminya mengadu dan dijawablah oleh Rasul dengan hadits di atas.¹²¹

Jadi, hadits di atas pada prinsipnya merupakan anjuran agar istri senantiasa berusaha menyenangkan suami begitu pun sebaliknya. Sehingga anjuran dalam ushul fiqh itu digunakan untuk tingkatan sunah, bukan sesuatu yang wajib. Tetapi kemudian hadits di atas digeneralisir sedemikian rupa oleh para mufassir. Karena itu sangat jelas peran mufassir dalam memarginalisasikan kaum perempuan.

¹²⁰ Hamim Ilyas, dkk, *Perempuan Tertindas : Kajian Hadis-hadis Misoginis*, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2003), h. 175-177.

¹²¹ Hamim Ilyas, dkk, *Perempuan Tertindas ...*, h. 184.

b. Subordinasi

Subordinasi merupakan suatu keyakinan salah satu jenis kelamin dianggap lebih penting atau lebih utama dibandingkan jenis kelamin lainnya sehingga ada jenis kelamin yang merasa dinomorduakan, atau kurang didengar suaranya bahkan cenderung dieksploitasi tenaganya. Adanya anggapan bahwa perempuan itu irrasional dan emosional sehingga perempuan tidak bisa tampil memimpin mengakibatkan munculnya sikap yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting.¹²²

Hal tersebut berawal dari pembagian kerja berdasarkan gender dan dihubungkan dengan fungsi perempuan sebagai ibu. Sehingga kemampuan perempuan yang juga sebagai ibu digunakan sebagai alasan untuk membatasi peran perempuan hanya pada peran domestik dan pemeliharaan anak, atau bisa dikatakan jenis pekerjaan yang tidak menghasilkan pendapatan. Dan akibatnya menggiring perempuan sebagai tenaga kerja yang tidak produktif dan tidak menyumbang kepada proses pembangunan. Penomorduuan berbasis gender lebih banyak dialami perempuan daripada laki-laki.¹²³

Contoh lainnya yakni apabila seorang istri hendak mengikuti tugas belajar atau hendak bepergian ke luar negeri, maka istri harus mendapat izin dari suami. Akan tetapi, apabila suami yang akan pergi, ia dapat mengambil keputusan sendiri tanpa harus mendapat izin dari

¹²²Herien Puspitawati, *Gender Dan Keluarga...*, h. 67.

¹²³Siti Nurul Khaerani, "Kesetaraan Dan Ketidakadilan...", h. 71.

istri. Kondisi tersebut telah menempatkan perempuan pada posisi yang kurang penting.¹²⁴

c. *Stereotype*

Stereotype merupakan pelabelan atau penandaan yang sering bersifat negatif secara umum terhadap salah satu jenis kelamin. *Stereotype* melahirkan ketidakadilan dan diskriminasi. Pelabelan juga menunjukkan adanya relasi kekuasaan yang timpang atau tidak seimbang yang bertujuan untuk menaklukkan atau menguasai pihak lain. Pelabelan negatif juga dapat dilakukan atas dasar anggapan gender. Namun seringkali pelabelan negatif ditimpakan kepada perempuan.¹²⁵

Contoh *stereotype* yakni label kaum perempuan sebagai “ibu rumah tangga” yang pelaksanaan pekerjaannya berkaitan dengan kerumahtanggaan atau tugas domestik saja. Sementara label kaum laki-laki ialah sebagai “pencari nafkah utama” sehingga apa saja yang dihasilkan oleh kaum perempuan dianggap sebagai sampingan saja dan kurang dihargai. Pandangan masyarakat bahwa yang berhak mencari nafkah adalah laki-laki, sedangkan perempuan hanya sebatas pembantu, maka dari sini dalam memandang pekerjaan, laki-laki dinilai harus mendapatkan gaji yang lebih tinggi dibandingkan perempuan.¹²⁶

Contoh *stereotype* dalam Undang-Undang Perkawinan yakni pada Pasal 31 ayat (3) tentang suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. Begitu pun dalam KHI pasal 79 ayat (1) juga *stereotype*

¹²⁴Herien Puspitawati, *Gender Dan Keluarga...*, h. 68.

¹²⁵Siti Rokhimah, “Patriarkhisme Dan Ketidakadilan...”, h. 141.

¹²⁶Herien Puspitawati, *Gender Dan Keluarga...*, h. 68.

terhadap perempuan. meskipun pada kenyataannya istri juga bekerja memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Padahal pada pasal sebelumnya diatur bahwa kedudukan dan hak suami istri adalah seimbang.¹²⁷

d. Kekerasan

Kekerasan (*violence*) merupakan suatu serangan terhadap fisik maupun mental seseorang. Kekerasan yang bersifat nonfisik, seperti pelecehan seksual, ancaman dan paksaan. Misalnya istri mencela kemampuan seksual suami atau mencela kegagalan karir suami, istri tidak boleh bekerja setelah menikah, istri tidak boleh mengikuti segala macam pelatihan dan kesempatan-kesempatan yang dapat meningkatkan sumber dayanya, istri tidak boleh mengikuti kegiatan sosial di luar rumah.¹²⁸

Kekerasan dapat berupa fisik dan juga non fisik. Kekerasan non fisik, misalnya kata-kata kasar terucap oleh suami hanya karena kesalahan kecil, yakni istri memasak tidak sesuai keinginan suami sehingga suami mengeluarkan kata-kata kasar. Selain itu, perselingkuhan dan ancaman cerai juga digolongkan sebagai kekerasan.¹²⁹

e. Beban Kerja (*double burden*)

Beban kerja merupakan peran dan tanggung jawab seseorang dalam melakukan berbagai jenis kegiatan sehari-hari. Adanya anggapan bahwa kaum perempuan memiliki sifat memelihara dan

¹²⁷Mufidah, *Isu-Isu Gender ...*, h. 231-232.

¹²⁸Herien Puspitawati, *Gender Dan Keluarga...*, h.68.

¹²⁹Siti Musdah Mulia, *Indahnya Islam...*, h. 77.

rajin serta tidak sesuai menjadi kepala rumah tangga telah melahirkan keadaan di mana semua pekerjaan domestik menjadi tanggung jawab perempuan. Apalagi jika si perempuan tersebut harus bekerja mencari nafkah, maka ia memiliki beban ganda.¹³⁰

Contoh dari ketidakadilan dalam hal beban kerja yakni perempuan menjalankan beban ganda (*double or triple burden*) sekaligus yaitu peran sebagai ibu, istri dan pekerja. Perempuan setelah bekerja, pulang ke rumah dan masih mengerjakan pekerjaan domestik. Sedangkan laki-laki setelah bekerja pulang ke rumah langsung istirahat.¹³¹

Pada kenyataannya alih tugas tersebut bukan berarti alih tanggung jawab tugas-tugas rumah tangga, karena tugas rumah tangga tetap menjadi beban perempuan. Oleh karena itu wanita karir memiliki beban yang lebih berat. Ia memiliki dua bos sekaligus, yakni suami di rumah dan atasannya di kantor. Hal tersebut berbeda dengan suami, ini yang menimbulkan ketidaksetaraan gender dalam keluarga.¹³² Contoh lainnya yakni seorang ibu dan anak perempuannya mempunyai tugas untuk menyiapkan makanan dan menyediakannya di atas meja makan, kemudian merapkannya kembali sampai mencuci piring-piring yang kotor. Sedangkan seorang bapak dan anak laki-laki setelah selesai

¹³⁰Mansour Fakih, *Analisis Gender ...*, h.21.

¹³¹Herien Puspitawati, *Gender Dan Keluarga ...*, h. 69.

¹³²Siti Musdah Mulia, *Indahnya Islam...*, h. 70.

makan, mereka akan meninggalkan meja makan tanpa merasa berkewajiban untuk mengangkat piring kotor yang telah ia pakai.¹³³

Apabila yang mencuci piring adalah istri dan istri juga bekerja mencari nafkah keluarga, tetap ia harus menjalankan tugas pelayanan yang dianggap sebagai kewajiban. Berdasarkan contoh ini sangat krusial sekali, ketika suatu keluarga terdiri dari istri, suami dan anak laki-laki. Maka istri akan menjadi satu-satunya pihak yang berkewajiban terhadap tugas domestik, sementara suami dan anak laki-lakinya tidak berkewajiban melakukan tugas domestik.

Contoh beban kerja dalam Undang-Undang Perkawinan ialah pada pasal 34 ayat (2) di mana istri wajib mengatur urusan rumah tangga sesuai kemampuannya. Ayat tersebut berimplikasi pada pemberian beban kerja ganda jika diterapkan pada keluarga dengan kondisi istri juga bekerja. Ayat tersebut membakukan peran domestik rumah tangga pada perempuan. Sedangkan publik adalah wewenang laki-laki. Laki-laki adalah pemimpin, sedangkan perempuan adalah yang dipimpin.¹³⁴

E. Teori Struktural-Fungsional Dalam Keluarga

Teori struktural-fungsional merupakan teori sosiologi yang diterapkan dalam institusi keluarga. Keluarga sebagai sebuah institusi dalam masyarakat mempunyai prinsip-prinsip yang serupa yang terdapat dalam kehidupan sosial

¹³³Herien Puspitawati, *Gender Dan Keluarga ...*, h. 69.

¹³⁴Mufidah, *Isu-Isu Gender ...*, h. 232-233.

masyarakat.¹³⁵ Menurut Leslie dan Korman teori struktural-fungsional mulai dikembangkan oleh para Antropolog dan Sosiolog pada permulaan abad ke-20, dan sampai tahun-tahun 1960-an masih merupakan kerangka konseptual yang dominan digunakan dalam kajian tentang keluarga.¹³⁶

Ada juga beberapa sosiolog yang mengembangkan teori struktural-fungsional yang dipengaruhi oleh ilmu biologi, seperti August Comte (1798-1857), Herbert Spencer (1820-1930), Emile Durkheim (1858-1917), Bronislaw Malinowski (1884-1942), Radcliffe Brown (1881-1955), Talcott Parsons (1902-1979). Sedangkan sosiolog yang terkenal mengembangkan teori struktural-fungsional dalam kehidupan keluarga ialah William F.Ogburn dan Talcott Parsons. Teori ini mengakui adanya keragaman dalam kehidupan sosial. Adanya keragaman menjadi sumber utama dari adanya struktur masyarakat. Pada akhirnya keragaman akan menentukan fungsi sesuai dengan posisi seseorang dalam struktur sebuah sistem.¹³⁷

Misalnya dalam sebuah organisasi pasti ada struktur organisasi, ada yang menjadi pemimpin, sekretaris dan anggota. Kedudukan seseorang dalam struktur organisasi tersebut akan menentukan fungsi yang berbeda-beda. Perbedaan fungsi tidak untuk memenuhi kepentingan individu, melainkan untuk mencapai tujuan organisasi. Struktur dan fungsi ini dipengaruhi oleh budaya, norma dan nilai-nilai yang melandasi sistem masyarakat tersebut.¹³⁸

¹³⁵Ratna Megawangi, *Mebiarkan Berbeda (Edisi Revisi) : Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender*, (Bogor: Indonesia Heritage Foundation, 2014), h.50.

¹³⁶Tapi Omas Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), h. 269.

¹³⁷Ratna Megawangi, *Mebiarkan Berbeda...*, h.51.

¹³⁸Ratna Megawangi, *Mebiarkan Berbeda...*, h.51.

Adanya struktur masyarakat bersumber dari filsafat Platonik yakni filsafat yang mengakui adanya pembagian tugas. Filsafat ini dikembangkan oleh Socrates. Menurut filsafat ini manusia terbagi menjadi tiga bagian, yaitu kepala, dada dan perut yang merupakan simbol dari akal, ambisi dan nafsu. Ketiga aspek ini harus diseimbangkan sehingga terjadi harmoni.¹³⁹

Pendekatan struktural-fungsional menegaskan pada keseimbangan sistem yang stabil dalam keluarga dan kestabilan sistem sosial dalam masyarakat. Menurut Eshleman, Gelels, Newman dan Grauerholz bahwa teori struktural-fungsional dapat digunakan dalam menganalisis peran keluarga agar dapat berfungsi dengan baik untuk menjaga keutuhan keluarga dan masyarakat.¹⁴⁰

Penerapan teori struktural-fungsional dalam konteks keluarga terlihat dari struktur dan aturan yang diterapkan. Menurut Chapman, keluarga adalah unit universal yang memiliki peraturan, seperti peraturan untuk anak-anak agar dapat belajar untuk mandiri. Tanpa aturan atau fungsi yang dijalankan oleh unit keluarga, maka unit keluarga tersebut tidak akan memiliki arti yang dapat menghasilkan suatu kebahagiaan. Bahkan dengan tidak adanya aturan, akan tumbuh suatu generasi yang akan mempunyai masalah emosional serta hidup tanpa arah.¹⁴¹

Pembagian peran dan fungsi laki-laki dan perempuan dikonstruksi sedemikian rupa demi menjaga keutuhan, harmonisasi dan stabilitas

¹³⁹G.M.A.Grube, *Plato's Thought*, (London: Methuen, 1980), h.272-273.

¹⁴⁰Herien Puspitawati, *Gender Dan Keluarga ...*, h. 93.

¹⁴¹Ida Zahara Adibah, "Struktural Fungsional Robert K. Merton: Aplikasinya Dalam Kehidupan Keluarga", *Jurnal Inspirasi*, Vol 1 No.1, Januari-Juni 2017, h. 178-179.

masyarakat tertentu, bukan untuk kepentingan kompetisi, apalagi persaingan antara laki-laki dan perempuan yang justru akan dapat membahayakan keutuhan masyarakat.¹⁴²

Asumsi dasar dalam teori struktural-fungsional adalah bahwa masyarakat selalu mencari titik keseimbangan, masyarakat memerlukan distribusi kebutuhan dasar agar titik keseimbangan terpenuhi, untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut maka fungsi-fungsi harus dijalankan, serta untuk memenuhi semua ini harus ada struktur tertentu demi berlangsungnya suatu keseimbangan.

a. Aspek Struktural

Untuk mewujudkan keseimbangan, maka ada tiga elemen utama dalam struktur internal keluarga yang harus saling terkait, yaitu status sosial, peran sosial dan norma sosial. Berdasarkan status sosial, keluarga inti terdiri dari tiga struktur utama yaitu bapak/suami, ibu/istri dan anak-anak. Dalam struktur ini, masing-masing mempunyai status sosial yang memberikan identitas pada masing-masing individu. Misalnya, suami/bapak adalah kepala rumah tangga, isteri adalah ibu rumah tangga dan lain-lain.¹⁴³

Sedangkan peran sosial adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan dapat memotivasi tingkah seseorang yang menduduki status sosial tertentu. Misalnya, seorang yang berstatus sebagai kepala rumah tangga, diharapkan mempunyai peran instrumental, yaitu peran mencari

¹⁴²Nasitotul Janah, "Telaah Buku ...", h. 175.

¹⁴³Nur Aisyah, "Relasi Gender Dalam Institusi Keluarga (Pandangan Teori Sosial Dan Feminis)", *IAIN Pekalongan: MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender*, Vol 5 No. 2, 2014, h. 215.

nafkah yang bertujuan menjamin kelangsungan hidup dan melindungi keluarganya. Sedangkan status ibu rumah tangga, mempunyai peran emosional atau ekspresif yaitu peran pemberi kelembutan, cinta dan kasih sayang. Peran sosial ini sangat dipengaruhi oleh norma-norma budaya dimana mereka berada.¹⁴⁴

Ketidakseimbangan antara peran instrumental dan peran emosional dalam keluarga akan membuat keluarga tidak seimbang. Pada pagi hari biasanya anggota keluarga kegiatannya terbagi-bagi, seperti ke sekolah, ke kantor, berbelanja, yang keseluruhan merupakan kegiatan instrumental. Sedangkan pada sore atau malam hari, biasanya anggota keluarga berkumpul dan fokus pada kegiatan emosional.¹⁴⁵

Adapun norma sosial dalam institusi keluarga juga menjadi sesuatu yang penting. Norma sosial berarti sebuah peraturan yang menggambarkan bagaimana sebaiknya seseorang bertingkah laku dalam keluarga. Norma sosial ini sebagai aturan main dalam pembagian tugas sesuai dengan struktur keluarga sehingga semua bisa berjalan secara teratur.

Menurut Levy, dengan pembagian tugas ini dimaksudkan agar fungsi keluarga tidak terganggu sehingga relasi antara suami-isteri bisa berjalan secara seimbang. Konflik dalam keluarga akan terjadi apabila antaranggota keluarga tidak memenuhi kesepakatan siapa yang akan memerankan tugas apa. Meskipun konflik sewaktu-waktu bisa muncul tetap dalam batas yang wajar dan bukan merupakan ancaman yang bakal merusak sistem sosial.

¹⁴⁴Ratna Megawangi, *Mebiarkan Berbeda...*, h.63.

¹⁴⁵Ratna Megawangi, *Mebiarkan Berbeda...*, h.64.

Sebagaimana dikemukakan oleh Talcot Parsons dan Robert Bales, bahwa relasi gender dalam institusi keluarga lebih merupakan pelestarian keharmonisan ketimbang bentuk persaingan.¹⁴⁶

b. Aspek Fungsional

Aspek fungsional sulit dipisahkan dengan aspek struktural karena keduanya saling berkaitan. Levy selanjutnya mengatakan bahwa tanpa ada pembagian tugas yang jelas pada masing-masing aktor dengan status sosialnya, maka fungsi keluarga akan terganggu yang selanjutnya akan mempengaruhi sistem yang lebih besar lagi. Hal ini bisa terjadi jika ada satu posisi yang perannya tidak dapat dipenuhi, atau konflik akan terjadi karena tidak adanya kesepakatan siapa yang akan memerankan tugas apa. Apabila ini terjadi, maka keberadaan institusi keluarga tidak akan berkesinambungan.¹⁴⁷

Levy selanjutnya membuat persyaratan yang harus dipenuhi agar struktur keluarga sebagai sistem dapat berfungsi dengan baik, yaitu :¹⁴⁸

1. Differensiasi peran, yaitu alokasi peran/tugas dan aktivitas yang harus dilakukan dalam keluarga. Harus ada peran untuk setiap aktor dalam keluarga. Differensiasi peran dapat mengacu pada umur, gender, generasi, posisi status ekonomi dan politik dari masing-masing aktor. Seorang bapak adalah lebih kuat daripada anak laki-lakinya karena juga

¹⁴⁶Nur Aisyah, "Relasi Gender ...", h. 216.

¹⁴⁷Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda...*, h.66.

¹⁴⁸Puji Lestari dan Poerwanti Hadi Pratiwi, "Perubahan Dalam Struktur Keluarga", *Jurnal Dimensia*, Vol 7 No.1, Maret 2018, h. 28-29.

umur anaknya lebih muda sehingga bapak akan diberikan peran sebagai pemimpin dalam kegiatan instrumental.¹⁴⁹

2. Alokasi solidaritas yang menyangkut distribusi relasi antaranggota keluarga menurut cinta, kekuatan dan intensitas hubungan. Misalnya keterikatan emosional antara ibu dan anak.
3. Alokasi ekonomi yang menyangkut distribusi barang dan jasa antaranggota keluarga untuk mencapai tujuan keluarga.
4. Alokasi politik yang menyangkut distribusi kekuasaan dalam keluarga dan siapa yang bertanggung jawab atas setiap tindakan anggota keluarga.
5. Alokasi integrasi dan ekspresi yaitu cara sosialisasi, internalisasi maupun pelestarian nilai-nilai maupun perilaku pada setiap anggota keluarga dalam memenuhi tuntutan norma-norma yang berlaku.

Menurut Parsons syarat-syarat di atas harus selalu ada dan syarat-syarat tersebut akan terpenuhi apabila setiap aktor menjalankan perannya sesuai ketentuan.

¹⁴⁹Ratna Megawangi, *Mebiarkan Berbeda...*, h.66.

BAB III

GAMBARAN UMUM PAUD IT AL-HASANAH

A. Profil PAUD IT Al-Hasanah

1. Sejarah Singkat PAUD IT Al-Hasanah

PAUD IT Al Hasanah berdiri dengan latar belakang sejarah bahwa adanya keinginan untuk memasyarakatkan Al-Qur'an dan meng-Al-Qur'ankan masyarakat, serta didasari oleh kecintaan terhadap anak-anak Islam agar menjadi generasi Qur'ani. Pada awalnya Hj. Husainah Hasan, BA dan Hasymi Lain, mendirikan Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an (TKA) dan taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) di jalan H. Adam Malik Pagar Dewa Kota Bengkulu yang didirikan pada tahun 1993.¹⁵⁰

Dalam perkembangannya namanya menjadi TK IT Al-Hasanah dan kemudian berdasarkan peraturan diknas menjadi PAUD IT Al-Hasanah. Adapun perubahan TK IT Al-Hasanah menjadi PAUD IT Al-Hasanah dikarenakan jenis layanan pendidikan di Yayasan Al-Hasanah terdiri dari beberapa program, seperti Tempat Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB), Satuan PAUD Sejenis (SPS) dan Taman Kanak-Kanak (TK).¹⁵¹

Dengan dukungan dari semua pihak PAUD IT Al-Hasanah selalu berupaya meningkatkan kualitas pendidikan dan pembelajaran di PAUD IT Al-Hasanah. Banyak perubahan dan inovasi yang telah dilakukan.

¹⁵⁰Wawancara Pribadi dengan Esi Sumarsi, Bengkulu, 19 Oktober 2020.

¹⁵¹Wawancara Pribadi dengan Esi Sumarsi, Bengkulu, 19 Oktober 2020.

Selain menggunakan model pembelajaran sentra, anak-anak PAUD IT Al-Hasanah juga belajar Al-Qur'an melalui metode Qiro'ati.¹⁵²

2. Visi Dan Misi PAUD IT Al-Hasanah

Adapun Visi PAUD IT Al-Hasanah yaitu menjadi lembaga pendidikan Qur'ani, yang berwawasan global dan menguasai Iptek. sedangkan Misi PAUD IT Al-Hasanah Kota Bengkulu adalah sebagai berikut :¹⁵³

- a. Menumbuhkan budaya Islami yang menyenangkan dan cinta Al-Qur'an,
- b. Mengembangkan proses pembelajaran yang inovatif untuk mengasah kreativitas dan melatih keterampilan hidup,
- c. Mengembangkan sistem manajemen sekolah yang efektif, partisipasif dan berorientasi pada mutu,
- d. Menjalini hubungan kemitraan strategis dengan berbagai pihak untuk meningkatkan mutu pendidikan,
- e. Mengembangkan usaha-usaha potensial untuk pendanaan pembangunan lembaga pendidikan.

3. Data Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

Jumlah guru dan karyawan di PAUD IT Al-Hasanah adalah sebanyak 22 orang dengan rincian tugas sebagai berikut :

¹⁵²Dokumentasi, PAUD IT Al-Hasanah, 19 Oktober 2020.

¹⁵³Dokumentasi, PAUD IT Al-Hasanah, 19 Oktober 2020.

Tabel 3.2 Data Guru dan Karyawan PAUD IT Al-Hasanah Semester 1 Tahun 2020

No	Nama Guru	Jabatan	Status Pegawai	TMT Di Sekolah	Masa Kerja	Pekerjaan Suami
1	Esi Sumarsi, S.Pd	Kepala Sekolah	PTY	15-07-1997	23 thn	Almarhum
2	Armunilis, S.Pd.AUD	Guru Kelas	PTY	19-07-1999	21 tahun	Wirausaha (Galon)
3	Rohana, S.Pd.AUD	Guru Kelas	PTY	16-07-2000	20 tahun	PNS (Satpol PP)
4	Marlena, S.Pd.AUD	Guru Kelas	PTY	02-01-2001	19 tahun	PNS (Guru)
5	Yulia Sari, A.Md	Bendahara	PTY	16-07-2002	18 tahun	Swasta (Guru Pondok)
6	Syamsidar, S.Pd.I	Guru Kelas	PTY	16-07-2002	18 tahun	Swasta (Guru)
7	Kamila, S.Pd.I	Guru Kelas	PTY	16-07-2002	18 tahun	Swasta
8	Wita Warsawati, S.Pd	Guru Kelas	PTY	17-07-2006	14 tahun	Swasta
9	Misiawati, S.Pd.AUD	Guru Kelas	PNS	13-08-2007	13 tahun	PNS
10	Dahleni, S.Pd	Guru Kelas	PTY	09-07-2008	12 tahun	PNS Bengkulu Utara
11	Adriyeni, S.Pd.AUD	Guru Kelas	PNS	26-07-2008	12 tahun	Buruh Bangunan
12	Yudha Dhitiawanty, A.Md	Operator Sekolah	PTY	24-07-2008	12 tahun	Almarhum
13	Desi Wartini, S.PD.I	Guru Kelas	PTY	21-07-2009	11 tahun	Kebun

14	Aulia Rahmi, S.Pd	Guru Kelas	PTY	09-07-2010	10 tahun	Swasta (Guru)
15	Ahlussy Ayati, SE	Bendahara	PTY	22-10-2010	10 tahun	Wirausaha (Bengkel)
16	Romlawati, S.Pd.I	Koor PG	PTY	17-10-2011	9 tahun	Swasta (Guru)
17	Desi Maryani, S.Pd.AUD	Guru Kelas	PNS	27-12-2011	9 tahun	-
18	Yokkie Gustiany, ST	Koor TPQ	PTY	Juli 2014	6 tahun	PNS
19	Ulfa Hadiyah R, SE	Koor SPS	PTY	Juli 2014	6 tahun	Swasta (Servis Elektronik)
20	Sipti Hanita	Guru Kelas	PTY	September 2014	6 tahun	Swasta (Guru)
21	Yunisa Putri, S.Pd	Guru Kelas	PTY	Juli 2015	5 tahun	Swasta (Apotik)
22	Nedi Haryanto	Satpam dan Penjaga	PTY	Desember 2018	2 tahun	-

Sumber: Format Isian Data Individu Guru PAUD IT Al-Hasanah

Berdasarkan Tabel 1.2 menunjukkan bahwa mayoritas pendidik dan tenaga kependidikan adalah perempuan. Hanya ada satu laki-laki yang bertugas sebagai penjaga keamanan (*security*). Adapun yang menjadi informan dalam penelitian yakni kepala sekolah, operator sekolah, sepuluh guru bersama pasangannya. Sedangkan guru lainnya tidak menjadi informan karena tidak memenuhi kriteria sebagai informan yang diambil dengan cara *purposive sampling*.

4. Data Sarana dan Prasarana Sekolah

Bangunan PAUD IT Al-Hasanah terdiri dari dua lantai. Adapun bangunan terdiri dari lima belas ruangan, yaitu ruang kantor, ruang TU, ruang bendahara, ruang perpustakaan, ruang dapur, ruang TPQ, ruang TPA, ruang sanitasi, ruang UKS, ruang penyimpanan barang, ruang komputer, ruang TOA, ruang Mik, ruang telepon, dan delapan ruang kelas.¹⁵⁴ Proses pembelajaran dilaksanakan secara sentra. Alat Permainan Edukatif (APE) terdiri dari APE dalam dan APE luar yang masih baik untuk digunakan. Adapun jam kerja para pendidik dan tenaga kependidikan dilaksanakan mulai pukul 07:00 WIB sampai dengan 12:00 WIB.

¹⁵⁴Dokumentasi, PAUD IT Al-Hasanah, 19 Oktober 2020.

BAB IV
IMPLEMENTASI KEWAJIBAN DAN HAK SUAMI ISTRI DI PAUD
IT AL-HASANAH

Penelitian tentang implementasi kewajiban dan hak suami istri di PAUD IT Al-Hasanah, tentu harus dilihat dari berbagai sudut pandang, sebagaimana pada keluarga-keluarga pada umumnya. Oleh karena itu penulis telah melakukan wawancara di PAUD IT Al-Hasanah. Berdasarkan hasil wawancara kepada kepala sekolah di PAUD IT Al-Hasanah, ketika para guru bekerja, menurut Ibu Esi anak-anak dewan guru ada yang dititipkan di tempat penitipan anak (TPA) sekolah dan ada yang di rumah bersama nenek atau bapaknya.

Menurut Ibu Esi bahwa para guru ketika pergi sekolah ada yang diantar suaminya dan kadang ada yang pergi sendiri. Menurut operator PAUD IT Al-Hasanah para guru tidak pernah pulang malam dari sekolah.¹⁵⁵

A. Pelaksanaan kewajiban dan hak pasangan suami-istri di PAUD IT Al-Hasanah

Pelaksanaan kewajiban dan hak pasangan suami-istri di PAUD IT Al-Hasanah sebagaimana pada keluarga pada umumnya yang terdiri dari tiga kewajiban yakni kewajiban suami, kewajiban istri dan kewajiban bersama.

1. Kewajiban Suami

Setelah melakukan penelitian di lapangan, dalam pelaksanaan kewajiban suami di PAUD IT Al-Hasanah tentu tidak ada perbedaan dengan keluarga pada umumnya yang terdiri dari :

¹⁵⁵Wawancara Pribadi dengan Yudha Dhitiawanty, Operator Sekolah, PAUD IT Al-Hasanah, 16 Juli 2021.

a. Nafkah

Nafkah yang penulis paparkan berikut ini yakni nafkah lahir saja. Sedangkan nafkah batin tidak menjadi objek pembahasan dalam penelitian ini. Adapun nafkah lahir berarti mencukupkan segala keperluan istri, meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, dan pengobatan meskipun istri tergolong kaya. Nafkah adalah belanja kebutuhan pangan yang meliputi sembilan bahan pokok, pakaian dan rumah atau dalam bahasa sehari-hari disebut sandang, pangan dan papan.¹⁵⁶

1) Pangan

Menurut seluruh informan di PAUD IT Al-Hasanah, bahwa nafkah lahir dan batin merupakan kewajiban suami. Menurut Bapak Muhammad Wahyudi dan Wita Warsawati suami dan istri ikut berperan dalam hal pemenuhan nafkah pangan. Suami yang sering membeli beras dan istri yang membeli sayuran ke pasar. Istri dan mertua yang mengatur menu makanan.

Sedangkan menurut Bapak Mudi Hidayan dan Ibu Romlawati suami dan istri ikut berperan dalam hal pemenuhan nafkah pangan. Suami yang sering membeli beras dan istri yang membeli sayuran ke pasar. Suami dan istri yang mengatur menu makanan sesuai keinginan.¹⁵⁷ Menurut Bapak Johardi dan Ibu

¹⁵⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Media, 2001), Cet. II, h. 166.

¹⁵⁷ Wawancara Pribadi dengan Romlawati dan Mudi Hidayan, Pasangan Suami Istri, PAUD IT Al-Hasanah, 15 Juli 2021.

Misiawati suami dan istri sama-sama berperan dalam hal pemenuhan nafkah pangan. Suami yang sering membeli beras dan istri yang membeli sayuran ke pasar. Suami dan istri dapat mengatur menu makanan sesuai keinginan.¹⁵⁸

Menurut Bapak Joni dan Ibu Syamsidar suami dan istri saling membantu dalam hal memenuhi nafkah pangan. Suami yang sering membeli beras dan istri yang membeli sayuran ke pasar. Suami dan istri saling bergantian mengatur menu makanan sesuai keinginan.¹⁵⁹ Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Muslimin dan Ibu Marlina.

Menurut Bapak Anom Bakhori dan Ibu Rohana suami dan istri saling melengkapi untuk memenuhi nafkah pangan. Suami yang sering membeli beras dan istri yang membeli sayuran ke pasar. Hanya istri yang mengatur menu makanan.¹⁶⁰ Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Khairul Jufri dan Ibu Armunilis.

Menurut Bapak Antoni dan Ibu Desi Wartini suami dan istri saling melengkapi untuk memenuhi nafkah pangan. Suami juga yang sering membeli beras dan istri yang membeli sayuran ke pasar. Hanya istri yang menentukan menu makanan setiap hari.¹⁶¹

¹⁵⁸Wawancara Pribadi dengan Misiawati dan Johardi, Pasangan Suami Istri, PAUD IT Al-Hasanah, 16 Juli 2021.

¹⁵⁹Wawancara Pribadi dengan Syamsidar dan Joni, Pasangan Suami Istri, PAUD IT Al-Hasanah, 15 Juli 2021.

¹⁶⁰Wawancara Pribadi dengan Rohana dan Anom Bakhori, Pasangan Suami Istri, PAUD IT Al-Hasanah, 16 Juli 2021.

¹⁶¹Wawancara Pribadi dengan Desi Wartini dan Antoni, Pasangan Suami Istri, PAUD IT Al-Hasanah, 16 Juli 2021.

Begitu juga menurut Bapak Baharudin dan Ibu Kamila. Adapun menurut Bapak Sigit Nanang dan Ibu Ulfah Hudiya suami dan istri membantu untuk memenuhi nafkah pangan, suami bekerja di luar rumah dan istri juga bekerja di luar rumah. Suami yang sering membeli beras dan istri yang membeli sayuran ke pasar. Suami dan istri saling melengkapi untuk menentukan menu makanan setiap hari. Tergantung siapa yang memiliki waktu senggang yang lebih banyak. Ketika istri sudah harus berangkat ke sekolah, maka suami yang menentukan menu makanan di pagi hari, walaupun hanya sekedar nasi goreng sudah sangat membantu.¹⁶²

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dilihat bahwa sepuluh pasangan informan kewajiban nafkah pangan mayoritas sudah dilaksanakan oleh suami dan istri secara seimbang.

2) Kiswah

Berdasarkan hasil wawancara, mengenai nafkah kiswah menurut Bapak Muhammad Wahyudi dan Ibu Wita Warsawati, yang memenuhi biaya pakaian adalah suami. Suami juga yang sering membeli pakaian untuk istri. Tetapi pakaian untuk anak, biasanya tidak menentu, terkadang suami yang membeli dan terkadang bisa istri yang membelinya.¹⁶³ Hal senada juga dikatakan oleh Bapak Anom Bakhori dan Ibu Rohana.

¹⁶²Wawancara Pribadi dengan Ulfah Hudiya dan Sigit nanang, Pasangan Suami Istri, PAUD IT Al-Hasanah, 15 Juli 2021.

¹⁶³Wawancara Pribadi dengan Wita Warsawati dan Muhammad Wahyudi, Pasangan Suami Istri, PAUD IT Al-Hasanah, 15 Juli 2021.

Menurut Bapak Joni dan Ibu Syamsidar, yang memenuhi biaya pakaian adalah bapak, yang sering membeli pakaian untuk istri dan anak juga bapak.¹⁶⁴ Menurut Bapak Antoni dan Ibu Desi Wartini, yang memenuhi biaya pakaian adalah suami, yang sering membeli pakaian untuk istri juga suami, yang sering membeli pakaian untuk anak juga suami.¹⁶⁵ Hal serupa juga dikatakan oleh Bapak Baharudin dan Ibu Kamila.

Menurut Bapak Mudi Hidayan dan Ibu Romlawati yang memenuhi biaya pakaian adalah suami. Yang sering membeli pakaian istri juga suami, terkadang ada juga yang istri beli sendiri. Untuk pakaian anak-anak saling bergantian, terkadang suami yang membeli dan terkadang istri.¹⁶⁶ Hal serupa juga disampaikan Bapak Muslimin dan Ibu Marlina.

Menurut Bapak Johardi dan Ibu Misiawati yang memenuhi biaya pakaian adalah suami. Suami juga yang sering membeli pakaian untuk istri. Mengenai pakaian untuk anak, biaya dari suami dan yang sering ke toko pakaian adalah istri karena istri lebih paham keinginan anak-anak.¹⁶⁷

¹⁶⁴Wawancara Pribadi dengan Syamsidar dan Joni, Pasangan Suami Istri, PAUD IT Al-Hasanah, 15 Juli 2021.

¹⁶⁵Wawancara Pribadi dengan Desi Wartini dan Antoni, Pasangan Suami Istri, PAUD IT Al-Hasanah, 16 Juli 2021.

¹⁶⁶Wawancara Pribadi dengan Romlawati dan Mudi Hidayan, Pasangan Suami Istri, PAUD IT Al-Hasanah, 15 Juli 2021.

¹⁶⁷Wawancara Pribadi dengan Misiawati dan Johardi, Pasangan Suami Istri, PAUD IT Al-Hasanah, 16 Juli 2021.

Adapun menurut Bapak Khairul Jufri dan Ibu Armunilis yang memenuhi biaya pakaian adalah suami dan istri. Kemudian suami dan istri membeli pakaian masing-masing sesuai keinginan. Untuk pakaian anak ditanggung bersama.¹⁶⁸ Menurut Bapak Sigit Nanang dan Ibu Ulfah Hudiya yang memenuhi biaya pakaian adalah suami dan istri, yang membeli pakaian juga kadang-kadang suami kadang-kadang istri, untuk pakaian anak juga kadang-kadang suami kadang-kadang istri tergantung siapa yang sedang lancar rezekinya.¹⁶⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis dapat dilihat bahwa kewajiban nafkah kiswah sebagian kecil sudah dilaksanakan oleh suami dan istri secara seimbang. Hanya dua pasangan suami istri yang sudah melaksanakan nafkah kiswah secara bersama yaitu Bapak Khairul Jufri dan Ibu Armunilis, Bapak Sigit Nanang dan Ibu Ulfah Hudiya. Sedangkan delapan dari sepuluh pasangan informan kewajiban nafkah kiswah sudah dilaksanakan oleh suami saja.

3) Tempat Kediaman

Menurut Bapak Muhammad Wahyudi dan Ibu Wita Warsawati pihak yang menyediakan tempat kediaman adalah

¹⁶⁸Wawancara Pribadi dengan Armunilis dan Khairul Jufri, Pasangan Suami Istri, PAUD IT Al-Hasanah, 16 Juli 2021.

¹⁶⁹Wawancara Pribadi dengan Ulfah Hudiya dan Sigit Nanang, Pasangan Suami Istri, PAUD IT Al-Hasanah, 15 Juli 2021.

suami. Suami dan istri saling musyawarah terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk tinggal bersama orang tua.

Menurut Bapak Muslimin dan Ibu Marlana pihak yang menyediakan tempat kediaman adalah suami berupa rumah pribadi. Suami dan istri saling musyawarah sebelum memutuskan untuk memiliki rumah pribadi. Musyawarah sangat diperlukan ketika sudah berkeluarga, disini letak pembeda yang masih sendiri dengan yang sudah punya pasangan.¹⁷⁰

Menurut Bapak Khairul Jufri dan Ibu Armunilis suami yang menyediakan rumah berupa rumah milik sendiri. Suami dan istri saling musyawarah sebelum memutuskan untuk memiliki rumah milik sendiri. Musyawarah sangat penting ketika sudah berkeluarga, muusyawarah bersama pasngan menjadi bentuk saling menghormati pasangan.¹⁷¹ Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Joni dan Ibu Syamsidar.

Menurut Bapak Sigit Nanang dan Ibu Ufah Hudiya suami yang memenuhi kebutuhan papan berupa rumah pribadi. Suami dan istri saling musyawarah sebelum memutuskan untuk memiliki rumah pribadi. Segala sesuatu harus musyawarah terlebih dahulu kepada pasangan supaya tidak ada kesalahpahaman dengan

¹⁷⁰Wawancara Pribadi dengan Marlana dan Muslimin, Pasangan Suami Istri, PAUD IT Al-Hasanah, 13 Juli 2021.

¹⁷¹Wawancara Pribadi dengan Armunilis dan Khairul Jufri, Pasangan Suami Istri, PAUD IT Al-Hasanah, 16 Juli 2021.

pasangan.¹⁷² Begitu juga menurut Bapak Mudi Hidayan dan Ibu Romlawati.

Menurut Bapak Baharudin dan Ibu Kamila pihak yang menyediakan rumah adalah suami berupa rumah milik sendiri. Suami dan istri saling musyawarah sebelum memutuskan untuk memiliki rumah sendiri. Menurut Bapak Johardi dan Ibu Misiawati suami yang menyediakan tempat kediaman berupa rumah pribadi. Suami dan istri saling musyawarah sebelum memutuskan untuk memiliki rumah pribadi. Menurut Bapak Anom Bakhori dan Ibu Rohana suami yang menyediakan rumah pribadi. Suami dan istri saling musyawarah sebelum memutuskan untuk memiliki rumah pribadi.¹⁷³ Hal senada juga dikatakan Bapak Antoni dan Ibu Desi Wartini.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dilihat bahwa sepuluh pasangan informan kewajiban nafkah papan mayoritas sudah dilaksanakan oleh suami.

4) Biaya Perawatan

Biaya perawatan yang penulis maksud yakni biaya perawatan alat-alat rumah tangga dan biaya perawatan kendaraan.

Menurut Bapak Anom Bakhori dan Ibu Rohana suami dan istri sama-sama saling melengkapi untuk memenuhi biaya

¹⁷²Wawancara Pribadi dengan Ulfah Hudiya dan Sigit Nanang, Pasangan Suami Istri, PAUD IT Al-Hasanah, 15 Juli 2021.

¹⁷³Wawancara Pribadi dengan Rohana dan Anom Bakhori, Pasangan Suami Istri, PAUD IT Al-Hasanah, 16 Juli 2021.

perawatan alat-alat rumah tangga dan biaya perawatan kendaraan ditanggung suami saja. Menurut Bapak Joni dan Ibu Syamsidar suami yang memenuhi biaya perawatan alat-alat rumah tangga dan biaya perawatan kendaraan ditanggung suami, terkadang istri juga membantu memenuhi biaya perawatan alat-alat rumah tangga.¹⁷⁴

Menurut Bapak Baharudin dan Ibu Kamila suami dan istri saling membantu untuk memenuhi biaya perawatan alat-alat rumah tangga dan biaya perawatan kendaraan ditanggung suami saja. Menurut Bapak Mudi Hidayan dan Ibu Romlawati suami dan istri saling melengkapi untuk memenuhi biaya perawatan alat-alat rumah tangga. Suami yang memenuhi biaya perawatan kendaraan.¹⁷⁵ Hal serupa juga dikatakan Bapak Muslimin dan Ibu Marlina.

Menurut Bapak Sigit Nanang dan Ibu Ulfah Hudiya suami dan istri saling berkontribusi dalam memenuhi biaya perawatan alat-alat rumah tangga dan kendaraan. Menurut Bapak Johardi dan Ibu Misiawati suami yang memenuhi biaya perawatan alat-alat rumah tangga dan kendaraan.¹⁷⁶ Begitu juga menurut Bapak Antoni dan Ibu Desi Wartini.

¹⁷⁴Wawancara Pribadi dengan Syamsidar dan Joni, Pasangan Suami Istri, PAUD IT Al-Hasanah, 15 Juli 2021.

¹⁷⁵Wawancara Pribadi dengan Romlawati dan Mudi Hidayan, Pasangan Suami Istri, PAUD IT Al-Hasanah, 15 Juli 2021.

¹⁷⁶Wawancara Pribadi dengan Misiawati dan Johardi, Pasangan Suami Istri, PAUD IT Al-Hasanah, 16 Juli 2021.

Menurut Bapak Khairul Jufri dan Ibu Armunilis suami yang sering memenuhi biaya perawatan alat-alat rumah tangga dan kendaraan, istri terkadang membantu biaya perawatan kendaraan sedikit saja. Menurut Bapak Muhammad Wahyudi dan Ibu Wita Warsawati pihak yang memenuhi biaya perawatan alat-alat rumah tangga dan kendaraan adalah suami.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis dapat dilihat bahwa tujuh dari sepuluh pasangan informan, kewajiban biaya perawatan sebagian besar sudah dilaksanakan oleh suami dan istri secara seimbang. Sedangkan tiga pasangan suami istri sudah dilaksanakan oleh suami saja yaitu Bapak Johardi dan Ibu Misiawati, Bapak Antoni dan Ibu Desi Wartini, Bapak Muhammad Wahyudi dan Ibu Wita Warsawati.

5) Biaya Pengobatan

Menurut Bapak Joni dan Ibu Syamsidar pihak yang memenuhi biaya pengobatan adalah suami, yang membeli obat ketika ada anggota keluarga yang sakit juga suami. Suami dan istri dapat menentukan tempat untuk berobat. Menurut Bapak Mudi Hidayan dan Ibu Romlawati pihak yang memenuhi biaya pengobatan dan membeli obat ketika ada anggota keluarga yang sakit adalah suami. Suami dan istri sama-sama dapat menentukan dimana tempat untuk berobat.

Menurut Bapak Khairul Jufri dan Ibu Armunilis suami yang memenuhi biaya pengobatan. Pihak yang membeli obat suami dan istri saling bergantian saja. Pihak yang menentukan tempat untuk berobat juga bisa suami juga bisa istri. Menurut Bapak Baharudin dan Ibu Kamila suami yang memenuhi biaya pengobatan. Ketika ada anggota yang sakit, maka kadang suami yang membeli obat, kadang-kadang istri. Pihak yang menentukan tempat untuk berobat juga bisa suami juga bisa istri.¹⁷⁷

Menurut Bapak Anom Bakhori dan Ibu Rohana suami yang memenuhi biaya berobat. Pihak yang membeli obat biasanya suami dan istri saling bergantian saja. Pihak yang menentukan tempat untuk berobat juga saling bergantian. Menurut Bapak Muslimin dan Ibu Marlana pihak yang memenuhi biaya pengobatan adalah suami. Pihak yang membeli obat tidak menentu antara suami dan istri saling bergantian saja. Pihak yang menentukan tempat untuk berobat juga tidak menentu.¹⁷⁸

Menurut Bapak Muhammad Wahyudi dan Ibu Wita Warsawati pihak yang memenuhi biaya pengobatan adalah suami. Pihak yang membeli obat tidak menentu antara suami dan istri saling bergantian saja. Pihak yang menentukan tempat untuk berobat juga tidak menentu, tapi terkadang ibu mertua juga bisa

¹⁷⁷Wawancara Pribadi dengan Kamila dan Baharudin, Pasangan Suami Istri, PAUD IT Al-Hasanah, 16 Juli 2021.

¹⁷⁸Wawancara Pribadi dengan Marlana dan Muslimin, Pasangan Suami Istri, PAUD IT Al-Hasanah, 13 Juli 2021.

memberikan pendapatnya. Menurut Bapak Johardi dan Ibu Misiawati suami yang memenuhi biaya pengobatan. Suami dan istri saling bergantian untuk membeli obat tergantung siapa yang sakit.. Suami dan istri juga sama-sama dapat menentukan tempat untuk berobat.¹⁷⁹

Menurut Bapak Sigit Nanang dan Ibu Ulfah Hudiya suami yang memenuhi biaya pengobatan. Pihak yang membeli obat tidak menentu antara suami dan istri saling bergantian saja. Suami dan istri bermusyawarah untuk menentukan tempat berobat.¹⁸⁰

Menurut Bapak Antoni dan Ibu Desi Wartini pihak yang memenuhi biaya pengobatan dan membeli obat ketika ada anggota keluarga yang sakit adalah suami. Suami dan istri saling memberikan pendapat terlebih dahulu kemudian ditentukan bersama dimana tempat yang baik untuk berobat.¹⁸¹ Seluruh informan mengatakan bahwa biaya pengobatan selalu tercukupi.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dilihat bahwa sepuluh pasangan informan biaya pengobatan mayoritas sudah dilaksanakan oleh suami.

¹⁷⁹Wawancara Pribadi dengan Misiawati dan Johardi, Pasangan Suami Istri, PAUD IT Al-Hasanah, 16 Juli 2021.

¹⁸⁰Wawancara Pribadi dengan Ulfah Hudiya dan Sigit Nanang, Pasangan Suami Istri, PAUD IT Al-Hasanah, 15 Juli 2021.

¹⁸¹Wawancara Pribadi dengan Desi Wartini dan Antoni, Pasangan Suami Istri, PAUD IT Al-Hasanah, 16 Juli 2021.

6) Biaya Pendidikan Anak

Menurut Bapak Johardi dan Ibu Misiawati suami yang memenuhi biaya pendidikan anak. Adapun kebutuhan alat tulis, tas, sepatu biasanya istri yang membelinya. Suami yang membayar uang sekolah anak. Sedangkan uang belanja untuk anak suami dan istri saling berkontribusi. Menurut Bapak Baharudin dan Ibu Kamila bahwa:

“Suami dan istri saling berkontribusi dalam memenuhi biaya pendidikan anak. Begitu pun yang lainnya seperti membeli media belajar anak, membayar uang sekolah, menyediakan uang belanja anak, semuanya ditanggung bersama, tidak menentu, kadang-kadang suami yang bayar, kadang istri yang bayar.”¹⁸²

Menurut Bapak Khairul Jufri dan Ibu Armunnilis suami dan istri saling melengkapi dalam memenuhi biaya pendidikan anak. Begitu pun biaya yang lainnya seperti membeli media belajar anak, membayar uang sekolah, menyediakan uang belanja anak, semuanya ditanggung bersama, saling bergantian antara suami dan istri. Menurut Bapak Anom Bakhori dan Ibu Rohana suami yang memenuhi biaya pendidikan anak, terkadang istri membantu sedikit saja. Begitu pun yang lainnya seperti membeli media belajar anak, membayar uang sekolah, menyediakan uang belanja anak, semuanya ditanggung suami dan istri membantu sebisanya.¹⁸³

¹⁸²Wawancara Pribadi dengan Kamila dan Baharudin, Pasangan Suami Istri, PAUD IT Al-Hasanah, 16 Juli 2021.

¹⁸³Wawancara Pribadi dengan Rohana dan Anom Bakhori, Pasangan Suami Istri, PAUD IT Al-Hasanah, 16 Juli 2021.

Menurut Bapak Joni dan Ibu Syamsidar suami dan istri saling berkontribusi dalam memenuhi biaya pendidikan anak. Begitu pun biaya yang lainnya seperti membeli media belajar anak, membayar uang sekolah, menyediakan uang belanja anak, semuanya ditanggung bersama, saling membantu antara suami dan istri.

Menurut Bapak Muslimin dan Ibu Marlina suami dan istri bersama-sama saling melengkapi dalam memenuhi biaya pendidikan anak. Begitu pun biaya yang lainnya seperti membeli media belajar anak, membayar uang sekolah, menyediakan uang belanja anak, semuanya ditanggung bersama, saling membantu antara suami dan istri. Menurut Bapak Muhammad Wahyudi dan Ibu Wita Warsawati suami dan istri saling berperan secara seimbang dalam memenuhi biaya pendidikan anak. Begitu pun biaya yang lainnya seperti membeli media belajar anak, membayar uang sekolah, menyediakan uang belanja anak, semuanya saling melengkapi, saling membantu antara suami dan istri, terkadang ibu mertua juga ikut membantu memberi uang belanja anak.¹⁸⁴

Menurut Bapak Mudi Hidayan dan Ibu Romlawati suami dan istri saling melengkapi dalam memenuhi biaya pendidikan anak. Tergantung anak meminta kepada siapa dan siapa yang sedang lancar keuangannya. Begitu pun biaya yang lainnya seperti

¹⁸⁴Wawancara Pribadi dengan Wita Warsawati dan Muhammad Wahyudi, Pasangan Suami Istri, PAUD IT Al-Hasanah, 15 Juli 2021.

membeli media belajar anak, membayar uang sekolah, menyediakan uang belanja anak, semuanya saling bergantian antara suami dan istri.¹⁸⁵ Hal serupa juga dikatakan oleh Bapak Antoni dan Ibu Desi Wartini.

Menurut Bapak Sigit Nanang dan Ibu Ulfah Hudiya suami dan istri saling tolong-menolong dalam memenuhi biaya pendidikan anak. Tergantung siapa yang sedang lancar keuangannya dan kepada siapa anak memintanya. Begitu pun biaya yang lainnya seperti membeli media belajar anak, membayar uang sekolah, menyediakan uang belanja anak, untuk pendidikan yang terbaik anak semuanya saling tolong-menolong antara suami dan istri.¹⁸⁶ Seluruh informan mengatakan bahwa selalu musyawarah terlebih dahulu sebelum memutuskan kemana anak akan sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dilihat bahwa delapan pasangan informan, kewajiban biaya pendidikan anak sebagian besar sudah dilaksanakan oleh suami dan istri secara seimbang. Sedangkan dua pasangan suami istri sudah dilaksanakan oleh suami saja yaitu Bapak Johardi dan Ibu Misiawati, Bapak Anom Bakhori dan Ibu Rohana.

¹⁸⁵Wawancara Pribadi dengan Romlawati dan Mudi Hidayan, Pasangan Suami Istri, PAUD IT Al-Hasanah, 15 Juli 2021.

¹⁸⁶Wawancara Pribadi dengan Ulfah Hudiya dan Sigit Nanang, Pasangan Suami Istri, PAUD IT Al-Hasanah, 15 Juli 2021.

b. Melindungi Istri

Menurut Bapak Khairul Jufri dan Ibu Armunilis suami yang mengantar-jemput istri ketika istri ada kegiatan di luar pada malam hari. Adapun pihak yang menemani ketika berpergian jauh untuk kegiatan selain sekolah adalah suami, orang tua, dan kerabat lainnya. Namun untuk kegiatan sekolah pergi bersama dewan guru.¹⁸⁷

Menurut Bapak Joni dan Ibu Syamsidar suami yang mengantar-jemput istri ketika istri ada kegiatan di luar pada malam hari. Pihak yang menemani ketika berpergian jauh untuk kegiatan selain sekolah adalah suami, orang tua, dan kerabat lainnya. Namun untuk kegiatan sekolah pergi bersama guru-guru di sekolah. Menurut Bapak Antoni dan Ibu Desi Wartini suami yang mengantar-jemput istri ketika istri ada kegiatan di luar pada malam hari. Pihak yang menemani ketika berpergian jauh biasanya suami, orang tua, dan kerabat lainnya.¹⁸⁸

Menurut Bapak Anom Bakhori dan Ibu Rohana suami yang mengantar-jemput istri ketika istri ada kegiatan di luar pada malam hari. Ketika berpergian jauh biasanya ditemani suami, sahabat dan kerabat lainnya. Menurut Bapak Muhammad Wahyudi dan Ibu Wita Warsawati suami yang mengantar-jemput istri ketika istri ada kegiatan

¹⁸⁷Wawancara Pribadi dengan Armunilis dan Khairul Jufri, Pasangan Suami Istri, PAUD IT Al-Hasanah, 16 Juli 2021.

¹⁸⁸Wawancara Pribadi dengan Desi Wartini dan Antoni, Pasangan Suami Istri, PAUD IT Al-Hasanah, 16 Juli 2021.

di luar pada malam hari. Untuk urusan selain sekolah yang kegiatannya jauh biasanya suami yang menemani.¹⁸⁹

Menurut Bapak Johardi dan Ibu Misiawati suami yang mengantar-jemput istri ketika istri ada kegiatan di luar pada malam hari. Adapun pihak yang menemani ketika berpergian jauh untuk kegiatan selain sekolah adalah suami, orang tua, teman dan kerabat lainnya. Namun untuk kegiatan sekolah pergi bersama dewan guru. Menurut Bapak Mudi Hidayan dan Ibu Romlawati suami yang mengantar-jemput istri ketika istri ada kegiatan di luar pada malam hari. Adapun pihak yang menemani ketika berpergian jauh untuk urusan keluarga adalah suami. Untuk kegiatan sekolah pergi bersama dewan guru.¹⁹⁰ Hal senada juga dikatakan Bapak Sigit Nanang dan Ibu Ulfah Hudiya.

Menurut Bapak Muslimin dan Marlina suami yang mengantar-jemput istri ketika istri ada kegiatan di luar pada malam hari. Adapun kadang-kadang pihak yang menemani ketika berpergian jauh adalah suami. Untuk kegiatan sekolah pergi bersama dewan guru. Begitu juga menurut Bapak Baharudin dan Ibu Kamila. Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dilihat bahwa kewajiban suami dalam hal melindungi istri mayoritas sudah dilaksanakan suami.

¹⁸⁹Wawancara Pribadi dengan Wita Warsawati dan Muhammad Wahyudi, Pasangan Suami Istri, PAUD IT Al-Hasanah, 15 Juli 2021.

¹⁹⁰Wawancara Pribadi dengan Romlawati dan Mudi Hidayan, Pasangan Suami Istri, PAUD IT Al-Hasanah, 15 Juli 2021.

c. Memberi Pendidikan Agama

Menurut Bapak Anom Bakhori dan Ibu Rohana istri mendapat pendidikan tentang agama melalui pengajian di sekolah yang sering disebut *liqo'* dan membaca Al-Qur'an selalu dikoreksi oleh pihak Qiro'ati.¹⁹¹ Menurut Bapak Mudi Hidayan dan Ibu Romlawati istri mendapat pendidikan tentang agama melalui pengajian di sekolah, tausiah ustad di media sosial maupun di majelis taklim di lingkungan rumah. Membaca Al-Qur'an selalu dikoreksi oleh pihak Qiro'ati dimana setiap awal semester ada program *mutholo'ah* bacaan para dewan guru.¹⁹² Hal senada juga dikatakan Bapak Muhammad Wahyudi dan Ibu Wita Warsawati.

Menurut Bapak Muslimin dan Ibu Marlina istri mendapat pendidikan tentang agama melalui pengajian di sekolah, suami langsung yang memberitahu, tausiah ustad di media sosial maupun di pengajian masjid dekat rumah. Membaca Al-Qur'an selalu dikoreksi oleh pihak Qiro'ati dimana setiap awal semester ada program *mutholo'ah* bacaan para dewan guru. Menurut Bapak Khairul Jufri dan Ibu Armunilis istri mendapat pendidikan tentang agama melalui *liqo'* di sekolah, tausiah ustad di media sosial maupun pengajian di

¹⁹¹Wawancara Pribadi dengan Rohana dan Anom Bakhori, Pasangan Suami Istri, PAUD IT Al-Hasanah, 16 Juli 2021.

¹⁹²Wawancara Pribadi dengan Romlawati dan Mudi Hidayan, Pasangan Suami Istri, PAUD IT Al-Hasanah, 15 Juli 2021.

lingkungan rumah, terkadang suami juga langsung memberitahu. Membaca Al-Qur'an selalu dikoreksi oleh pihak Qiro'ati di sekolah.¹⁹³

Menurut Bapak Antoni dan Ibu Desi Wartini istri mendapat pendidikan tentang agama melalui *halaqah* di sekolah, tausiah ustad di media sosial maupun pengajian di lingkungan rumah. Membaca Al-Qur'an selalu dikoreksi oleh pihak Qiro'ati di sekolah. Menurut Bapak Joni dan Ibu Syamsidar istri mendapat pendidikan tentang agama melalui suami secara langsung, pengajian di sekolah, majelis taklim di lingkungan rumah, tausiah ustad di media sosial dan TV. Membaca Al-Qur'an selalu dikoreksi oleh pihak Qiro'ati dimana setiap awal semester ada program *mutholo'ah* bacaan untuk seluruh dewan guru.¹⁹⁴ Hal serupa juga dikatakan Bapak Baharudin dan Ibu Kamila.

Menurut Bapak Sigit Nanang dan Ibu Ulfah Hudiya istri mendapat pendidikan tentang agama melalui pengajian di sekolah dan membaca Al-Qur'an selalu dikoreksi oleh pihak Qiro'ati, terkadang dari tausiah ustad di media sosial. Seluruh informan, di PAUD IT Al-Hasanah mengatakan bahwa urusan sholat dan mengaji saling mengingatkan satu sama lain. Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dilihat bahwa kewajiban suami dalam hal memberi pendidikan agama mayoritas sudah dilaksanakan suami baik secara langsung maupun tidak langsung.

¹⁹³Wawancara Pribadi dengan Armunilis dan Khairul Jufri, Pasangan Suami Istri, PAUD IT Al-Hasanah, 16 Juli 2021.

¹⁹⁴Wawancara Pribadi dengan Syamsidar dan Joni, Pasangan Suami Istri, PAUD IT Al-Hasanah, 15 Juli 2021.

Berdasarkan paparan di atas mengenai pelaksanaan kewajiban suami terhadap istri, dapat dilihat bahwa pelaksanaan kewajiban suami istri di PAUD IT Al-Hasanah mayoritas sudah dilaksanakan bersama antara suami dan istri.

2. Kewajiban Istri

Pelaksanaan kewajiban istri di PAUD IT Al-Hasanah juga sama dengan kewajiban istri pada keluarga pada umumnya yang meliputi :

a. Taat Kepada Suami

Berdasarkan hasil wawancara, menurut Ibu Wita Warsawati dan Bapak Muhammad Wahyudi istri tidak pernah melakukan sesuatu hal yang dilarang oleh suami dan ketika akan beraktivitas di luar rumah istri selalu permisi kepada suami ketika akan pergi dan terkadang kepada mertua juga. Menurut Ibu Romlawati dan Bapak Mudi Hidayan istri tidak pernah mengerjakan sesuatu yang dilarang suami dan ketika akan beraktivitas di luar rumah selalu permisi terlebih dahulu.¹⁹⁵

Menurut Ibu Armunilis dan Bapak Khairul Jufri istri selalu taat kepada suami dan ketika akan beraktivitas di luar rumah selalu memberi kabar kepada suami. Menurut Ibu Syamsidar dan Bapak Joni istri selalu patuh kepada suami dan ketika akan beraktivitas di luar rumah selalu permisi kepada suami. Menurut Ibu Rohana dan Bapak Anom Bakhori istri belum pernah mengerjakan sesuatu yang dilarang suami dan ketika akan beraktivitas di luar rumah selalu memberi

¹⁹⁵Wawancara Pribadi dengan Romlawati dan Mudi Hidayan, Pasangan Suami Istri, PAUD IT Al-Hasanah, 15 Juli 2021.

kabar kepada suami. Menurut Marlana dan Bapak Muslimin istri selalu taat kepada suami dan ketika akan beraktivitas di luar rumah selalu memberitahu suami kemana akan pergi.¹⁹⁶

Menurut Ibu Kamila dan Bapak Baharudin istri belum pernah mengerjakan sesuatu yang dilarang suami dan ketika akan beraktivitas di luar rumah untuk bekerja tidak selalu permisi karena suami sudah tahu jam mulai kerja istri dan jam selesai kerja. Menurut Ibu Misiawati dan Bapak Johardi istri selalu taat kepada suami dan suami tidak pernah meminta mengerjakan sesuatu yang dilarang agama. Ketika akan beraktivitas di luar rumah untuk kegiatan selain sekolah istri selalu memberi kabar kepada suami. Tapi untuk kegiatan sekolah tidak selalu permisi karena suami dan istri sudah tahu jam kerja pasangannya.¹⁹⁷

Menurut Ibu Desi Wartini dan Bapak Antoni istri selalu taat kepada suami dan suami selalu meminta sesuatu yang dibolehkan agama saja. Ketika akan beraktivitas di luar rumah untuk kerja istri tidak selalu permisi kepada suami. Tapi untuk kegiatan lain yang sifatnya mendadak selalu permisi atau ada kegiatan yang suami belum tahu juga permisi. Menurut Ibu Ulfah Hudiya dan Bapak Sigit Nanang istri selalu taat kepada suami dan istri harus taat ketika suami meminta

¹⁹⁶Wawancara Pribadi dengan Marlana dan Muslimin, Pasangan Suami Istri, PAUD IT Al-Hasanah, 13 Juli 2021.

¹⁹⁷Wawancara Pribadi dengan Misiawati dan Johardi, Pasangan Suami Istri, PAUD IT Al-Hasanah, 16 Juli 2021.

sesuatu yang dibenarkan agama. Ketika akan beraktivitas di luar rumah istri selalu permisi kepada suami.¹⁹⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dilihat bahwa kewajiban istri dalam hal taat kepada suami mayoritas sudah dilaksanakan oleh istri.

b. Mengatur Urusan Rumah Tangga

Menurut Ibu Rohana dan Bapak Anom Bakhori istri dan suami yang memasak makanan sehari-hari secara bergantian yang tidak menentu, tergantung siapa yang sedang banyak waktunya di rumah. Istri yang mengurus pakaian dan dibantu suami ketika suami sedang tidak sibuk dengan pekerjaannya. Begitu pun membersihkan rumah, bisa istri, kadang-kadang suami juga membantu.¹⁹⁹

Menurut Ibu Wita Warsawati dan Bapak Muhammad Wahyudi yang tinggal bersama mertua untuk memasak makanan sehari-hari kadang-kadang istri, kadangan suami juga membantu, kadangan mertua juga ikut serta. Begitu pun mengurus pakaian dan membersihkan rumah. Di satu sisi bersyukur tinggal bersama mertua jadi ada yang bantu-bantu karena anak-anak masih kecil-kecil.²⁰⁰

Menurut Ibu Ulfah Hudiya dan Bapak Sigit Nanang pihak yang memasak makanan sehari-hari adalah istri, kadang suami, terkadang

¹⁹⁸Wawancara Pribadi dengan Ulfah Hudiya dan Sigit Nanang, Pasangan Suami Istri, PAUD IT Al-Hasanah, 15 Juli 2021.

¹⁹⁹Wawancara Pribadi dengan Rohana dan Anom Bakhori, Pasangan Suami Istri, PAUD IT Al-Hasanah, 16 Juli 2021.

²⁰⁰Wawancara Pribadi dengan Wita Warsawati dan Muhammad Wahyudi, Pasangan Suami Istri, PAUD IT Al-Hasanah, 15 Juli 2021.

beli sayuran di rumah makan. Pihak yang mengurus pakaian juga begitu, tidak menentu kadang istri kadang suami saling kerja sama saling melengkapi saling bantu. Ketika membersihkan rumah juga tidak selalu istri, tetapi bergantian kadang istri kadang suami.²⁰¹

Menurut Ibu Armunilis dan Bapak Khairul Jufri pihak yang memasak makanan sehari-hari adalah istri, kadang suami, terkadang suami atau istri membeli sayuran di rumah makan. Pihak yang mengurus pakaian juga begitu, tidak menentu istri dan suami saling melengkapi saja dan saling tolong-menolong karena suami istri sama-sama bekerja di luar rumah jadi harus saling memahami waktu pasangannya. Ketika membersihkan rumah juga tidak selalu istri, tetapi bergantian kadang istri kadang suami.²⁰²

Menurut Ibu Syamsidar dan Bapak Joni istri yang sering memasak makanan sehari-hari, mengurus pakaian juga, membersihkan rumah juga, terkadang suami juga membantu istri. Menurut Ibu Misiawati dan Bapak Johardi istri dan suami saling membantu untuk memasak makanan sehari-hari, mengurus pakaian, dan membersihkan rumah. Ketika hari libur semua pekerjaan rumah dikerjakan bersama, ketika hari kerja saling bergantian saja siapa yang sempat. Kadang istri yang memasak, suami yang membersihkan rumah.²⁰³

²⁰¹Wawancara Pribadi dengan Ulfah Hudiya dan Sigit Nanang, Pasangan Suami Istri, PAUD IT Al-Hasanah, 15 Juli 2021.

²⁰²Wawancara Pribadi dengan Armunilis dan Khairul Jufri, Pasangan Suami Istri, PAUD IT Al-Hasanah, 16 Juli 2021.

²⁰³Wawancara Pribadi dengan Misiawati dan Johardi, Pasangan Suami Istri, PAUD IT Al-Hasanah, 16 Juli 2021.

Menurut Ibu Desi dan Bapak Antoni istri yang sering memasak makanan, mengurus pakaian juga, membersihkan rumah juga, terkadang suami juga membantu istri. Menurut Ibu Romlawati dan Bapak Mudi Hidayan Jufri pihak yang memasak makanan sehari-hari adalah istri, kadang suami, terkadang sepulang kerja suami atau istri membeli sayuran di rumah makan. Pihak yang mengurus pakaian juga tidak menentu istri dan suami saling melengkapi saja dan saling kerja sama karena keadaannya suami dan istri bekerja di luar rumah semua jadi harus saling tolong-menolong. Ketika membersihkan rumah juga bergantian kadang istri kadang suami.²⁰⁴

Menurut Ibu Marlina dan Bapak Muslimin Antoni istri dan suami saling melengkapi untuk memasak makanan sehari-hari, mengurus pakaian juga, membersihkan rumah juga. Misal istri memasak, suami yang mengurus pakaian atau istri yang membersihkan rumah suami yang membeli sayuran di rumah makan. Menurut Ibu Kamila dan Bapak Baharudin istri dan suami saling tolong-menolong untuk memasak makanan sehari-hari, mengurus pakaian dan membersihkan rumah. Misal istri harus lembur atau harus datang lebih awal, maka suami yang mengerjakan semuanya, begitu pun sebaliknya.²⁰⁵

²⁰⁴Wawancara Pribadi dengan Romlawati dan Mudi Hidayan, Pasangan Suami Istri, PAUD IT Al-Hasanah, 15 Juli 2021.

²⁰⁵Wawancara Pribadi dengan Kamila dan Baharudin, Pasangan Suami Istri, PAUD IT Al-Hasanah, 16 Juli 2021.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dalam hal mengatur urusan rumah tangga di PAUD IT Al-Hasanah, baik segi memasak makanan sehari-hari, atau mengurus pakaian dan membersihkan rumah, mayoritas sudah dilaksanakan istri dan suami secara seimbang. Setiap anggota keluarga saling berkontribusi dalam mengerjakan pekerjaan rumah.

Berdasarkan pemaparan di atas, mengenai pelaksanaan kewajiban istri terhadap suami, dapat dilihat bahwa pelaksanaan kewajiban istri di PAUD IT Al-Hasanah mayoritas sudah dilaksanakan oleh istri dan suami secara bergantian. Dalam hal mengatur urusan rumah tangga suami juga ikut berperan melaksanakan urusan domestik.

3. Kewajiban Bersama

Pelaksanaan kewajiban bersama, di PAUD IT Al-Hasanah juga sama dengan kewajiban istri pada keluarga pada umumnya yang meliputi :

a. Saling Bergaul Dengan Cara Yang Baik

Bentuk pergaulan dengan cara yang baik dalam penelitian ini meliputi saling memuji pasangan dan pernah atau tidak saling bercandagurau kepada pasangan. Menurut Bapak Muhammad Wahyudi dan Ibu Wita Warsawati suami dan istri saling memuji pasangan dan humoris. Suami pernah mengucapkan terima kasih karena istri dan anak telah mengerjakan pekerjaan rumah. Adapun Menurut Bapak Mudi Hidayan dan Ibu Romlawati suami dan istri saling memuji pasangan dan berbagi kelucuan. Suami tidak pernah

mengucapkan terima kasih karena istri dan anak telah mengerjakan pekerjaan rumah, tetapi suami juga tidak pernah marah ketika pekerjaan rumah tidak dikerjakan.²⁰⁶

Menurut Bapak Baharudin dan Ibu Kamila suami dan istri sering memuji pasangan dan suami adalah orang yang humoris. Suami pernah mengucapkan terima kasih karena istri dan anak telah mengerjakan pekerjaan rumah. Menurut Bapak Khairul Jufri dan Ibu Armunilis suami dan istri pernah memuji pasangan dan berbagi cerita lucu, berbicara bersama membicarakan hal yang lucu dan tertawa bersama. Suami pernah mengucapkan terima kasih karena istri telah mengerjakan pekerjaan rumah.²⁰⁷

Menurut Bapak Antoni dan Ibu Desi Wartini suami dan istri sering memuji pasangan dan saling berbagi kelucuan. Setiap malam sebelum tidur saling berbicara menceritakan kejadian-kejadian lucu maupun serius yang telah terjadi di rumah maupun di tempat kerja. Suami tidak pernah mengucapkan terima kasih karena istri telah mengerjakan pekerjaan rumah dan suami juga tidak pernah marah ketika istri belum menyelesaikan pekerjaan rumah.²⁰⁸

Menurut Bapak Johardi dan Ibu Misiawati suami dan istri sering memuji pasangan. Suami dan istri juga sering bercandagurau

²⁰⁶Wawancara Pribadi dengan Romlawati dan Mudi Hidayan, Pasangan Suami Istri, PAUD IT Al-Hasanah, 15 Juli 2021.

²⁰⁷Wawancara Pribadi dengan Armunilis dan Khairul Jufri, Pasangan Suami Istri, PAUD IT Al-Hasanah, 16 Juli 2021.

²⁰⁸Wawancara Pribadi dengan Desi Wartini dan Antoni, Pasangan Suami Istri, PAUD IT Al-Hasanah, 16 Juli 2021.

dengan pasangan supaya suasana tidak tegang terus. Suami juga pernah mengucapkan terima kasih ketika istri telah mengerjakan pekerjaan rumah. Adapun menurut Bapak Sigit Nanang dan Ibu Ulfah Hudiya suami dan istri sering memuji pasangan dan suami tidak pernah mencela pasangan. Bahasa suami sangat halus terhadap pasangan dan anak-anaknya sehingga istri dan anak tidak pernah tersinggung dengan ucapan suami. Suami dan istri juga sering bercandagurau dengan pasangan. Suami juga sering mengucapkan terima kasih ketika istri telah mengerjakan pekerjaan rumah.²⁰⁹

Menurut Bapak Joni dan Ibu Syamsidar suami dan istri saling memuji pasangan dan tidak menggunakan kata-kata yang dapat menyinggung perasaan pasangan. Suami pernah mengucapkan terima kasih karena istri telah mengerjakan pekerjaan rumah. Menurut Bapak Anom Bakhori dan Ibu Rohana suami dan istri pernah memuji pasangan dan berbagi canda tawa, berbicara bersama membicarakan hal yang lucu dan tertawa bersama. Suami sering mengucapkan terima kasih karena istri telah mengerjakan pekerjaan rumah.²¹⁰

Menurut Bapak Muslimin dan Ibu Marlina suami dan istri sering memuji pasangan, ketika bersantai berbicara bersama membicarakan hal yang lucu dan serius serta masa depan keluarga.

²⁰⁹Wawancara Pribadi dengan Ulfah Hudiya dan Sigit Nanang, Pasangan Suami Istri, PAUD IT Al-Hasanah, 15 Juli 2021.

²¹⁰Wawancara Pribadi dengan Rohana dan Anom Bakhori, Pasangan Suami Istri, PAUD IT Al-Hasanah, 16 Juli 2021.

Suami sering mengucapkan terima kasih karena istri telah mengerjakan pekerjaan rumah.

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa kewajiban bersama dalam hal pergaulan dengan cara yang baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) mayoritas sudah dilaksanakan bersama oleh suami dan istri.

b. Saling Cinta-Mencintai

Saling cinta-mencintai antara suami dan istri berkaitan dengan saling menepati janji, mengungkapkan kata cerai, menghabiskan waktu bersama pasangan, pernah atau tidak memukul pasangan. Menurut Bapak Muslimin dan Ibu Marlina suami dan istri saling menepati janji. Suami maupun istri belum pernah mengeluarkan kata-kata cerai terhadap pasangan. Menghabiskan waktu bersama pasangan biasanya dengan cara jalan-jalan sore ke pantai, wisata kuliner, tilawah bersama. Suami tidak pernah memukul istri.²¹¹

Menurut Bapak Sigit Nanang dan Ibu Ulfah Hudiya suami dan istri saling menepati janji. Sejak awal menikah sampai sekarang suami maupun istri belum pernah mengeluarkan kata-kata cerai terhadap pasangan. Menghabiskan waktu bersama pasangan biasanya dengan cara jalan-jalan sore ke pantai, wisata makanan, tilawah bersama. Selama pernikahan suami tidak pernah memukul istri.²¹²

²¹¹Wawancara Pribadi dengan Marlina dan Muslimin, Pasangan Suami Istri, PAUD IT Al-Hasanah, 13 Juli 2021.

²¹²Wawancara Pribadi dengan Ulfah Hudiya dan Sigit Nanang, Pasangan Suami Istri, PAUD IT Al-Hasanah, 15 Juli 2021.

Menurut Bapak Johardi dan Ibu Misiawati suami dan istri selalu menepati janji terhadap pasangan. Suami ataupun istri belum pernah mengeluarkan kata cerai terhadap pasangan. Biasanya menghabiskan waktu bersama pasangan dengan cara jalan sore ke pantai berkas, kadang wisata kuliner, tilawah bersama. Suami tidak pernah memukul istri.²¹³

Menurut Bapak Mudi Hidayan dan Ibu Romlawati suami dan istri saling menjaga janji masing-masing dan belum pernah suami maupun istri mengucapkan kata untuk bercerai. Biasanya menghabiskan waktu bersama pasangan dengan cara menonton acara TV bersama, sambil makan atau makan makanan ringan, atau wisata kuliner ke luar, bisa perginya sore atau malam hari. Suami tidak pernah memukul istri dari awal perkawinan sampai sekarang.²¹⁴

Menurut Bapak Antoni dan Ibu Desi Wartini suami dan istri saling menjaga janji kepada pasangan dan belum pernah suami dan istri mengucapkan kata untuk bercerai. Biasanya menghabiskan waktu bersama pasangan dengan cara wisata kuliner ke luar, menonton acara TV bersama, mengunjungi taman berkas sambil melihat matahari

²¹³Wawancara Pribadi dengan Misiawati dan Johardi, Pasangan Suami Istri, PAUD IT Al-Hasanah, 16 Juli 2021.

²¹⁴Wawancara Pribadi dengan Romlawati dan Mudi Hidayan, Pasangan Suami Istri, PAUD IT Al-Hasanah, 15 Juli 2021.

sore. Suami tidak pernah memukul istri dari awal perkawinan sampai sekarang.²¹⁵ Begitu juga menurut Bapak Baharudin dan Ibu Kamila.

Menurut Bapak Joni dan Ibu Syamsidar suami maupun istri saling menepati kepada pasangan dan belum pernah suami ataupun istri mengeluarkan kata untuk bercerai. Biasanya menghabiskan waktu bersama pasangan dengan cara pergi ke taman berkas sambil melihat matahari sore, wisata kuliner, menonton acara TV bersama sambil makan makanan ringan. Suami tidak pernah memukul istri.²¹⁶

Menurut Bapak Muhammad Wahyudi dan Ibu Wita Warsawati suami dan istri saling menepati janji, janji adalah usaha suami dan istri dalam menjaga kepercayaan pasangan. Suami maupun istri tidak pernah mengucapkan kata cerai sekalipun sudah melahirkan tujuh kali, baik keadaan susah maupun senang. Biasanya menghabiskan waktu bersama pasangan dengan cara jalan ke pantai, pergi ke tempat wisata alam seperti air terjun, taman bunga curup, taman berkas, mendengarkan hafalan anak-anak. Suami tidak pernah memukul istri.²¹⁷

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa kewajiban bersama dalam hal saling cinta-mencintai mayoritas sudah dilaksanakan bersama oleh suami dan istri. Hal terpenting yakni seluruh informan suami belum pernah memukul istri.

²¹⁵Wawancara Pribadi dengan Desi Wartini dan Antoni, Pasangan Suami Istri, PAUD IT Al-Hasanah, 16 Juli 2021.

²¹⁶Wawancara Pribadi dengan Syamsidar dan Joni, Pasangan Suami Istri, PAUD IT Al-Hasanah, 15 Juli 2021.

²¹⁷Wawancara Pribadi dengan Wita Warsawati dan Muhammad Wahyudi, Pasangan Suami Istri, PAUD IT Al-Hasanah, 15 Juli 2021.

c. Saling Hormat-Menghormati

Saling hormat menghormati yang menjadi pembahasan yakni hormat-menghormati antara suami-istri dan antara pasangan dengan mertua. Menurut Bapak Antoni dan Ibu Desi Wartini bahwa :

“Suami dan istri sama-sama izin kepada pasangan ketika harus lembur. Suami dan istri selalu bermusyawarah kepada pasangan sebelum memutuskan sesuatu. Ketika memberi uang belanja untuk mertua suami dan istri memberi secara bergantian. Mertua tidak pernah memutuskan sesuatu tanpa bermusyawarah. Suami tidak pernah melarang untuk menjenguk atau merawat orang tua yang sedang sakit.²¹⁸

Menurut Bapak Muhammad Wahyudi dan Ibu Wita Warsawati suami dan istri selalu meminta izin kepada pasangan ketika harus lembur. Suami dan istri selalu bermusyawarah kepada pasangan sebelum memutuskan sesuatu. Ketika memberi uang belanja untuk mertua kadang suami dan kadang istri. Mertua tidak pernah memutuskan sesuatu tanpa musyawarah. Suami tidak pernah melarang untuk menjenguk atau merawat orang tua yang sedang sakit.²¹⁹ Hal senada juga dikatakan oleh sepuluh pasang informan lainnya.

Menurut Bapak Mudi Hidayan dan Ibu Romlawati suami dan istri selalu meminta izin kepada pasangan ketika harus kerja lembur. Suami dan istri selalu bermusyawarah sebelum memutuskan sesuatu. Kadang suami yang memberi uang belanja untuk mertua dan kadang

²¹⁸Wawancara Pribadi dengan Desi Wartini dan Antoni, Pasangan Suami Istri, PAUD IT Al-Hasanah, 16 Juli 2021.

²¹⁹Wawancara Pribadi dengan Wita Warsawati dan Muhammad Wahyudi, Pasangan Suami Istri, PAUD IT Al-Hasanah, 15 Juli 2021.

istri. Mertua tidak pernah memutuskan sesuatu tanpa musyawarah. Suami tidak pernah melarang untuk menjenguk atau merawat orang tua yang sedang sakit.²²⁰ Begitu juga menurut Bapak Joni dan Ibu Syamsidar.

Menurut Bapak Baharudin dan Ibu Kamila suami dan istri sama-sama meminta izin kepada pasangan ketika harus pulang terlambat dari bekerja. Suami dan istri selalu bermusyawarah kepada pasangan sebelum memutuskan sesuatu. Ketika memberi uang belanja untuk mertua tidak menentu kadang suami dan kadang istri. Mertua tidak pernah memutuskan sesuatu tanpa musyawarah. Suami tidak pernah melarang untuk menjenguk orang tua yang sedang sakit.²²¹ Hal senada juga dikatakan Bapak Johardi dan Ibu Misiawati.

Adapun menurut Bapak Khairul Jufri dan Ibu Armunilis suami dan istri sering meminta izin kepada pasangan ketika harus lembur bekerja. Suami dan istri selalu bermusyawarah kepada pasangan sebelum memutuskan sesuatu. Ketika memberi uang belanja untuk mertua saling bergantian kadang suami dan kadang istri. Mertua tidak pernah memutuskan sesuatu tanpa musyawarah. Suami tidak pernah melarang untuk menjenguk orang tua yang sedang sakit.²²² Begitu juga menurut Bapak Muslimin dan Ibu Marlana.

²²⁰Wawancara Pribadi dengan Romlawati dan Mudi Hidayan, Pasangan Suami Istri, PAUD IT Al-Hasanah, 15 Juli 2021.

²²¹Wawancara Pribadi dengan Kamila dan Baharudin, Pasangan Suami Istri, PAUD IT Al-Hasanah, 16 Juli 2021.

²²²Wawancara Pribadi dengan Armunilis dan Khairul Jufri, Pasangan Suami Istri, PAUD IT Al-Hasanah, 16 Juli 2021.

Adapun menurut Bapak Sigit Nanang dan Ibu Ulfah Hudiya suami dan istri selalu meminta izin kepada pasangan ketika harus lembur. Suami dan istri selalu bermusyawarah sebelum memutuskan sesuatu. Suami dan istri saling bergantian dan tidak menentu untuk memberi uang belanja mertua. Mertua tidak pernah memutuskan sesuatu tanpa musyawarah. Suami selalu mengizinkan istri untuk merawat orang tua yang sedang sakit.²²³ Hal serupa juga dikatakan Bapak Anom Bakhori dan Ibu Rohana.

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa kewajiban bersama dalam hal saling hormat-menghormati mayoritas sudah dilaksanakan bersama oleh suami dan istri di di PAUD IT Al-Hasanah.

d. Saling Setia, Memelihara Diri Dan Kehormatan

Cara setiap informan untuk saling setia, memelihara diri dan kehormatan bermacam-macam. Menurut Bapak Anom Bakhori dan Ibu Rohana bahwa :

“Cara suami dan istri menjaga kepercayaan pasangan yakni dengan saling komunikasi supaya tidak ada kesalahpahaman, sekecil apa pun masalah suami maupun istri harus cerita kepada pasangan. Suami maupun istri belum pernah memasukkan tamu yang tidak disukai pasangan ke rumah dengan sembunyi-sembunyi. Suami dan istri juga tidak pernah bermesraan dengan lawan jenis di luar rumah. Ketika ada orang yang merendahkan atau menghina pasangan suami dan istri bersikap biasa saja karena Allah tidak pernah tidur, cukuplah Allah yang membalasnya. Ketika ada yang memfitnah pasangan, suami dan istri saling menguatkan dan menceritakan semuanya di sepertiga malam saja. Suami dan istri

²²³Wawancara Pribadi dengan Ulfah Hudiya dan Sigit Nanang, Pasangan Suami Istri, PAUD IT Al-Hasanah, 15 Juli 2021.

tidak ada yang suka menceritakan masalah keluarga kepada orang lain.”²²⁴

Sedangkan Menurut Bapak Sigit Nanang dan Ibu Ulfah

Hudiya mengatakan bahwa :

“Cara menjaga kepercayaan pasangan yakni ketika kerja benar-benar bekerja, hati dan pikiran tidak boleh untuk ke orang lain, mau di rumah atau pun di luar rumah, hanya untuk pasangan tersayang saja. Suami dan istri tidak pernah memasukkan tamu yang tidak disenangi pasangan dengan sembunyi-sembunyi ke rumah. Suami dan istri juga tidak pernah bermesraan dengan lawan jenis di luar rumah. Ketika ada orang yang merendahkan atau menghina pasangan suami dan istri memilih untuk bersabar saja cukuplah Allah yang menunjukkan kebenaran. Ketika ada yang memfitnah pasangan, suami dan istri saling menyemangati dan bersabar. Suami dan istri tidak ada yang suka menceritakan masalah keluarga kepada orang lain.”²²⁵

Menurut Bapak Mudi Hidayan dan Ibu Romlawati

mengatakan bahwa :

“Cara menjaga kepercayaan pasangan yakni hati dan pikiran tidak boleh untuk ke orang lain selain pasangan, baik bersama pasangan atau tidak, mau di rumah atau pun di luar rumah. Suami dan istri tidak pernah memasukkan tamu yang tidak disenangi pasangan dengan sembunyi-sembunyi ke rumah. Suami dan istri juga tidak pernah bermesraan dengan lawan jenis di luar rumah. Ketika ada orang yang merendahkan atau menghina pasangan suami dan istri saling mendukung satu sama lain... Ketika ada yang memfitnah pasangan, suami dan istri memilih untuk tidak peduli karena bukan sesuatu yang penting untuk ditanggapi. Suami dan istri tidak ada yang suka menceritakan masalah keluarga kepada orang lain.”²²⁶

Hal serupa di atas juga dikatakan Bapak Joni dan Ibu

Syamsidar. Adapun menurut Bapak Khairul Jufri dan Ibu Armunilis

sebagai berikut :

²²⁴Wawancara Pribadi dengan Rohana dan Anom Bakhori, Pasangan Suami Istri, PAUD IT Al-Hasanah, 16 Juli 2021.

²²⁵Wawancara Pribadi dengan Ulfah Hudiya dan Sigit Nanang, Pasangan Suami Istri, PAUD IT Al-Hasanah, 15 Juli 2021.

²²⁶Wawancara Pribadi dengan Romlawati dan Mudi Hidayan, Pasangan Suami Istri, PAUD IT Al-Hasanah, 15 Juli 2021.

“Cara suami dan istri menjaga kepercayaan pasangan ialah dengan saling menepati janji, saling komunikasi dan saling mengingatkan untuk membaca zikir pagi dan petang. Suami dan istri tidak pernah memasukkan tamu yang dibenci pasangan. Suami dan istri juga tidak pernah bermesraan dengan lawan jenis di luar rumah. Ketika ada orang yang merendahkan atau menghina pasangan suami dan istri saling memberi semangat satu sama lain. Ketika ada yang memfitnah pasangan, suami dan istri bersikap biasa saja. Suami dan istri tidak ada yang suka cerita masalah keluarga kepada orang lain.”²²⁷

Adapun menurut Bapak Johardi dan Ibu Misiawati sebagai berikut :

“Cara suami dan istri menjaga kepercayaan pasangan yaitu dengan saling menjaga janji, saling terbuka kepada pasangan. Suami dan istri tidak pernah memasukkan tamu yang dibenci pasangan. Suami dan istri juga tidak pernah bermesraan dengan lawan jenis di luar rumah. Ketika ada orang yang menghina pasangan suami dan istri saling menyemangati untuk tetap bersabar. Ketika ada yang memfitnah pasangan, suami dan istri bersikap biasa saja. Suami dan istri tidak ada yang suka cerita masalah keluarga kepada orang lain.”²²⁸

Hal serupa di atas juga disampaikan Bapak Baharudin dan Ibu Kamila. Adapun menurut Bapak Antoni dan Ibu Desi Wartini bahwa :

“Cara suami dan istri menjaga kepercayaan pasangan yaitu dengan saling menepati janji, tidak boleh adayang disembunyikan dari pasangan baik hal kecil maupun besar. Suami dan istri tidak pernah memasukkan tamu yang dibenci pasangan. Suami dan istri juga tidak pernah bermesraan dengan lawan jenis di luar rumah. Ketika ada orang yang menghina pasangan suami dan istri saling menyemangati. Ketika ada yang memfitnah pasangan, suami dan istri tidak mau memperdulikan perkataan orang tersebut, masih

²²⁷Wawancara Pribadi dengan Armunilis dan Khairul Jufri, Pasangan Suami Istri, PAUD IT Al-Hasanah, 16 Juli 2021.

²²⁸Wawancara Pribadi dengan Misiawati dan Johardi, Pasangan Suami Istri, PAUD IT Al-Hasanah, 16 Juli 2021.

banyak hal lain yang lebih penting untuk dipikirkan. Suami dan istri tidak ada yang suka cerita masalah keluarga kepada orang lain.”²²⁹

Menurut Bapak Muslimin dan Ibu Marlena sebagai berikut :

“Cara menjaga kepercayaan pasangan yaitu dengan saling jujur kepada pasangan, saling menepati janji, tidak curiga dan tidak cemburuan tanpa alasan yang jelas, tidak menyembunyikan sesuatu dari pasangan baik di dunia nyata maupun dunia maya. Suami dan istri tidak pernah memasukkan tamu yang dibenci pasangan. Suami dan istri juga tidak pernah bernesraan dengan lawan jenis di luar rumah. Ketika ada orang yang menghina pasangan suami dan istri saling memberi semangat. Ketika ada yang memfitnah pasangan, suami dan istri mengabaikan fitnahan tersebut. Suami dan istri tidak ada pernah cerita masalah keluarga kepada orang lain, diselesaikan bersama pasangan saja.”²³⁰

Adapun menurut Bapak Muhammad Wahyudi dan Ibu Wita

Warsawati sebagai berikut :

“Cara menjaga kepercayaan pasangan yakni dengan saling menepati janji, saling terbuka, tidak ada yang ditutupi dari pasangan.. Suami dan istri tidak pernah memasukkan tamu yang dibenci pasangan ke rumah. Suami dan istri juga tidak pernah bernesraan dengan lawan jenis di luar rumah. Ketika ada orang yang merendahkan atau menghina pasangan suami dan istri saling memberi semangat dan berdo’a. Ketika ada yang memfitnah pasangan, suami dan istri bersikap tidak peduli. Suami dan istri biasanya cerita masalah keluarga kepada mertua.”²³¹

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa kewajiban bersama dalam hal saling setia, memelihara diri dan kehormatan mayoritas sudah dilaksanakan bersama oleh suami dan istri.

²²⁹Wawancara Pribadi dengan Desi Wartini dan Antoni, Pasangan Suami Istri, PAUD IT Al-Hasanah, 16 Juli 2021.

²³⁰Wawancara Pribadi dengan Marlena dan Muslimin, Pasangan Suami Istri, PAUD IT Al-Hasanah, 13 Juli 2021.

²³¹Wawancara Pribadi dengan Wita Warsawati dan Muhammad Wahyudi, Pasangan Suami Istri, PAUD IT Al-Hasanah, 15 Juli 2021.

e. Saling Memberi Bantuan

Saling memberi bantuan antara suami dan istri terlihat dalam beberapa hal berikut ini. Menurut Bapak Muhammad Wahyudi dan Ibu Wita Warsawati adalah sebagai berikut :

“Suami dan istri serta mertua saling bantu ketika akan menyiapkan makanan sehari-hari. Setelah pulang dari bekerja suami dan istri istirahat sebentar, kemudian saling bantu membersihkan rumah. Ketika istri sedang mencuci piring, biasanya suami menyapu atau mengasuh anak. Pekerjaan rumah yang pernah suami bantu yakni mengepel lantai, memasak, mencuci pakaian, mencuci sepatu. Ketika pasangan sedang menyelesaikan pekerjaannya di rumah, suami dan istri saling menjaga anak supaya suasana rumah tetap tenang. Ketika pasangan sedang menginap di tempat lain, suami dan istri beraktivitas seperti biasanya. Suami dan istri serta mertua saling gotong-royong untuk membersihkan rumah. Ketika pasangan sedang bersedih, maka suami dan istri saling menjadi pendengar yang baik.”²³²

Menurut Bapak Antoni dan Ibu Desi Wartini sebagai berikut :

“Suami dan istri kadang-kadang saling bantu ketika akan menyiapkan makanan sehari-hari. Setelah pulang dari bekerja suami dan istri istirahat sebentar, kemudian saling bantu membersihkan rumah. Ketika istri sedang mencuci piring, kadang suami menyusun piring ke lemari atau mengasuh anak. Pekerjaan rumah yang pernah suami bantu yakni memasak, menyiram bunga, menjemur pakaian, menyapu, mengepel lantai, mencuci pakaian, menyetrika pakaian. Ketika pasangan sedang menyelesaikan pekerjaannya di rumah, suami dan istri saling menjaga anak supaya suasana rumah tetap tenang. Ketika pasangan sedang menginap di tempat lain, suami dan istri beraktivitas seperti biasanya. Suami dan istri saling tolong-menolong untuk membersihkan rumah. Ketika pasangan sedang bersedih, maka suami dan istri saling mendengarkan cerita pasangan.”²³³

²³²Wawancara Pribadi dengan Wita Warsawati dan Muhammad Wahyudi, Bengkulu, 15 Juli 2021.

²³³Wawancara Pribadi dengan Desi Wartini dan Antoni, Pasangan Suami Istri, PAUD IT Al-Hasanah, 16 Juli 2021.

Adapun menurut Bapak Khairul Jufri dan Ibu Armunilis sebagai berikut :

“Suami dan istri saling bergantian ketika akan menyiapkan makanan sehari-hari. Misalnya istri menyiapkan makanan pada pagi hari dan suami pada malam hari. Atau ketika istri ada kegiatan lebih pagi di sekolah, maka suami yang menyiapkan makanan. Setelah pulang dari bekerja suami dan istri istirahat sejenak, kemudian saling membantu untuk membersihkan rumah. Ketika istri sedang mencuci piring, kadang suami menyusun piring ke lemari atau mengasuh anak. Pekerjaan rumah yang pernah suami bantu yakni menyetrika pakaian, menyiram bunga, memasak, menjemur pakaian, menyapu, mengepel lantai, mencuci pakaian. Ketika pasangan sedang menyelesaikan pekerjaannya di rumah, suami dan istri saling menjaga anak supaya suasana rumah tetap kondusif. Ketika pasangan sedang menginap di tempat lain, suami dan istri beraktivitas seperti biasanya. Suami dan istri saling tolong-menolong untuk membersihkan rumah. Ketika pasangan sedang bersedih, maka suami dan istri saling mendengarkan kesedihan pasangan.”²³⁴

Hal serupa di atas juga dikatakan Bapak Joni dan Ibu Syamsidar.

Adapun Menurut Bapak Anom Bakhori dan Ibu Rohana sebagai berikut :

“Suami dan istri saling tolong-menolong ketika akan menyiapkan makanan sehari-hari. Misalnya suami menyiapkan piring di atas meja dan istri menyiapkan makanannya. Setelah pulang dari bekerja suami dan istri istirahat sejenak, kemudian saling membantu untuk membersihkan rumah, kadang suami menyiram bunga dan bercandagurau dengan anak-anak. Ketika istri sedang mencuci piring, kadang suami mengasuh anak. Pekerjaan rumah yang pernah suami bantu yakni menyiram bunga, mengepel lantai, menyapu, menyetrika pakaian, memasak, menjemur pakaian, mencuci pakaian. Ketika pasangan sedang menyelesaikan pekerjaannya di rumah, suami dan istri saling menjaga ketenangan suasana di rumah. Ketika pasangan sedang menginap di tempat lain, suami dan istri tetap beraktivitas seperti biasanya. Suami dan istri saling membantu untuk membersihkan rumah. Ketika pasangan

²³⁴Wawancara Pribadi dengan Armunilis dan Khairul Jufri, Pasangan Suami Istri, PAUD IT Al-Hasanah, 16 Juli 2021.

sedang bersedih, maka suami dan istri saling menjadi pendengar yang baik.”²³⁵

Hal serupa di atas juga disampaikan Bapak Sigit Nanang dan Ibu Ulfah Hudiya. Adapun menurut Bapak Baharudin dan Ibu Kamila sebagai berikut :

“Suami dan istri kadang-kadang saling tolong-menolong untuk menyiapkan makanan setiap hari. Setelah pulang dari bekerja suami dan istri istirahat sebentar, kemudian saling membantu untuk membersihkan rumah dan halaman luar rumah, kadang suami menyiram bunga. Ketika istri sedang mencuci piring, menyapu rumah. Pekerjaan rumah yang pernah suami bantu yakni mencuci pakaian, menyetrika pakaian memasak, menyiram bunga, mengepel lantai, menyapu rumah. Ketika pasangan sedang menyelesaikan pekerjaannya di rumah, suami dan istri saling menjaga ketenangan suasana di rumah, kadang menyiapkan makanan ringan. Ketika pasangan sedang menginap di tempat lain, suami dan istri tetap beraktivitas seperti biasanya. Suami dan istri saling membantu untuk membersihkan rumah. Ketika pasangan sedang bersedih, maka suami dan istri sama-sama menjadi pendengar yang baik.”²³⁶

Hal di atas juga dikatakan Bapak Johardi dan Ibu Misiawati serta Bapak Mudi Hidayan dan Ibu Romlawati. Sedangkan menurut Bapak Muslimin dan Ibu Marlina bahwa :

“Suami dan istri sering tolong-menolong untuk menyiapkan makanan setiap hari. Setelah pulang dari bekerja suami dan istri istirahat dulu, kemudian saling membantu untuk membersihkan rumah, kadang suami menyapu istri mencuci piring. Ketika istri sedang mencuci piring, kadang suami menyapu rumah. Pekerjaan rumah yang pernah suami bantu yakni mencuci piring, memasak, menyetrika pakaian, menyiram bunga, mengepel lantai, menyapu rumah. Ketika pasangan sedang menyelesaikan pekerjaannya di rumah, suami dan istri saling membantu menyelesaikan pekerjaan pasangan semampunya. Ketika pasangan sedang menginap di tempat lain, suami dan istri tetap beraktivitas seperti biasanya. Suami dan istri saling membantu untuk membersihkan rumah. Ketika

²³⁵Wawancara Pribadi dengan Rohana dan Anom Bakhori, Pasangan Suami Istri, PAUD IT Al-Hasanah, 16 Juli 2021.

²³⁶Wawancara Pribadi dengan Kamila dan Baharudin, Pasangan Suami Istri, PAUD IT Al-Hasanah, 16 Juli 2021.

pasangan sedang bersedih, maka suami dan istri sama-sama menjadi pendengar yang baik.”²³⁷

Berdasarkan data di atas, penulis dapat dilihat bahwa kewajiban bersama dalam hal saling membantu mayoritas sudah dilaksanakan bersama oleh pasangan suami istri di PAUD IT Al-Hasanah.

f. Saling Mengasuh Dan Memelihara Anak

Menurut Bapak Sigit Nanang dan Ibu Ulfah Hudiya suami dan istri bekerja sama mengasuh anak. Suami dan istri sama-sama membantu anak menyelesaikan tugas sekolah. Suami dan istri bergantian mengantar-jemput anak ke sekolah. Suami dan istri dapat berkontribusi membuat peraturan anak. Suami dan istri saling bergantian mengajari dan mengingatkan anak sholat dan mengaji.²³⁸

Hal serupa juga dikatakan oleh Bapak Anom Bakhori dan Ibu Rohana, serta Bapak Joni dan Ibu Syamsidar. Adapun menurut Bapak Baharudin dan Ibu Kamila bahwa :

“Suami dan istri sama-sama bertugas untuk mengasuh anak. Suami dan istri saling membantu anak untuk menyelesaikan tugas sekolah di rumah. Suami dan istri juga saling bergantian untuk mengantar-jemput anak ke sekolah. Suami dan istri bekerja sama untuk membuat peraturan untuk anak. Suami dan istri saling bergantian untuk mengajari dan mengingatkan anak untuk sholat dan mengaji.”²³⁹

Hal senada juga dikatakan oleh Bapak Khairul Jufri dan Ibu Armunilis. Adapun menurut Bapak Mudi Hidayan dan Ibu Romlawati

²³⁷Wawancara Pribadi dengan Marlina dan Muslimin, Pasangan Suami Istri, PAUD IT Al-Hasanah, 13 Juli 2021.

²³⁸Wawancara Pribadi dengan Ulfah Hudiya dan Sigit Nanang, Pasangan Suami Istri, PAUD IT Al-Hasanah, 15 Juli 2021.

²³⁹Wawancara Pribadi dengan Kamila dan Baharudin, Pasangan Suami Istri, PAUD IT Al-Hasanah, 16 Juli 2021.

bahwa suami dan istri bertugas mengasuh anak. Suami dan istri saling membantu anak mengerjakan tugas sekolah. Suami dan istri juga bergantian mengantar-jemput anak sekolah. Suami dan istri saling berkontribusi membuat peraturan anak. Suami dan istri saling bergantian mengajari dan mengingatkan anak sholat dan mengaji.²⁴⁰

Adapun menurut Bapak Johardi dan Ibu Misiawati bahwa suami dan istri saling bekerja sama untuk mengasuh anak. Suami dan istri saling melengkapi untuk membantu anak mengerjakan tugas sekolah. Suami dan istri juga bergantian untuk mengantar-jemput anak ke sekolah. Suami dan istri sama-sama berperan dalam membuat peraturan untuk anak. Suami dan istri saling bergantian untuk mengajari dan mengingatkan anak untuk sholat dan membaca Al-Qur'an.²⁴¹

Menurut Bapak Antoni dan Ibu Desi Wartini bahwa suami dan istri saling kerja sama mengasuh dan mendidik anak. Suami dan istri selalu saling melengkapi membantu anak membuat tugas sekolah. Suami dan istri secara bergantian mengantar-jemput anak ke sekolah. Suami dan istri dapat berkontribusi membuat peraturan anak. Suami dan istri sama-sama mengajari dan mengingatkan anak untuk sholat serta membaca Al-Qur'an.²⁴²

²⁴⁰Wawancara Pribadi dengan Romlawati dan Mudi Hidayan, Pasangan Suami Istri, PAUD IT Al-Hasanah, 15 Juli 2021.

²⁴¹Wawancara Pribadi dengan Misiawati dan Johardi, Pasangan Suami Istri, PAUD IT Al-Hasanah, 16 Juli 2021.

²⁴²Wawancara Pribadi dengan Desi Wartini dan Antoni, Pasangan Suami Istri, PAUD IT Al-Hasanah, 16 Juli 2021.

Menurut Bapak Muslimin dan Ibu Marlina suami dan istri saling membantu mengasuh anak. Suami dan istri juga saling membantu anak mengerjakan tugas sekolah. Suami dan istri juga saling bergantian mengantar-jemput anak ke sekolah. Suami dan istri sama-sama dapat membuat peraturan bagi anak. Suami dan istri saling bergantian mengajari dan mengingatkan anak untuk sholat dan mengaji.²⁴³

Berdasarkan data di atas, penulis menyimpulkan bahwa kewajiban bersama dalam hal saling mengasuh dan memelihara anak mayoritas sudah dilaksanakan bersama oleh pasangan suami-istri.

g. Saling Bersolek Dan Tidak Bermuka Masam

Menurut Bapak Khairul Jufri dan Ibu Armunilis suami dan istri saling menjaga penampilan untuk pasangan. Cara menjaga penampilan yakni cukup dengan mandi minimal dua kali sehari, berpakaian rapi, bersih dan wangi. Suami dan istri tidak selalu bermuka masam terhadap pasangan.²⁴⁴ Hal senada juga dikatakan oleh Bapak Muhammad Wahyudi dan Ibu Wita Warsawati, Bapak Mudi Hidayan dan Ibu Romlawati.

Menurut Bapak Johardi dan Ibu Misiawati suami dan istri sama-sama menjaga penampilan untuk pasangan. Cara menjaga penampilan cukup dengan mandi minimal dua kali sehari, berpakaian

²⁴³Wawancara Pribadi dengan Marlina dan Muslimin, Pasangan Suami Istri, PAUD IT Al-Hasanah, 13 Juli 2021.

²⁴⁴Wawancara Pribadi dengan Armunilis dan Khairul Jufri, Pasangan Suami Istri, PAUD IT Al-Hasanah, 16 Juli 2021.

bersih, rapi dan wangi. Suami dan istri tidak sering bermuka masam terhadap pasangan.²⁴⁵ Adapun menurut Bapak Baharudin dan Ibu Kamila bahwa suami dan istri sama-sama saling menjaga penampilan dengan cara menjaga wudhu, diet alami dengan puasa, jaga pola makan, dan berolahraga serta tidak bermuka masam kepada pasangan.²⁴⁶

Menurut Bapak Antoni dan Ibu Desi Wartini suami dan istri saling menjaga penampilan dengan cara menjaga wudhu, diet alami dengan puasa, jaga pola makan, dan berolahraga serta tidak bermuka masam kepada pasangan. Begitu juga menurut Bapak Anom Bakhori dan Ibu Rohana, Bapak Joni dan Ibu Syamsidar, serta Bapak Muslimin dan Ibu Marlena.

Menurut Bapak Sigit Nanang dan Ibu Ulfah Hudiya suami dan istri saling menjaga penampilan untuk pasangan. Cara menjaga penampilan yakni cukup dengan mandi minimal dua kali sehari, berpakaian rapi, bersih dan harum. Suami dan istri tidak sering bermuka masam terhadap pasangan.²⁴⁷ Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dilihat bahwa cara informan untuk menjaga penampilan kepada pasangan sangat bervariasi. Dapat dilihat bahwa kewajiban

²⁴⁵Wawancara Pribadi dengan Armunilis dan Khairul Jufri, Pasangan Suami Istri, PAUD IT Al-Hasanah, 16 Juli 2021.

²⁴⁶Wawancara Pribadi dengan Kamila dan Baharudin, Pasangan Suami Istri, PAUD IT Al-Hasanah, 16 Juli 2021.

²⁴⁷Wawancara Pribadi dengan Ulfah Hudiya dan Sigit Nanang, Pasangan Suami Istri, PAUD IT Al-Hasanah, 15 Juli 2021.

bersama dalam hal saling bersolek dan tidak bermuka masam mayoritas sudah dilaksanakan bersama oleh suami dan istri.

Berdasarkan pemaparan di atas, mengenai pelaksanaan kewajiban bersama, dapat dilihat bahwa pelaksanaan kewajiban bersama di PAUD IT Al-Hasanah mayoritas sudah dilaksanakan oleh suami dan istri.

B. Implementasi konsep mubadalah dalam kewajiban dan hak suami istri di PAUD IT Al-Hasanah Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu

Dari paparan tentang pelaksanaan kewajiban dan hak suami-istri yang sudah dijelaskan pada sub sebelumnya dapat dilihat bahwa kewajiban dan hak suami-istri terdiri dari tiga hal yaitu kewajiban suami, kewajiban istri dan kewajiban bersama.

Adapun pelaksanaan kewajiban suami terhadap istri di PAUD IT Al-Hasanah mayoritas sudah dilaksanakan bersama antara suami dan istri. Kewajiban yang sudah dilaksanakan bersama meliputi nafkah pangan, nafkah kiswah, nafkah tempat kediaman, biaya pengobatan, biaya perawatan dan biaya pendidikan anak.

Mengenai pelaksanaan kewajiban istri terhadap suami di PAUD IT Al-Hasanah mayoritas sudah dilaksanakan bersama oleh istri dan suami. Terutama dalam hal mengatur urusan rumah tangga, suami juga ikut berperan mengerjakan urusan domestik. Dalam hal mengatur urusan rumah tangga suami juga ikut berperan melaksanakan urusan domestik.

Adapun pelaksanaan kewajiban bersama di IT Al-Hasanah mayoritas sudah dilaksanakan bersama oleh suami dan istri. Kewajiban bersama tersebut meliputi saling bergaul dengan cara yang baik, saling cinta-mencintai, saling hormat-menghormati, saling setia, memelihara diri dan kehormatan, saling memberi bantuan, saling mengasuh anak, serta saling bersolek dan tidak bermuka masam.

Pada dasarnya prinsip mubadalah adalah pentingnya kesalingan antara dua pihak dalam kehidupan sehari-hari. Perempuan memiliki hak yang sama seperti laki-laki yang harus diakui, pilihannya dihormati, suaranya didengar, dan aspirasinya terpenuhi. Melalui konsep kesalingan manusia akan mampu memanusiakan manusia laki-laki dan perempuan. Sehingga suami dan istri akan memiliki hubungan yang saling menguntungkan (simbiosis mutualisme) baik dalam hal domestik maupun publik.²⁴⁸ Mayoritas informan di PAUD IT Al-Hasanah sudah menerapkan prinsip kesalingan yang resiprokal dimana istri ikut berkontribusi memenuhi kewajiban nafkah (peran publik), begitu pun suami juga ikut berkontribusi dalam mengerjakan tugas domestik.

Adapun nafkah tempat kediaman dan biaya pengobatan ada tiga belas dari empat belas pasangan informan mayoritas sudah dilaksanakan oleh suami. Sekilas terlihat suami mendominasi dalam memenuhi nafkah tempat kediaman dan biaya pengobatan. Namun ternyata dalam proses pelaksanaan kewajiban tersebut ada prinsip musyawarah dan *taradhin*.

²⁴⁸Ramdan Wagianto, "Konsep Keluarga", h. 6.

Sebelum menentukan dimana akan menetap, semua informan bermusyawarah terlebih dahulu kepada pasangan kemudian menjalankan hasil keputusan dengan penuh kerelaan. Suami dan istri tidak ada yang melanggar hasil kesepakatan tersebut istri tetap tinggal bersama suami sekalipun hanya suami yang menyediakan tempat tinggal.

Hal tersebut sudah sesuai dengan prinsip musyawarah yakni suami dan istri saling bertukar pendapat dan tidak memaksakan kehendak serta saling terbuka (*open minded*) terhadap pandangan pasangannya. Semua hal berkaitan dengan keluarga diselesaikan melalui *tasyawurin* (berembuk) bersama. Kemudian setelah melakukan musyawarah, suami dan istri saling menjalankan keputusan bersama tersebut dengan kerelaan.²⁴⁹

Sedangkan *taradhin* ialah perilaku saling memberi kenyamanan atau kerelaan antara dua belah pihak. Seseorang merasa rela ketika di dalam hatinya tidak ada sedikit pun penolakan. Oleh karena itu semua informan di PAUD IT Al-Hasanah sudah menerapkan konsep mubadalah berupa prinsip musyawarah dan *taradhin*.

Kewajiban melindungi istri sekilas juga terlihat mendominasi dilaksanakan oleh suami. Namun ternyata dalam pelaksanaannya terdapat prinsip *taradhin* juga. Istri tidak menuntut harus dijemput dan suami juga tidak menolak untuk menjemput. Hal tersebut berarti sudah ada kerelaan dari suami untuk mengantar-jemput istri ke tempat kerja dan beraktivitas di luar rumah pada malam hari. Begitu juga dalam kewajiban taat kepada

²⁴⁹Ramdan Wagianto, "Konsep Keluarga Masalah Dalam Perspektif Qira'ah Mubadalah Dan Relevansinya Dengan Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19", *Juris :Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol 20 No.01, Januari-Juni 2021, h. 10.

suami, suami dan istri sudah saling memberi kenyamanan berupa suami dan istri saling meminta izin kepada pasangan ketika akan beraktivitas di luar rumah.

Adapun nafkah dalam perspektif mubadalah dapat diterapkan dengan menggunakan prinsip berpasangan. Suami dan istri harus saling berkontribusi dalam urusan nafkah. Jika keduanya mampu baik fisik dan psikologisnya, maka keduanya harus saling berkontribusi dalam urusan nafkah. Tetapi jika salah satu dalam keadaan tidak mampu baik fisik ataupun psikologis, maka yang mampu yang harus berkontribusi.²⁵⁰

Berdasarkan pelaksanaan kewajiban suami di PAUD IT Al-Hasanah yang menunjukkan bahwa kewajiban nafkah mayoritas sudah dilaksanakan bersama antara suami dan istri. Hal tersebut berarti suami dan istri tidak keberatan dan tidak pernah menuntut keadaan pasangannya. Karena mengedepankan prinsip antara suami dan istri harus saling menanggung dan menjamin. Ketika suami-istri memiliki keterbatasan atau kesulitan dalam hal waktu karena bekerja di luar rumah, maka konsep kewajiban dan hak menjadi fleksibel.

Kesalingan menegaskan bahwa salah satu jenis kelamin tidak diperkenankan melakukan kezhaliman dengan mendominasi dan menghegemoni yang lain. Atau salah satu hanya melayani dan mengabdikan pada yang lain. Hal tersebut bertentangan dengan amanah kekhalifahan

²⁵⁰Soleh Hasan Wahid, "Kontekstualisasi Konsep Nafkah Ramah Gender Perspektif Murtadha Muthahhari Dan Faqihuddin Abdul Kodir", *Al Syakhsiyyah : Journal of Law and Family Studies*, Vol 1 No. 2, Juli-Desember 2019, h.277.

yang diemban bersama, dan akan menyulitkan tugas memakmurkan bumi jika tanpa kerja sama dan tolong-menolong.²⁵¹ Sebagaimana firman Allah:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan adalah saling menolong satu kepada yang lain dalam menyuruh kebaikan, melarang kejahatan, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan menaati Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan dirahmati Allah. Sesungguhnya Allah Maha kuat dan Maha Bijaksana.”(QS.At-Taubah:71)

Berdasarkan pelaksanaan kewajiban istri di atas, mayoritas informan di PAUD IT Al-Hasanah sudah menerapkan konsep kesalingan dimana suami dan istri saling tolong-menolong mengerjakan tugas domestik. Mayoritas suami dan istri tidak ada yang mendominasi, baik dalam peran publik maupun peran domestik. Adapun satu pasangan yang masih mendominasi dalam urusan domestik tidak sesuai dengan konsep kesalingan dan amanah Khalifah sebagaimana QS. At-Taubah ayat 71 di atas.

Adapun *zawaj* berarti prinsip berpasangan dan kesalingan. Artinya istri adalah pasangan suami dan suami adalah pasangan istri. Ketika suami-istri tidak keberatan dan tidak pernah menuntut keadaan pasangannya. Karena mengedepankan prinsip antara suami dan istri harus saling menanggung dan menjamin. Maka dapat diartikan bahwa

²⁵¹Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah ...*, h. 61.

antara suami dan istri ada hubungan kemitraan dan kesejajaran. Relasi fleksibilitas suami-istri (kesalingan) sebagaimana kaidah fiqh :

أَلْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

“Kesulitan itu mendatangkan kemudahan.”

Kesulitan itu mendatangkan kemudahan artinya, ketika suami-istri memiliki keterbatasan atau kesulitan dalam hal waktu karena bekerja di luar rumah dan memiliki kewajiban terhadap pasangan, maka dari itu konsep kewajiban dan hak menjadi fleksibel.²⁵² Konsep mubadalah menunjukkan prinsip timbal balik bahwa suami dan istri saling berusaha menciptakan keseimbangan demi menjaga keutuhan keluarga.

Demi mempertahankan keutuhan rumah tangga, suami dan istri pasti akan melakukan perbuatan saling berganti peran. Berganti peran di lingkup domestik maupun publik sudah termasuk mubadalah dalam rumah tangga. Hal tersebut sudah diterapkan oleh mayoritas informan di PAUD IT Al-Hasanah. Indikator terpenting dalam mubadalah ialah tidak pernah melakukan kekerasan kepada pasangan seperti memukul pasangan. Seluruh informan di PAUD IT Al-Hasanah tidak pernah melakukan tindak kekerasan terhadap pasangannya.

Oleh karena itu ketika istri sedang sakit yang mengakibatkan urusan domestik tidak dapat dilaksanakan secara maksimal, maka supaya

²⁵²Yulmitra Handayani, “Tipologi Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Lahir Suami Yang Berstatus Narapidana Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Interpretasi Teori Qira’ah Mubadalah)”, *Juris: Jurnal Ilmiah Syari’ah*, Vol 19 No.1, Januari-Juni 2020, h. 28.

keseimbangan dalam keluarga tetap terjaga dengan baik, suami dan atau dibantu anak-anak saling membantu menyelesaikan tugas dan peran istri secara bersama-sama.²⁵³ Mayoritas informan di PAUD IT Al-Hasanah sudah menerapkan konsep mubadalah tersebut dimana setiap anggota keluarga ikut berkontribusi dalam menyelesaikan tugas domestik. Baik suami, istri, anak-anak bahkan ibu mertua saling berusaha menciptakan keseimbangan.

Adapun indikator *mu'asyarah bil al- ma'ruf* merupakan prinsip dasar relasi suami istri. Sehingga terdapat hubungan simbiosis mutualisme. Hal tersebut sebagai salah satu cara dalam pembentukan keluarga sakinah, karena tidak akan ada superioritas dan inferioritas dalam suatu keluarga.²⁵⁴ Suami menyiapkan makanan di pagi hari ketika istri harus berangkat lebih awal dan istri membantu memenuhi biaya pendidikan anak sudah menunjukkan simbiosis mutualisme dalam relasi suami istri di PAUD IT Al-Hasanah. Hal tersebut sudah sesuai dengan firman Allah QS.Al-Baqarah: 187 berikut :

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٍ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ
لَّهُنَّ ...

Artinya: “Dihalalkan bagi kalian pada malam Ramadhan untuk bergaul dengan istri kalian. Mereka adalah pakaian bagi kalian dan kalian adalah pakaian bagi mereka...”(QS.Al-Baqarah: 187)

²⁵³Ramdan Wagianto, “Konsep Keluarga Masalah Dalam Perspektif Qira’ah Mubadalah Dan Relevansinya Dengan Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19”, *Juris :Jurnal Ilmiah Syari’ah*, Vol 20 No.01, Januari-Juni 2021, h. 9.

²⁵⁴Anis Hidayatul Imtihanah, “Hukum Keluarga Islam Ramah Gender: Elaborasi Hukum Keluarga Islam Dengan Konsep Mubadalah”, *Kodifikasia : Jurnal Penelitian Islam*, Vol 14 No.02, 2020, h.267.

Ayat di atas menjelaskan bahwa istri itu adalah pakaian bagi suaminya dan sebaliknya suami adalah pakaian bagi sang istri. Jadi, keduanya saling melengkapi. Segala bentuk kegiatan dalam keluarga dilakukan secara “*mutually*” artinya ada proses *sharing* atau saling berbagi peran antara pasangan suami- istri serta anggota keluarga yang lain.

Indikator lain untuk mengukur implementasi konsep mubadalah yakni *mitsaqan ghalizan* yang berarti perjanjian yang kokoh. Adanya sikap saling pengertian, saling menghargai dan menghormati serta saling mengasihi antara kedua belah pihak merupakan asas dasar terciptanya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.²⁵⁵

Tidak mubadalah jika salah satu pihak saja yang diminta menjaga ikatan pernikahan atau melayani pasangan, sementara pihak yang lain tidak peduli. Suami dan istri harus menjaga bersama-sama, saling berusaha melayani dan saling menjaga keutuhan keluarga. Dengan demikian kewajiban bersama di PAUD IT Al-Hasanah mayoritas sudah menerapkan konsep mubadalah dalam hal *mitsaqan ghalizan*.

Perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat yang pasti menimbulkan kewajiban dan hak antara suami dan istri. Pada hakikatnya suami dan istri melaksanakan kewajiban masing-masing dengan penuh kerelaan (*taradhin*) dengan tujuan untuk menjaga perjanjian yang kokoh

²⁵⁵Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, *Wajah Baru Relasi Suami Istri Telaah Kitab 'Uqud al- Lujjain*, (Yogyakarta: LKiS, 2001), h.15.

(*mitsaqan ghalizan*) agar tetap seimbang dan utuh sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh mayoritas infroman di PAUD IT Al-Hasanah.

Adapun tujuan mubadalah yakni untuk memperoleh ketentraman (*sakinah*), dan cinta kasih (*mawaddah wa rahmah*) serta mudah mencapai kebahagiaan dalam menjalani kehidupan di dunia. Kedua pihak dituntut untuk aktif membahagiakan pasangannya.²⁵⁶ Dapat dilihat bahwa yang diinginkan dari mubadalah bukan relasi yang mendominasi salah satu pihak, tetapi relasi yang saling bahagia dan membahagiakan antara suami dan istri. Berdasarkan pelaksanaan kewajiban bersama di PAUD IT Al-Hasanah mayoritas sudah aktif membahagiakan pasangan dengan cara melaksanakan kewajiban bersama dengan penuh kerelaan (*taradhin*).

Adapun untuk beberapa kewajiban dan hak suami-istri yang mayoritas telah terlaksana praktik mubadalah pada keluarga wanita karir di PAUD IT Al-Hasanah, hal tersebut berarti telah ada kerelaan (*taradhin*) dari masing-masing pihak untuk melakukan kesalingan sesuai dengan kaidah fiqh berikut :

الأَصْلُ فِي الْعُقُودِ رِضَا الْمَتَّعِقَيْنِ

“Dasar dari akad adalah keridhoan kedua belah pihak.”²⁵⁷

Dengan adanya kerelaan tersebut, kewajiban dan hak suami-istri akan menjadi fleksibel. Sehingga setiap anggota keluarga saling berusaha menciptakan keseimbangan demi mencapai keluarga sakinah yang

²⁵⁶Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah ...*, h. 333.

²⁵⁷A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih : Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 131.

sesuai dengan tujuan konsep mubadalah. Keutuhan keluarga pun akan tetap terjaga ketika masing-masing pihak saling bekerja sama.

Sedangkan sebagian kecil kewajiban suami-istri yang belum terlaksana praktik mubadalah di PAUD IT Al-Hasanah, hal tersebut dapat dimaklumi. Karena mereka sudah memutuskan untuk saling melengkapi satu sama lain. Ketika ada kekurangan dalam pelaksanaannya, maka tidak berarti konsep kesalingan harus ditinggalkan seluruhnya. Apa yang dapat dikerjakan itu yang dikerjakan sesuai dengan kesempatan dan kemampuan yang ada sebagaimana kaidah fiqh berikut :

مَا لَا يُدْرِكُ كُلَّهُ لَا يُتْرَكُ كُلَّهُ

“Apa yang tidak bisa dilaksanakan seluruhnya, jangan ditinggalkan seluruhnya.”²⁵⁸

Berdasarkan kaidah di atas, kewajiban suami-istri yang praktik mubadalahnya mayoritas sudah dilaksanakan oleh pasangan suami-istri, maka bukan berarti praktik mubadalah yang terlaksana harus ditinggalkan. Akan tetapi praktik mubadalah yang telah terlaksana, itulah yang dikerjakan dan ia bukan suatu perkara yang sia-sia. Karena memang ketika suami-istri sama-sama bekerja, maka tantangannya ialah waktu dan beban kerja. Di sini lah fungsi mubadalah agar pasangan saling melengkapi saling melayani, saling kerja sama antara suami istri untuk membangun keluarga sakinah.

Jadi, mayoritas informan sudah menerapkan konsep mubadalah dalam menjalankan kewajiban dan hak suami-istri baik sebagai seorang

²⁵⁸A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah ...*, h. 153.

istri sekaligus wanita karir. Menjadi wanita karir juga tidak menggugurkan hak istri untuk mendapatkan nafkah, perlindungan dan pendidikan agama serta tidak menggugurkan kewajiban istri untuk taat kepada suami. Pada intinya suami istri saling berbagi peran sesuai kapasitas dan kesempatan masing-masing. Pihak yang memiliki kesempatan ikut membantu mengerjakan tugas domestik dan pihak yang memiliki kapasitas ikut memenuhi kebutuhan rumah tangga. hal tersebut sudah sesuai dengan konsep mubadalah.

Perilaku informan yang saling berbagi peran antara suami dan istri sudah sesuai dengan teori struktural-fungsional. Menurut Levy, pembagian tugas dimaksudkan agar fungsi keluarga tidak terganggu sehingga relasi antara suami–istri bisa berjalan secara seimbang. Konflik dalam keluarga akan terjadi apabila antaranggota keluarga tidak memenuhi kesepakatan siapa yang akan memerankan tugas apa.²⁵⁹

Levy selanjutnya mengatakan bahwa tanpa ada pembagian tugas yang jelas pada masing-masing aktor dengan status sosialnya, maka fungsi keluarga akan terganggu. Hal tersebut bisa terjadi jika ada satu posisi yang perannya tidak dapat dipenuhi, atau tidak adanya kesepakatan siapa yang akan memerankan tugas apa.²⁶⁰

Dari aspek struktural, keluarga terdiri dari struktur kecil yaitu suami/bapak, istri/ibu, dan anak dan masing-masing aktor memiliki peran.

²⁵⁹Nur Aisyah, “Relasi Gender Dalam Institusi Keluarga (Pandangan Teori Sosial Dan Feminis)”, *IAIN Pekalongan: MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender*, Vol 5 No. 2, 2014, h. 216.

²⁶⁰Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda (Edisi Revisi) : Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender*, (Bogor: Indonesia Heritage Foundation, 2014), h.66.

Dari Aspek fungsional keluarga harus ada pembagian tugas yang jelas. Suami berperan dalam urusan publik dan istri urusan domestik. Namun ketika fungsi finansial kurang terpenuhi, maka suami dan istri mencari titik keseimbangan dan memerankan tugas mencari nafkah secara bersama. Begitu pun ketika urusan domestik kurang terlaksana dengan maksimal, maka suami dan istri memerankan tugas domestik secara bersama.

Pada pasangan suami istri di PAUD IT Al-Hasanah aspek struktural dan fungsional sudah diterapkan dengan baik. Suami menjalankan tugasnya sebagai pencari nafkah sekaligus membantu tugas domestik, istri menjalankan tugasnya sebagai ibu dan istri sekaligus wanita karir yang membantu tugas publik suami.

Menurut Herien Puspitawati, kesetaraan gender merupakan kondisi perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi pembangunan di segala bidang kehidupan.²⁶¹ Gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk dapat berperan dan berpartisipasi dalam sektor publik, domestik dan sosial serta penghapusan terhadap bentuk-bentuk ketidakadilan gender.

Perilaku mayoritas informan di PAUD IT Al-Hasanah yang saling bertukar peran baik publik maupun domestik juga sudah menerapkan konsep kesetaraan gender di atas dan sesuai dengan firman Allah berikut :

²⁶¹Herien Puspitawati, *Gender Dan Keluarga ...*, h.70.

ج ... هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ...

Artinya: “...Mereka adalah pakaian bagi kalian dan kalian adalah pakaian bagi mereka...”(QS.Al-Baqarah: 187)

Berdasarkan ayat di atas, Allah telah menyetarakan kedudukan antara suami dan istri dalam kehidupan berkeluarga. Fungsi pakaian ialah melindungi dan menghangatkan. Sehingga agar fungsi pakaian tersebut dapat berjalan dengan baik, maka suami dan istri harus saling bekerja sama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa :

1. Pelaksanaan kewajiban suami istri di PAUD IT Al-Hasanah mayoritas sudah dilaksanakan bersama oleh suami dan istri. Terutama dalam hal memenuhi nafkah pangan, nafkah kiswah, nafkah tempat kediaman, biaya perawatan, biaya pengobatan dan biaya pendidikan anak. Adapun pelaksanaan kewajiban istri dalam hal mengatur urusan rumah tangga juga mayoritas sudah dilaksanakan secara bersama oleh suami dan istri. Mengenai pelaksanaan kewajiban bersama juga mayoritas sudah dilaksanakan bersama. Meliputi saling bergaul dengan cara yang baik, cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia, memelihara diri dan kehormatan, memberi bantuan, mengasuh anak, bersolek dan tidak bermuka masam.
2. Implementasi konsep mubadalah dalam kewajiban dan hak suami istri di PAUD IT Al-Hasanah mayoritas sudah mubadalah. Dimana suami dan istri sudah menerapkan konsep kesalingan dalam menjalankan kewajiban suami, kewajiban istri dan kewajiban bersama. Serta sudah ada *taradhin* (kerelaan) antara suami-istri. Dengan demikian aspek struktural dan fungsional sudah diterapkan dengan baik. Suami sudah menjalankan tugasnya sebagai pencari nafkah sekaligus membantu tugas domestik, istri menjalankan

tugasnya sebagai ibu dan istri sekaligus wanita karir yang membantu ekonomi keluarga. Konsep kesetaraan gender antara suami dan istri juga sudah diterapkan dengan baik. Suami dan istri sudah menjalankan fungsinya dan sudah saling bekerja sama.

B. Saran

Pasangan suami istri, baik suami-istri sama-sama bekerja di luar rumah atau hanya suami yang bekerja di luar rumah, harus selalu diingat tujuan mubadalah yakni memperoleh *sakinah, mawaddah warahmah*. Oleh karena itu penerapan konsep mubadalah harus ada kerelaan dari kedua pihak (*taradhin*). *Taradhin* harus selalu dihadirkan supaya tidak terjadi perselisihan. Untuk pasangan yang belum mubadalah, ketika terjadi *syiqoq* (perselisihan), maka mubadalah pilihannya.

Sebelumnya kita sangat mengapresiasi karena untuk batas usia perkawinan telah dilakukan pembaharuan. Namun untuk Pasal demi pasal dalam Undang-Undang Perkawinan dan KHI tentang kedudukan dan kewajiban suami istri juga harus dikaji kembali. Sebab manusia bersifat dinamis, istri tidak hanya diam di rumah sebagai ibu rumah tangga. Sesuai dengan ilmu sosiologi bahwa manusia itu tidak statis, seiring berjalannya waktu akan mengalami perubahan. Begitu pun Undang-Undang yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Hukum Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2011.

Aliy As'ad, *Terjemahan Fat-Hul Mu'in*, Jilid 3, Menara Kudus, t.t.

Beni Ahmad Saebani dan Yana Sutisna, *Metode Penelitian*, Bandung: Pustaka Setia, 2018.

Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan: Membina keluarga Sakina Menurut Al-Quran dan As-Sunnah*, Jakarta: Akademika Pressindo, t.t.

Deputi Bidang PUG Polsoskum, *Parameter Kesetaraan Gender Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, 2011.

Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Bengkulu: Dina Utama Semarang, 1993.

Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah : Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.

Haideh Moghissi, *Feminisme dan Fundamentalisme Islam*, Yogyakarta: LKiS, 2005.

Hamim Ilyas, dkk, *Perempuan Tertindas : Kajian Hadis-hadis Misoginis*, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2003.

Herien Puspitawati, *Gender Dan Keluarga : Konsep Dan Realita Di Indonesia Edisi Revisi*, Bogor: IPB, 2019.

Herien Puspitawati, *Konsep Dan Teori Keluarga*, Bogor: Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen, 2013.

Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuthi, *Terjemahan Tafsir Jalalain Berikut Asbabul Nuzul Jilid 1*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000.

Mansour Fakih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013.

Mufidah, *Isu-Isu Gender Kontemporer Dalam Hukum Keluarga*, Malang: UIN Maliki Press, 2010.

Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN Maliki Press, 2008.

Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Mutiara Hadits Yang Disepakati Bukhari Dan Muslim*, Surabaya: PT.Bina Ilmu, 2005.

Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Cet. IV, Jakarta: Bulan Bintang, t.t.

Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.

Nugroho Riant, *Gender dan Administrasi Publik: Studi Tentang Kualitas Kesetaraan Gender dalam Administrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Nujannah Ismail, *Perempuan Dalam Pasungan (Bias Laki-Laki Dalam Penafsiran)*, Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2003.

Qasim Amin, *Sejarah Penindasan Perempuan: Menggugat Islam Laki-laki, Menggurat Perempuan Baru*, Yogyakarta: Ircisod, 2003.

Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda (Edisi Revisi) : Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender*, Bogor: Indonesia Heritage Foundation, 2014.

Riffat Hassan, *"An Islamic Perspective" dalam Women Religion and Sexuality*, Philadelphia: Trinity Press International, tt.

Saiful Amin Ghofur, *Mozaik Mufasir Al-Qur'an Dari Klasik Hingga Kontemporer*, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013.

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011.

Siti Fatimah, *Keadilan Gender Bagi Wanita Karier Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam (Studi Pada Wanita Karier Pegawai Kantor Urusan Agama Se-Kota Bengkulu)*, Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, Program Pascasarjana, IAIN Bengkulu, 2016.

Siti Musdah Mulia, *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan & Keadilan Gender*, Yogyakarta: Nauvan Pustaka, 2014.

Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, Yogyakarta : Kibar Press, 2006.

Sugiyono, *Metodologi Penelitian : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2011.

Suryani, Dkk., *Bunga Rampai Islam Dan Gender*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Fikih Perempuan (Muslimah)*, Jakarta: Amzah, 2009.

Tapi Omas Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999.

Tim Penulis UII, *Pribumisasi Hukum Islam*, Yogyakarta: PPs. FIAI UII, 2012.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2007.

Yusuf Qardhawi, *Fiqh Wanita, Segala Hal Mengenai Wanita*, Bandung: Jabal, 2014.

Jurnal

Abd. Basit Misbachul Fitri, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia", *Usratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol 3 No.1, Desember 2019.

Agus Afandi, "Bentuk-Bentuk Perilaku Bias Gender", *Lentera: Journal Of Gender And Children Studies*, Vol 1 No.1, Desember 2019.

Akrimi Matswah, "Pendidikan Gender Dalam Keluarga: Telaah Terhadap Hadis-Hadis Tentang Relasi laki-laki Dan Perempuan Dalam Keluarga", *Al-Adabiya : Jurnal Kebudayaan dan Keagamaan*, Vol 9 No.1.

Anis Hidayatul Imtihanah, "Hukum Keluarga Islam Ramah Gender: Elaborasi Hukum Keluarga Islam Dengan Konsep Mubadalah", *Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam*, Vol 14 No. 2, 2020.

Anita Rahmawaty, "Harmoni Dalam Keluarga Perempuan Karir: Upaya Mewujudkan Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dalam Keluarga", *Palastren: Jurnal Studi Gender*, Vol 8 No.1, Juni 2015.

Dewi Murni dan Syofrianisda, "Kesetaraan Gender menurut Al-Qur'an", *Syuhadah: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Keislaman*, Vol 6 No.1, April 2018.

Husein Muhammad, “Status Perempuan dalam Dunia Kontemporer Politik Islam: Tafsir al-Hurriyyah, al-Musawah, al-Karamah, dan al-Adalah”, *Jurnal Perempuan untuk Pencerahan dan Kesetaraan*, Vol 19 No. 3, 2014.

Ida Zahara Adibah, “Struktural Fungsional Robert K. Merton: Aplikasinya Dalam Kehidupan Keluarga”, *Jurnal Inspirasi*, Vol 1 No.1, Januari-Juni 2017.

Nasitotul Janah, “Telaah Buku Argumentasi Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur’an Karya Nasaruddin Umar”, *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, Vol 12 No.2, April 2017.

Nouvan Moulia, “Pelayanan Istri Terhadap Kebutuhan Suami Dan Pengurusan Rumah Tangga Dalam Perspektif Ulama”, *Jurnal Community : Pengawas Dinamika Sosial, Volume 1*, Nomor 1 Oktober 2015.

Nur Aisyah, *Relasi Gender Dalam Institusi Keluarga (Pandangan Teori Sosial Dan Feminis)*, IAIN Pekalongan: MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender, Volume 5, Nomor 2, 2014.

Puji Lestari dan Poerwanti Hadi Pratiwi, “Perubahan Dalam Struktur Keluarga”, *Jurnal Dimensia*, Vol 7 No.1, Maret 2018.

Siti Nurul Khaerani, “Kesetaraan Dan Ketidakadilan Gender Dalam Bidang Ekonomi Pada Masyarakat Tradisional Sasak Di Desa Bayan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara”, *Jurnal Qawwam*, Vol 11 No.1, Juni 2017.

Siti Rokhimah, “Patriarkhisme Dan Ketidakadilan Gender”, *Muwazah: Jurnal Kajian Gender*, Vol 6 No. 1, Juli 2014.

Syamsul Bahri, “Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam”, *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 17 No. 2, Agustus 2015.

Kamus

Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru*, Surabaya: Amelia Surabaya, 2015.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, Pasal 1 Ayat (3).

WEBINAR HKI “Ngaji Qiro’ah Mubadalah: Perspektif dan Metode Berhukum, Fakultas Syariah IAIN Madura, 26 Oktober 2020.

L

A

M

P

I

R

A

N



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
PROGRAM PASCASARJANA**

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 53848 Fax. (0736) 53848

PENGESAHAN TIM PENGUJI
UJIAN SEMINAR HASIL PENELITIAN

Tesis yang berjudul ;
“Implementasi Konsep Mubadalah Pada Keluarga Wanita Karir (Studi Di Yayasan Dharma Bakti Skram Dan PAUD IT Al-Hasanah Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu) “

Penulis
NURHASANAH
 NIM. 1811680002

Dipertahankan didepan Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana (s2) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 10 Desember 2021.

NO	NAMA	TANGGAL	TANDA TANGAN
1	Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag (Ketua)	16-12-2021	1.
2	Dr. Iim Fahimah, Lc., MA (Sekretaris)	15-12-2021	2.
3	Dr. H. Khairuddin, M.Ag (Anggota)	15-12-2021	3.
4	Dr. Yusmita, M.Ag (Anggota)	15-12-2021	4.

Bengkulu, Desember 2021
 Direktur PPs IAIN Bengkulu

Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag
 NIP. 19640531 199103 1 001

**PERSETUJUAN PEMBIMBING
HASIL PERBAIKAN TESIS
DIPERSYARATKAN UNTUK SEMINAR HASIL**


PEMBIMBING I,



Prof. Dr. H. Sirajuddin M. M.Ag., MH

NIP. 196003071992021001

PEMBIMBING II,




Dr. Yusmita, M.Ag

NIP. 197106241998032001

Mengetahui

Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam PPs IAIN Bengkulu,



Dr. Iim Fahimah, Lc., MA

NIP. 197307122006042001

Nama : Nurhasanah

NIM : 1811680002

Tanggal Lahir : 23 Agustus 1996



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 53848 Fax. (0736) 53848

LEMBAR BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : NURHASANAH
 NIM : 1811680002
 Program Studi : HUKUM ISLAM
 Judul Tesis : Implementasi konsep Mubadalah Pada keluarga Wanita Karier (Studi di Yayasan Dharma Bakti Skram dan PAUDIT Al-Hasanah Kelurahan Pagar Dewa kota Bengkulu)
 Pembimbing I/II : Prof. Dr. H. Sirajuddin M., M. Ag., MH

NO	HARI/ TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	SARAN/ TINDAK LANJUT	PARAF
1.	Selasa, 19 Oktober 2021	Sistematika Penulisan	- Perhatikan aturan dalam penulisan karya ilmiah	<i>fp</i>
2.	Kabu, 20 Oktbr 2021		- Perbaiki pembahasan BAB I	<i>fp</i>
3.	Jum'at, 22 Oktbr 2021	Kerangka Teori	- Pincikan Teori Bab II	<i>fp</i>
4.	Senin, 25 Oktober 2021		- Fokuskan teori-teori di BAB II dengan fokus penelitian saudara	<i>fp</i>
5.	Kabu, 27 Oktober 2021	Hasil Penelitian dan Kesimpulan	- Pertajam analisis teori terhadap yang saudara teliti	<i>fp</i>
6.	Jum'at, 29 Oktober 2021		- Dapat di proses sesuai ketentuan yg berlaku	<i>fp</i>

Mengetahui
 Ketua Program Studi

(Dr. Iim Fahimah, Lc. MA)
 NIP. 197307122006042001

Bengkulu, 01 November 2021
 Pembimbing I/II

(Prof. Dr. H. Sirajuddin M., M. Ag., MH)
 NIP. 196003071992021001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 53848 Fax. (0736) 53848

LEMBAR BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : NURHASANAH
 NIM : 1811680002
 Program Studi : HUKUM ISLAM
 Judul Tesis : Implementasi konsep Mubadalah Pada keluarga Wanita karier (Studi di Yayasan Dharma Bakti Skram dan PAUDIT Al-Hasanah Kelurahan Pagar Dewa kota Bengkulu)
 Pembimbing I/II : Dr. YUSMITA, M.Ag

NO	HARI/ TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	SARAN/ TINDAK LANJUT	PARAF
1	Jumat 11-12-2020	Daftar Isi	Sub 2 judul Sebaikkan dan judul besar	
2	Kamis 17-12-2020	Daftar Isi	Bab Pembahasan dirinci	
3	Selasa 29-4-2021	Bab I	Perbaiki terutau ttg teori II	
4	Kamis 27-5-2021	Bab II.	Rinci dan fokus kewajiban 2 Hal.	
5	17-5-2021	Bab II dan bab III.	Bentuk kekhawanan dirinci	
6	24-6-2021 Kamis	Pedoman wawancara	Utuh - secara sistematis	
7	30-8-2021 Senin	Bab IV - V	Analisis dan teori di bab II	
8	15-10-2021	Bab IV sub B dan Bab V	Kesimpulan Sebaikkan dan Bab V	

Mengetahui
 Ketua Program Studi

(Dr. Tim. Fahimah, Lc, MA)
 NIP. 197307122006042001

Bengkulu, 01 November 2021
 Pembimbing I/II

(Dr. Yusmita, M.Ag...)
 NIP. 1971062419998032001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 53848 Fax. (0736) 53848

LEMBAR BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : NURHASANAH
 NIM : 1811680002
 Program Studi : Hukum Islam
 Judul Tesis : Implementasi konsep Mubadalah pada keluarga
 Wanita karier (Studi Di Yayasan Dharma Bakti
 Skram Dan PAUDIT Al-Hasanah kelurahan Pagar
 Dewa kota Bengkulu)
 Pembimbing I/II : Dr. Yus.MITA, M.Ag

NO	HARI/ TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	SARAN/ TINDAK LANJUT	PARAF
9		Bab V	Haluskan dan Revisi bab yang	
10	Senin 10-10-2021	Bab I - V	Ace.	
11				
12				

Mengetahui
 Ketua Program Studi

(Dr. Irm Fahimah, LC, MA)
 NIP. 197307122006042001

Bengkulu, 01 November 2021
 Pembimbing II

(Dr. Yus.MITA, M.Ag)
 NIP. 1971062419998032001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
PASCASARJANA**

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 53848 Fax. (0736) 53848

SURAT PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS

NOMOR: 167 /In.11/PPs/PP.009/11/2020

Sesuai dengan Surat Edaran Rektor IAIN Bengkulu Nomor: In.16/PP.009/0600/2013 Tentang Administrasi Akademik pada IAIN Bengkulu dan untuk kelancaran penulisan tesis mahasiswa Program S.2 Pascasarjana IAIN Bengkulu, maka Direktur Pascasarjana IAIN Bengkulu menunjuk Saudara :

No	Nama Pembimbing	NIP	Keterangan
1	Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag., MH	19600307 19920 2 1001	Pembimbing Utama
2	Dr. Yusmita, M.Ag	19710624 199803 2 001	Pembimbing Pendamping

Sebagai Pembimbing Tesis Mahasiswa :

NAMA : NURHASANAH

NIM : 1811680002


PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM

JUDUL TESIS : IMPLEMENTASI KONSEP MUBADALAH PADA KELUARGA WANITA KARIER (STUDI DI YAYASAN DHARMA BAKTI SKRAM DAN PAUDIT AL-HASANAH KELURAH PAGAR DEWA KOTA BENGKULU

Penunjukan ini dengan Pertimbangan dan Penetapan :

1. Nama-nama dosen tersebut dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas masing-masing sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping.
2. Kepada mereka diberi hak sepenuhnya untuk merevisi judul atau kerangka tesis dengan sepengetahuan Direktur Pascasarjana IAIN Bengkulu.
3. Surat Penunjukan ini akan dilakukan rekap dan diajukan kepada Rektor untuk disahkan melalui Surat Keputusan Rektor IAIN Bengkulu sebagai dasar pemberian honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Surat Penunjukan ini berlaku sejak tanggal penunjukan dan akan diubah serta diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penunjukan.

Bengkulu, 30 November 2020
Direktur,


Prof. Dr. H. Rohimin, M. Ag
NIP. 19640531 199103 1 001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
PROGRAM PASCASARJANA



Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 53848 Fax. (0736) 53848

PENGESAHAN TIM PENGUJI
 UJIAN PROPOSAL TESIS

Tesis yang berjudul ;
“Implementasi Konsep Mubadalah Pada Keluarga Wanita Karir (Studi Di Yayasan Dharma Bakti Skram Dan PAUDIT Al-Hasanah Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu) “

Penulis
NURHASANAH
 NIM. 1811680002


Dipertahankan didepan Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana (S2) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2020.

NO	NAMA	TANGGAL	TANDA TANGAN
1	Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag (Ketua)	23-11-2020	1. 
2	Dr. Toha Andiko, M.Ag (Sekretaris)	18-11-2020	2. 
3	Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag., MH (Anggota)	20-11-2020	3. 
4	Dr. Yusmita, M.Ag (Anggota)	17-11-2020	4. 

Mengetahui,
 Rektor IAIN Bengkulu




Bengkulu, 2020
 Direktur PPs IAIN Bengkulu


Prof. Dr. H. Sirajuddin M. M.Ag., MH
 NIP. 19600307 199202 1 001



Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag
 NIP. 19640531 199103 1 001

**LEMBAR KONSULTASI PEMBIMBING AKADEMIK
PROGRAM PASCASARJANA IAIN BENGKULU**

NAMA : NUKHASANAH
 NIM : 1811681002
 PRODI : Hukum Islam

NO	HARI/ TANGGAL	ISI KONSULTASI	TINDAK LANJUT	TANDA TANGAN
1	Rabu, 22 Juli 2020	Proposal Judul dan 2 Tidak ada Masalah Akademiknya.	-Perbanyak Membaca -Proposal baru	
2	Rabu, 29 Juli 2020	Proposal Judul sudah banyak diteliti	-Perbanyak Membaca -Proposal baru	
3	Jum'at 02 Oktober 2020	Judul boleh dilanjutkan Perbanyak Membaca buku	Acc	
4				
5				
6				


Mengetahui
Ketua Program Studi



Dr. Iim Fahimah, Lc., MA
 NIP. 197307122006042001

Bengkulu, Oktober 2020

Pembimbing Akademik



Dr. H. Toha Ardioko, M. Ag
 NIP. 197508272000031001

PERSETUJUAN BIMBINGAN PROPOSAL

Proposal yang berjudul :

Implementasi konsep Mubadalah Tentang Hak dan kewajiban Istri wanita Karir (Studi di Yayasan Dharma Bakti Saram)

Yang ditulis oleh:


Nama : NURHASANAH
 NIM : 1811680002
 Program Studi : Hukum keluarga Islam.

Telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan dalam ujian seminar proposal Tesis.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, Oktober 2020
 Penasehat Akademik (PA),

Mengetahui
 Ketua Program Studi,



Dr. Lim Fahimah, LC., MA
 NIP. 197307122006042001



Dr. Toha Andiko, M.Ag
 NIP. 197508272000031001

FORMAT ISIAN DATA INDIVIDU GURUTK/TK/MP/ISM/SMK NEGERI DAB SWASTA

Bulan : Desember 2019

NSS : 002266007054

Nama Sekolah : PAUDIT Al Hasanah

Status Sekolah : Swasta

Rombel : 17

Alamat : Jl. Adam Malik Pagar Dewa

Telpn. : (0736) 51129

Nama Kepssek

TMT Mjrd Kepssek

Izin Operasional

2. Guru PNS
3. Swasta (Guru Por)
4. Almarhum
5. PNS (BU)
6. Swasta (Guru)
7. PNS (Satpol PP)
8. Swasta (Galon)
9. Swasta
10. Swasta keluar
11. Swasta
12. PNS
13. Buruh Banguna
14. kebun
15. Guru
16. Ferat keluar.
17. Swasta (Bengka)
18. Guru Swasta
19. single
20. PNS
21. Swasta (Serui)
22. Swasta (Gur)
23. Swasta (Apo)
24. keluar.

NO	NAMA	JENIS KLMN	TPT/TGL/LHR	STATUS PEGAWAI	TMT GOL (bln/tgl/thn)	TMT Di Sekolah /Isb	MASA KRI THN	TGKT	IAZAH JURUSAN	
									9	10
KEPALA PAUD										
1	Est Sumarsi, S.Pd	P	Bengkulu, 8-3-1978	Non PNS		15 Juli 1997	22	S1	S1	Inggns
TENAGA PENDIDIK										
2	Marleni, S.Pd.AUD	P	Lagani, 12 Mei 1978	Non PNS		02 Januari 2001	18	S1	D3	PGTK
3	Yulia Sari, A.Md	P	Bengkulu, 14 Juli 1977	Non PNS		16 Juli 2002	17	D3	D3	Akuntansi
4	Yudha Dhiatwanry, A.Md	P	Ketahun, 19 Mei 1984	Non PNS		24 Juli 2008	11	D3	D3	B. Ing
5	Dahlani, S.Pd	P	Ds. Kali, 20-4-1981	Non PNS		09 Juli 2008	11	S1	S1	PGTK
6	Syamsidar, S.Pd I	P	Lagani, 9-1-1981	Non PNS		16 Juli 2002	17	S1	TAR/PAI	TAR/PAI
7	Rohana, S.Pd.AUD	P	Tjig Laga OKI, 6-9-1966	Non PNS		16 JULI 2000	19	S1	S1	PGTK
8	Arnuulis, S.Pd.AUD	P	Padang, 7-6-1974	Non PNS		19 Juli 1999	20	S1	S1	PGTK
9	Kamila, S.Pd I	P	Bengkulu, 27-4-1980	Non PNS		16 Juli 2002	17	S1	TAR/PAI	TAR/PAI
10	Asih Purwati, S.Pd.AUD	P	Magehng, 03-11-1976	Non PNS		05 Mei 2006	13	S1	S1	PGTK
11	Wita Warsawati, S.Pd	P	Lampung, 26-02-1982	Non PNS		17 Juli 2006	13	S1	S1	PGTK
12	Misiawati, S.Pd.AUD	P	Sukamerindu, 17-3-1974	Non PNS	III/c	13 Agustus 2007	12	S1	S1	PGTK
13	Adriyani, S.Pd.AUD	P	Selok, 12-6-1970	PNS	III/b	26 Juli 2008	11	S1	S1	PGTK
14	Dasi Wartini, S.Pd I	P	Pajar Bulan, 12 Desember 1982	Non PNS		21 Juli 2009	10	S1	TAR/PAI	TAR/PAI
15	Aulia Rahmi, S.Pd	P	Hapessong Lama, 24-08-1985	Non PNS		09 Juli 2010	9	S1	S1	PGTK
16	Yuli Hayati	P	Bengkulu, 10 Oktober 1974	Non PNS		09 Oktober 2010	9	PGA	PGA	PGTK
17	Ahluusy Ayati, SE	P	Bengkulu, 23 Juni 1979	Non PNS		22 Oktober 2010	9	S1	S1	Ekonomi
18	Romliawati, S.Pd I	P	BP II, 28 Mei 1985	Non PNS	III/a	17 Okto 2011	8	S1	S1	PGMI
19	Desi Maryani, S.Pd.AUD	P	Manna, 07 Des 1981	PNS	III/a	27 Des 2011	8	S1	S1	PGTK
20	Yokkie Gustiany, ST	P	Bengkulu, 19 Maret 1982	Non PNS		Juli 2014	5	S1	S1	Teknik
21	Ulfa Hudyah Rochiani, SE	P	Madium, 16 April 1986	Non PNS		Juli 2014	5	S1	S1	Ekonomi
22	Sipti Hanita	P	Tj. Betung, 12 Mei 1990	Non PNS		09-Sep-14	5	SMA	SMA	Ekonomi
23	Yunisa Putri, S.Pd	P	Padang, 28 Juni 1983	Non PNS		01-Jul-15	4	S1	S1	FKIP/Bing
24	Sri Winarti, A.Md.Kep	P	Padang Rejo, 02 Mei 1979	Non PNS		12 November 2015	4	D3	D3	Kep
SATPAM DAN PENJAGA										
25	Nedi Haryanto	L	Pasar Talo, 25 Mei 1981	Non PNS		Desembar 2018				SMA

B.



Dokumentasi saat wawancara dengan Ibu Hj.Sri Indayati, Sm.Hk selaku Kepala Sekolah TK Dharma Bakti



Dokumentasi saat wawancara dengan Ibu Martineli, S.Pd





Dokumentasi saat wawancara dengan Ibu Resmidarti, S.Pd



Dokumentasi saat wawancara dengan Ibu Dahlia, S.Pd



Dokumentasi saat wawancara dengan Ibu Yuni Anita Anisa, S.Pd



Dokumentasi saat wawancara dengan Ibu Riska maryanti, S.Pd.I





Dokumentasi saat wawancara dengan Ibu Esi Sumarsi selaku Kepala Sekolah PAUDIT Al-Hasanah



Dokumentasi saat wawancara dengan Ibu Armunilis, S.Pd



Dokumentasi saat wawancara dengan Ibu Rohana, S.Pd



Dokumentasi saat wawancara dengan Ibu Marlana, S.Pd



Dokumentasi saat wawancara dengan Ibu Kamila, S.Pd.I



Dokumentasi saat wawancara dengan Ibu Wita Warsawati, S.Pd



Dokumentasi saat wawancara dengan Ibu Desi Wartini, S.Pd.I





Dokumentasi saat wawancara dengan Ibu Ulfa Hadiyah, SE

